



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan 2024, diajukan oleh:

Nama : **Ridha Dharmajaya**
Alamat : Komplek Tasbih II Blok V Nomor 126 LK X,
Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Nama : **Abdul Rani**
Alamat : Jalan Murai Batu Komplek Rajawali Indah Nomor
E.8, RT/RW. 001/003, Kelurahan Sei Sekambang B,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Rion Arios, S.H., M.H., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Tumpal U. Napitulu, S.H., M.H., Ade Lesmana, S.H., Bayu Afriyanto, S.H., Idam Harahap, S.H., dan Julianto E. Sidabutar, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Tim Advokasi dan Hukum Berani, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: *ikhwaluddinsimatupang475@gmail.com*, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 37, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.07.5-SU/2/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Faisal, S.H., M.Hum., Hadiningtyas, S.H., Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., Fadli Rizki, S.H., Rizki Noor Isman, S.H., dan Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor *Law Firm* Pencerah, beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor 29 Medan, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, email. lawfirmpencerah@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Nama : **Rico Tri Putra Bayu Waas**

Alamat : Jalan Kesatria Nomor 39, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Nama : **H. Zakiyuddin Harahap**

Alamat : Jalan Setia Budi Komplek Griya Kalpataru LK X Nomor 4, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H., Erwinsyah, S.H. LL.M.,

Bayu Aditya Putra, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Eric Manurung, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., H. Syarwani, S.H., Qodirun, S.H., M.H., Munawar Sadzali, S.H., M.H., Friska JM. Gultom, S.H., Ombun Suryono Sidauruk, S.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Pengacara yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU), berkantor NasDem Tower, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42 - 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat kode pos 10350, 0811154962, email *pandianganhaturirvan@gmail.com*, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Medan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara luring bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 17:52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 222/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal Kamis, tanggal 12 Desember 2024 pukul 20:56 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00

WIB dengan Nomor 220/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 pada tanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

4. Bahwa Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah mengumumkan penghitungan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.58 WIB;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (c) PMK 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2, sesuai dengan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-1**);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-2**).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dan ketentuan, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
10. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dengan jumlah penduduk 2.539.829 jiwa, sehingga selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 0,5% dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon;
11. Bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon, adalah: sebesar 603.745 suara, sehingga selisih perolehan suara yang diperkenankan oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah paling banyak $0,5\% \times 603.745$ suara = 3.018,725 suara;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Termohon bahwasanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih surat terbanyak ke-1, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 1 adalah sebesar 107.154 suara;
13. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan oleh:
 - a. Bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah;
 - b. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon dan jajarannya hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1.
14. Tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, b dan c di atas akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan.
15. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Nomor 10/2016 secara kasuistis di antaranya:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-X/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - d. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX//2021 bertanggal 15 April 2021, dan

- e. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020 pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP. BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/21 bertanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX bertanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan;
- g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

16. Bahwa Pemerintah baik Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa kemenangan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masih bisa berubah selama proses sengketa di MK yakni terjadinya ketidakpatuhan terhadap aturan dan melanggar aturan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (**Bukti P-4 dan P-5**);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.58 WIB (**Bukti P-3**) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

18. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai peringkat ke-2 dalam penghitungan suara untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dengan selisih sebanyak 107.154 suara dari peringkat ke-1 sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RICO TRI PUTRA BAYU WAAS dan H. ZAKIYUDDIN HARAHAP	297.498
2	RIDHA DHARMAJAYA dan ABDUL RANI, S.H.	190.344
3	H. HIDAYATULLAH, S.E. dan H.A. YASYIR RIDHO LOEBIS, M.S.P.	115.903
Total Suara Sah		603.745
Selisih Suara Antara Nomor Urut 2 dengan Nomor Urut 1		107.154

19. Bahwa seandainya tidak terjadi Bencana banjir dan Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasannya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak ranking pertama/terpilih;
20. Bahwa ada 3 (tiga) tahapan dalam pemungutan suara yang terjadi Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dimaksud pada angka 13 permohonan *a quo* yakni:
1. Saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
 2. Saat pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 1 Desember 2024;
 3. Saat pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024;

Pelanggaran-pelanggaran peraturan Pemilikada serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024:

21. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terjadi bencana banjir yang mengakibatkan Tempat Pemungutan Suara/rumah penduduk/jalan menuju Tempat Pemungutan Suara tergenang **(Bukti P-7 dan P-8 s/d Bukti P-13, P-15, P-17)** sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya; Bahwa selain pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga mengakibatkan:
 - a. Berubahnya waktu pemungutan suara;
 - b. Berpindahnya Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sehingga pemilih tidak mengetahui lokasi tps di mana pemilih harus menggunakan hak pilihnya antara lain terjadi di TPS 024 Kelurahan asam kumbang Kecamatan Medan Selayang **(Bukti P-18)**.
22. Bahwa akibat banjir melanda Kota Medan pemilih pengguna hak pilih di bawah 50% sebagaimana tabel:

TABEL 1
Pengguna Hak Pilih Dari Pemilih Terdaftar se-Kota Medan
Tidak Mencapai 50% Dari Jumlah DPT

No	Kecamatan	Jumlah TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase Pengguna Hak Pilih
1	Medan Kota	120	64.079	24.966	38,961%
2	Medan Sunggal	185	96.160	26.906	27,980%
3	Medan Helvetia	225	123.014	39.910	32,443%
4	Medan Denai	239	124.575	36.370	29,195%
5	Medan Barat	119	66.755	24.513	36,720%
6	Medan Deli	246	135.442	45.378	33,503%
7	Medan Tuntungan	145	70.755	29.934	42,306%
8	Medan Belawan	143	74.187	31.591	42,582%
9	Medan Amplas	170	93.679	31.734	33,875%
10	Medan Area	153	85.559	35.202	41,143%
11	Medan Johor	209	113.125	40.685	35,964%
12	Medan Marelan	239	133.207	43.164	32,403%
13	Medan Labuhan	189	96.083	33.542	34,909%
14	Medan Tembung	192	109.780	34.070	31,034%
15	Medan Maimun	69	38.309	13.134	34,284%
16	Medan Polonia	76	43.319	14.053	32,440%
17	Medan Baru	53	27.010	11.005	40,744%
18	Medan Perjuangan	143	79.709	30.112	37,777%
19	Medan Petisah	108	55.864	19.224	34,412%
20	Medan Timur	163	90.299	32.179	35,636%
21	Medan Selayang	140	78.511	28.637	36,475%
Jumlah		3.326	1.799.421	626.309	34,806%

23. Bahwa Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
- a. Bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - b. Rekomendasi panwaslu Kecamatan, Bawaslu kabupaten Kota, atau Bawaslu Provinsi, dan/atau;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena Bencana Alam dan atau gangguan lainnya;
25. Bahwa PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat (2) menyatakan:
- “Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan ulang suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.”*
26. Bahwa hujan yang terus menerus dan bencana banjir yang melanda rumah, jalan dan tempat pemungutan suara di seluruh Kota Medan adalah kategori bencana alam atau gangguan lainnya **(Bukti P-8 s/d P-13, P-15 dan P-17)**. Bencana banjir mengakibatkan masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebab sedang mengatasi banjir;
- Bahwa Bencana banjir yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota medan merupakan fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan sebagaimana pula sikap dari Termohon yang melakukan pemungutan suara Susulan dan pemungutan suara Lanjutan **(Bukti P-6)** serta Pemungutan Suara Ulang **(Bukti P-14)** dikarenakan banjir serta pernyataan warga masyarakat kota Medan antara lain sebagaimana **(Bukti P-8 s/d P-13)**;
27. Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) PKPU maka pemungutan suara ulang Tempat Pemungutan Suara dapat diulang apabila:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
 - c. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.
28. Bahwa Termohon membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara **tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan :**
- a. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser waktu pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 jo Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: “pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.⁰⁰ dan berakhir pada pukul 13.⁰⁰ WIB”;
 - b. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser lokasi TPS yang diatur dalam Pasal 87 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan: “jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
 - c. Di seluruh TPS di Kota Medan Termohon tidak memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai sehingga dapat menyebabkan pencoblosan beberapa kali yang dilakukan pemilih atas sepengetahuan Termohon;
 - d. Termohon membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali surat suara.
29. Bahwa pemungutan suara secara menggeser waktu terjadi di seluruh Kecamatan se-Kota Medan sebagaimana tabel sebagai berikut:
- a. Kecamatan Medan Kota

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan
Kota

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	001	07.45	13.08
2		002	08.00	13.00
3		003	08.30	13.00
4		004	07.48	13.00
5		005	08.05	13.00
6		007	07.40	13.00
7	Teladan Timur	001	07.20	13.00
8		4	08.00	13.00
9		08	07.25	13.00
10		11	07.30	13.00
11		012	07.30	13.00
12		14	07.30	13.00
13	Masjid	01	07.49	14.00
14		005	07.30	13.00
15	Sitirejo I	005	07.30	13.00
16		011	07.30	13.00
17	Pasar Baru	003	07.15	13.00
18	Sudirejo I	8	07.20	13.00
19		12	07.40	13.00
20		17	06.45	07.00
21		18	07.30	13.00
22	Teladan Barat	04	07.30	13.00
23		07	07.30	13.00
24		08	07.34	13.00
25		11	07.30	13.00
26	Pasar Merah Barat	002	07.45	13.00
27		004	07.15	13.00
28		005	07.30	13.00
29	Pusat Pasar	001	07.30	13.00
30		05	16.00	16.45
31		006	07.30	13.00
32	Sudirejo II	007	07.15	13.00
33		10	08.00	15.00
34		011	08.00	13.00
35		12	15.42	15.45
36	Sei Renggas I	3	07.30	13.00
37		6	07.00	16.00
38		007	07.20	13.00
39	Kota Matsum III	002	07.28	14.15
40		003	08.00	13.30
41		006	08.00	13.00
42		008	07.30	13.30

b. Kecamatan Medan Sunggal

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Sunggal

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1		2	07.30	13.00
2		1	08.24	13.30
3		2	08.00	13.13

4	Babura Sunggal	3	08.00	13.00
5		4	08.30	13.00
6		6	09.00	13.00
7		9	09.00	13.00
8		13	09.00	15.00
9		14	12.00	18.00
10		15	08.00	13.00
11		16	08.00	13.00
12		17	14.00	20.00
13		19	07.30	13.00
14		22	07.30	13.00
15		23	08.44	13.00
16		25	07.30	13.00
17		26	08.45	13.00
18		29	07.00	13.30
19	Sunggal	30	08.00	13.30
20		31	08.00	13.05
21		32	07.00	13.45
22		34	07.30	13.30
23		37	07.27	13.15
24		38	08.30	13.30
25		39	08.00	14.00
26		40	07.30	13.00
27		41	08.00	13.00
28		42	07.30	13.00
29		43	07.30	13.00
30		49	08.00	13.30
31		51	07.30	13.00
32		52	08.30	13.00
33	Sei Sikambing B	13	07.30	13.00
34		18	07.00	13.30
35		22	07.00	13.10
36		25	09.00	16.00
37		26	09.50	15.00
38		27	09.00	15.20
39		30	07.00	13.45
40	Lalang	1	15.21	21.21
41		2	09.00	15.00
42		3	09.00	15.00
43		4	09.00	15.00
44		6	11.40	17.30
45		7	10.00	16.00
46		8	09.00	15.00
47		9	14.00	20.00
48		10	09.59	16.00
49		11	10.00	16.00
50		12	10.30	16.30
51		13	14.00	18.00
52		14	15.00	19.00
53		15	14.00	20.00
54		16	14.00	19.00
55		17	09.30	15.30
56		18	14.00	19.00
57		19	09.00	15.00
58		20	13.00	19.00
59		21	13.30	18.00

60		22	09.50	15.00
61		23	10.00	16.00
62		24	08.10	14.33
63		25	09.05	15.05
64		26	15.00	21.00
65		27	08.00	15.00
66		28	14.00	20.00
67		29	14.00	20.00
68	Simpang Tanjung	1	07.15	13.00
69		2	08.00	13.00
70	Babura	2	07.30	13.00

c. Kecamatan Medan Helvetia

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Helvetia

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Tanjung Gusta	08	07.08	13.00
2		009	07.18	13.00
3		18	07.00	12.00
4		024	08.00	15.00
5		027	07.30	13.10
6		031	08.00	14.00
7		032	07.25	-
8		33	07.00	14.00
9		37	08.00	14.00
10		039	08.00	14.00
11		041	08.36	14.40
12		902	08.30	14.30
13		903	10.30	13.00
14		905	08.00	13.00
15		906	08.00	14.00
16	Dwikora	014	07.30	13.00
17		016	07.00	13.10
18		033	07.53	13.00
19	Cinta Damai	16	08.00	13.00
20	Helvetia Timur	002	07.30	13.00
21		03	07.30	13.00
22		04	08.00	13.00
23		005	07.15	13.00
24		007	08.00	13.00
25		08	08.00	13.00
26		09	07.58	13.30
27		11	07.30	13.00
28		12	08.05	08.35
29		19	08.00	13.00
30		20	08.00	13.00
31		21	07.30	13.00
32		22	07.30	13.00
33		025	07.30	13.00
34		26	08.10	-
35		30	08.00	13.15
36		08	07.19	13.00
37		010	08.00	13.00

38	Helvetia	013	08.00	13.30
39		014	08.30	13.48
40		015	07.00	12.00
41		18	07.15	13.00
42	Sei Sikambing C II	13	00.07	13.00
43	Helvetia Tengah	004	07.00	13.05
44		11	07.30	13.00
45		18	07.30	13.00
46		024	07.00	13.30
47		28	07.35	13.00
48		29	08.00	13.00
49		30	08.00	12.00
50		33	07.30	13.00
51		035	07.15	13.30
52		036	08.05	13.00
53		37	07.00	12.00
54		044	07.30	13.00

d. Kecamatan Medan Denai

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Denai

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari Mandala I	16	08.00	13.00
2	Tegal Sari Mandala II	003	08.00	13.00
3		04	08.00	13.00
4		005	07.30	13.00
5		07	07.30	13.00
6		14	07.30	13.30
7		016	07.31	07.41
8		018	07.30	13.30
9		019	07.30	13.30
10		021	08.00	14.00
11		22	08.00	13.00
12		27	09.00	14.00
13		028	09.30	16.00
14		029	08.00	14.30
15		031	08.30	14.15
16		32	08.00	13.00
17		033	08.00	14.00
18		35	08.00	13.30
19	Binjai	01	07.30	13.30
20		002	09.00	15.00
21		03	09.00	15.00
22		004	08.00	16.00
23		006	10.00	16.00
24		08	08.35	14.35
25		09	06.30	-
26		010	06.00	14.00
27		12	07.00	14.00
28		13	08.00	14.00
29		019	06.30	06.50
30		23	07.30	13.00
31		024	07.30	13.00

32		26	07.30	14.00
33		27	07.00	14.45
34		030	07.30	13.30
35		31	07.30	13.30
36		032	08.00	14.00
37		33	08.00	13.00
38		34	07.00	14.00
39		35	07.30	13.00
40		036	10.00	16.00
41		37	09.00	15.00
42		038	08.00	14.00
43		39	08.00	13.00
44		040	07.00	14.00
45		042	07.30	14.00
46		044	09.00	13.00
47		45	09.15	15.15
48		051	07.30	08.30
49		053	07.00	16.00
50		058	07.30	13.00
51		063	17.30	13.30
52		064	07.00	14.00
53		066	09.00	15.00
54		67	07.30	13.00
55		68	07.30	08.00
56		069	07.30	13.30
57	Tegal Sari Mandala II	10	07.00	14.00
58		17	08.00	13.00
59		19	08.00	13.15
60		26	07.00	13.30
61		43	07.30	13.00
62		52	07.15	13.00
63		053	07.00	15.30
64	Medan Tenggara	004	07.00	13.15
65		005	07.30	13.00
66		08	09.30	15.30
67		11	07.00	14.30
68		18	07.10	08.00
69		19	07.30	15.00
70		20	07.00	16.00
71		021	07.30	13.00
72		026	07.30	13.30
73	Denai	07	08.00	13.00
74		12	07.00	12.00
75		16	08.00	13.00
76		19	08.00	13.00
77		20	07.30	13.00
78		023	07.30	13.00
79		25	08.00	13.00
80		26	07.25	13.00
81		029	08.00	13.00
82		30	08.00	13.00
83		31	08.00	13.00

e. Kecamatan Medan Barat

TABEL

Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Barat

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Karang Berombak	4	07.00	13.50
2		007	07.00	08.00
3		19	07.30	13.00
4		26	08.00	13.15
5		27	08.30	13.00
6		29	08.15	13.00
7		31	08.00	13.00
8		33	07.00	08.30
9	Pulo Brayan Kota	03	07.00	16.00
10		04	07.30	13.30
11		007	07.30	13.00
12		09	08.00	14.00
13		14	07.05	13.00
14		016	07.00	13.30
15	Silalas	01	07.30	13.00
16		5	07.30	13.00
17		07	09.00	13.00
18	Sei Agul	004	15.00	15.30
19		07	07.43	08.10
20		9	07.00	13.30
21		11	08.22	13.30
22		15	07.23	13.10
23		16	07.30	13.00
24		19	07.10	13.00
25		29	07.15	13.00
26		31	07.30	13.00
27		32	07.16	13.00
28	Glugur Kota	08	08.00	13.00
29		011	07.30	13.00
30	Kesawan	01	08.30	14.30
31		02	07.00	14.30
32		04	08.00	14.00
33		005	08.29	13.30
34		006	07.53	13.32
35		08	07.00	13.07

f. Kecamatan Medan Deli

TABEL

Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Deli

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Kota Bangun	9	07.00	07.15
2	Titipapan	8	08.00	13.00
3		13	07.30	13.00
4		22	15.00	15.45
5		30	07.30	13.00
6		35	07.05	13.05
7		40	07.30	13.00
8		41	07.00	13.07
9		42	07.30	13.00

10	Tanjung Mulia Hilir	1	07.30	13.00
11		3	08.00	13.00
12		4	07.30	13.00
13		8	07.45	13.00
14		12	07.30	13.00
15		14	07.30	13.00
16		20	07.30	13.00
17		27	07.30	13.00
18		31	07.30	13.00
19		37	07.40	13.30
20		38	07.30	13.00
21		41	08.00	13.00
22		42	07.03	13.20
23		45	07.15	13.00
24	Tanjung Mulia	1	07.00	15.00
25		2	07.00	15.00
26		5	07.30	13.00
27		6	07.16	13.00
28		7	07.10	13.00
29		11	07.00	14.00
30		13	07.30	13.00
31		14	07.30	-
32		17	07.15	07.46
33		22	08.00	13.00
34		24	07.15	13.00
35		27	07.30	13.00
36		32	07.30	13.00
37		40	16.00	16.40
38		42	08.00	13.00
39		43	07.03	13.20
40	Mabar Hilir	5	08.00	13.00
41		8	06.30	13.00
42		9	07.15	13.00
43		12	08.00	13.00
44		19	08.00	13.00
45		20	08.00	13.00
46		28	07.30	13.00
47		31	07.30	13.00
48	Mabar	5	07.30	13.00
49		8	10.00	14.30
50		9	07.15	13.10
51		11	07.30	13.00
52		17	08.00	13.00
53		20	07.30	13.00
54		28	07.30	13.00
55		29	08.00	13.00
56		31	07.30	13.00
57		38	08.00	13.00
58		43	07.00	13.05
59		44	08.00	13.00

g. Kecamatan Medan Tuntungan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Tuntungan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Manggar	3	07.30	13.00
2		6	07.46	13.00
3		7	08.00	13.05
4		9	07.30	13.00
5		11	07.30	13.00
6		12	07.15	13.00
7		18	07.00	13.25
8		20	08.00	13.00
9		24	15.00	15.30
10		32	07.00	13.20
11		33	08.00	13.30
12		34	07.30	13.00
13		37	07.30	13.10
14		41	07.20	13.00
15		42	08.00	14.00
16		43	07.19	13.00
17		46	07.15	13.00
18	Simpang Selayang	3	07.30	13.00
19		6	07.56	13.00
20		8	07.46	13.00
21		9	07.30	13.00
22		10	08.00	13.00
23		11	07.30	13.00
24		12	07.15	13.00
25		19	07.00	13.05
26		20	07.00	13.15
27		24	08.00	13.30
28		32	07.00	13.20
29	Tanjung Selamat	3	07.30	13.00
30		4	07.10	13.00
31		9	07.30	13.00
32		11	08.10	14.00
33		12	07.15	13.00
34		13	07.00	13.05
35		23	07.00	13.05
36		24	07.20	13.00
37	Simalingkar B	1	07.06	13.00
38		3	07.30	13.00
39		4	17.15	13.00
40		5	07.30	13.00
41		6	07.39	13.00
42		9	07.25	13.15
43		10	07.00	13.05
44	Kelurahan Ladang Bambu	4	08.00	13.00
45		8	07.20	13.00
46	Kemenangan Tani	4	08.10	13.02
47		8	07.05	13.15
48	Namo Gajah	3	07.00	13.30
49		4	07.30	13.00
50	Sidomulyo	3	07.30	13.30
51		4	07.30	13.00

h. Kecamatan Medan Belawan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Belawan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Belawan Bahagia	4	07.00	12.00
2		5	07.15	13.00
3		9	15.00	16.30
4		12	07.30	13.00
5		18	07.30	13.00
6	Belawan Bahari	3	07.15	13.00
7		5	07.00	13.20
8		6	07.00	19.00
9		8	07.30	13.00
10		9	07.30	13.00
11	Belawan I	19	07.30	08.00
12		6	07.30	13.00
13		23	07.30	13.00
14	Belawan II	24	13.00	-
15		2	07.54	13.00
16		13	07.30	13.00
17		19	07.20	13.00
18	Belawan Sicanang	23	15.15	16.15
19		2	08.00	13.00
20		6	07.00	12.00
21		11	08.00	13.00
22		15	05.00	-
23	Bagan Deli	19	07.30	13.00
24		2	07.45	13.00
25		3	08.00	13.00
26		4	08.00	13.00
27		11	14.55	16.00
28		12	08.00	13.00
29		13	08.00	13.00
30		15	08.00	13.00
31		19	07.30	13.00

i. Kecamatan Medan Amplas

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Amplas

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Sitirejo II	004	08.00	13.00
2		005	07.30	13.00
3		006	07.30	13.00
4		007	08.00	13.00
5		012	08.00	13.30
6		001	08.00	08.00
7		002	08.00	13.00
8		010	08.00	13.00
9		012	08.00	13.00
10		015	07.25	13.00
11		021	07.18	13.00
12		026	07.15	13.07

13	Harjosari II	027	08.00	13.10
14		028	08.00	13.00
15		029	07.30	13.15
16		030	07.29	13.00
17		034	07.00	13.05
18		036	15.10	15.15
19		043	07.00	13.10
20		048	09.00	11.00
21	Siti Rejo III	002	07.30	13.00
22		005	08.00	13.00
23		006	08.18	13.00
24		007	07.20	13.20
25		008	08.00	15.00
26		010	07.30	13.00
27		012	15.00	21.00
28		014	07.20	13.00
29	Bangun Mulia	001	07.00	13.25
30	Harjo Sari I	002	07.30	13.00
31		003	07.30	13.00
32		004	07.30	13.00
33		005	07.30	13.00
34		006	07.30	08.00
35		007	07.30	13.00
36		009	07.30	13.00
37		011	07.10	13.00
38		013	07.30	13.00
39		014	07.10	13.05
40		019	07.30	13.00
41		020	07.15	13.00
42		024	08.00	14.00
43		027	07.30	13.30
44		029	08.00	13.30
45		030	08.00	16.30
46		031	10.30	16.00
47		032	13.00	19.00
48		033	08.00	14.00
49		034	09.00	15.00
50		035	07.30	14.00
51		036	13.30	19.30
52		037	13.00	19.00
53		038	13.00	19.00
54		040	15.00	19.00
55		041	14.00	19.00
56		042	16.00	19.30
57		043	14.00	19.00
58		044	15.00	19.00
59	Amplas	001	07.30	13.30
60		002	08.30	14.30
61		003	07.45	13.45
62		004	08.40	14.40
63		005	08.11	14.11
64		006	08.00	14.00
65		009	07.15	13.15
66		010	08.34	14.34
67		011	08.00	14.00
68		012	07.47	13.47

69		015	08.30	14.30
70		016	07.15	13.00
71		018	07.30	13.00
72		019	07.15	13.15
73		021	08.00	15.00
74	Timbang Deli	001	08.45	14.45
75		002	09.00	15.00
76		003	08.00	14.00
77		004	09.00	14.00
78		005	07.30	13.00
79		007	07.30	13.00
80		017	07.30	13.00
81		019	07.30	13.30
82		020	07.30	13.00
83		023	07.30	13.30

j. Kecamatan Medan Area

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Area

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Sei Rengas II	01	13.30	14.00
2		002	15.10	15.30
3	Kotamatsum I	002	07.30	13.00
4		5	07.30	-
5		009	08.30	13.00
6		013	07.30	13.00
7	Kotamatsum IV	001	08.00	13.00
8		2	08.00	13.00
9		3	07.30	13.00
10		4	07.30	13.00
11		5	09.00	13.00
12		007	08.00	13.00
13		8	07.30	13.00
14		09	07.55	13.00
15		10	07.30	13.00
16		12	08.05	13.00
17		13	07.30	13.00
18		14	08.00	13.00
19		15	08.30	13.00
20	Sukaramai I	06	07.00	13.16
21		07	09.30	13.00
22		009	07.30	13.00
23	Sukaramai II	002	08.30	13.00
24		009	08.00	13.00
25	Tegal Sari II	3	07.30	13.00
26		09	08.00	13.00
27		010	07.30	13.00
28	Pandau Hulu II	001	07.30	13.00
29		002	08.30	13.00
30		008	07.30	13.00
31		09	08.00	13.00
32		10	14.30	15.30
33		011	07.30	13.00

34				
35	Tegal Sari III	001	17.30	17.41
36		03	07.15	13.00
37		004	07.30	13.30
38	Kotamatsum II	01	08.00	13.00
39	Pasar Merah Timur	05	08.00	13.00
40		10	08.00	13.00
41	Tegal Sari I	07	13.15	13.50
42		011	07.30	13.00

k. Kecamatan Medan Johor

TABEL

Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Johor

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Kwala Bekala	004	07.00	13.43
2		008	07.30	13.00
3		009	07.10	13.00
4		014	07.15	13.00
5		018	07.15	13.00
6		019	07.30	13.00
7		020	07.30	13.00
8		024	07.30	13.30
9		44	07.30	13.30
10		050	07.30	13.00
11	Pangkalan Mansur	002	07.45	13.00
12		004	08.00	13.00
13		006	07.30	13.00
14		10	08.00	13.00
15		16	07.05	13.00
16		021	07.30	13.00
17		023	08.00	13.00
18		29	07.30	13.00
19		043	07.30	08.00
20		047	07.30	13.00
21		051	08.00	16.30
22	Gedung Johor	013	07.30	13.05
23		17	08.00	13.00
24		019	07.30	13.00
25		21	07.15	13.00
26		22	07.00	12.00
27		024	07.30	13.00
28		25	07.15	13.00
29		26	07.30	13.00
30		29	07.10	13.00
31		030	07.30	13.00
32		031	08.00	13.00
33		034	07.30	13.00
34		036	07.30	13.00
35		037	08.00	13.00
36		043	07.00	13.30
37		002	07.30	13.00
38		003	08.00	13.00
39		007	07.40	08.14

40	Kedai Durian	09	07.30	13.00
41		011	07.30	13.00
42		12	07.30	13.00
43	Suka Maju	002	15.15	15.20
44		07	08.00	09.00
45		10	08.00	13.30
46		11	08.00	13.30
47	Titi Kuning	01	07.30	13.00
48		002	16.00	17.00
49		008	08.00	13.00
50		009	07.30	13.30
51		11	07.00	12.00
52		014	07.10	13.00
53		015	07.30	13.00
54		024	07.30	13.00
55		025	07.30	13.00
56		032	14.30	14.55
57		34	08.00	13.00

I. Kecamatan Medan Marelan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Marelan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Labuhan Deli	1	08.00	14.00
2		3	08.24	14.24
3		4	07.00	14.00
4		5	07.30	14.00
5		6	07.30	13.30
6		7	08.00	14.00
7		8	08.00	14.00
8		9	07.30	13.30
9		10	07.30	13.30
10		11	07.22	13.20
11		12	08.00	14.00
12		13	07.30	12.30
13		15	08.00	13.30
14		16	15.10	15.50
15		18	08.00	14.00
16		20	08.00	13.30
17		23	07.00	14.00
18		24	07.30	13.30
19		25	07.00	13.30
20	Paya Pasir	4	07.30	13.00
21		9	07.45	13.30
22		11	07.15	13.00
23		14	07.00	12.00
24		17	07.30	13.00
25	Tanah Enam Ratus	4	07.29	13.05
26		10	07.30	13.00
27		13	07.15	13.15
28		15	07.30	13.00
29		19	08.00	14.00
30		24	07.30	13.00

31		28	07.30	13.15
32		29	08.00	13.00
33		31	07.45	13.00
34		37	07.00	14.00
35		41	07.00	12.00
36	Rengas Pulau	3	07.00	14.00
37		5	07.25	13.00
38		6	07.15	13.00
39		8	07.30	13.30
40		11	07.15	13.15
41		14	07.30	13.00
42		15	08.00	14.00
43		16	07.30	13.00
44		18	08.13	14.00
45		20	07.00	13.20
46		24	07.25	13.30
47		27	08.25	13.05
48		30	08.00	13.30
49		32	08.00	14.00
50		33	07.45	12.00
51		34	07.30	13.30
52		37	07.30	13.30
53		40	07.30	13.30
54		44	07.30	13.30
55		52	07.16	13.00
56		54	07.30	13.30
57		55	08.00	14.00
58		57	07.29	13.30
59		60	07.00	13.30
60		61	07.30	14.00
61		63	07.30	13.00
62		67	07.15	13.00
63		68	07.00	13.30
64		70	08.00	13.00
65		71	07.00	13.20
66		72	07.00	07.30
67		76	07.30	14.30
68		77	08.00	14.00
69		78	08.00	14.00
70		79	07.00	14.09
71		80	07.00	14.00
72		84	08.00	14.30
73		85	07.00	14.00
74		86	08.00	14.00
75		90	08.00	14.00
76		3	07.00	13.10
77		4	07.30	13.00
78		5	07.30	13.00
79		6	07.15	13.00
80		8	08.00	14.00
81		15	08.05	13.10
82		16	07.30	13.00
83		19	08.00	14.00
84		21	07.30	13.30
85		22	7.00	13.15
86		23	09.00	13.00

87	Terjun	29	07.30	13.15
88		30	07.20	13.00
89		31	07.20	13.00
90		32	07.30	13.00
91		34	07.30	13.00
92		37	07.30	13.00
93		39	08.00	14.00
94		43	07.30	14.00
95		52	07.30	13.00
96		55	07.00	14.00
97		56	07.30	13.30
98		57	07.30	13.00

m. Kecamatan Medan Labuhan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Labuhan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhhir
1	Nelayan Indah	001	07.30	12.30
2		11	08.00	13.00
3		01	07.20	13.00
4	Pekan Labuhan	003	07.30	13.00
5		07	07.30	13.00
6		10	08.00	14.00
7		025	07.30	13.00
8		27	08.00	13.00
9		28	07.00	12.30
10		30	08.00	13.30
11		32	07.30	13.00
12		08	07.00	12.00
13		12	07.30	13.00
14	Sei Mati	16	07.30	13.00
15		22	07.00	13.30
16		23	07.00	12.05
17		4	08.00	14.00
18	Martubung	5	07.30	13.00
19		006	07.00	14.00
20		7	07.00	14.00
21		8	08.00	14.00
22		9	07.30	14.00
23		10	08.00	14.00
24		11	08.00	14.00
25		13	07.15	13.30
26		014	08.00	14.00
27		15	07.30	13.30
28		16	07.30	13.30
29		18	07.26	14.00
30		24	07.30	13.00
31		901	07.30	13.30
32		1	07.00	14.00
33		2	07.30	13.26
34		03	07.07	13.00
35		5	08.00	13.00
36		06	07.30	13.30

37	Besar	07	08.00	14.00
38		008	08.00	13.00
39		11	09.00	15.00
40		17	07.30	13.30
41		021	08.43	13.00
42		23	08.24	13.30
43		24	08.00	14.00
44		28	08.00	14.00
45		29	08.14	18.10
46		32	08.00	14.00
47		034	02.20	14.00
48		37	07.30	13.30
49		038	07.20	14.00
50		39	08.00	13.00
51		40	07.30	13.00
52		42	08.00	13.00
53		43	08.30	14.00
54		45	07.30	14.00
55		46	07.00	14.00
56		49	07.30	13.30
57		50	07.30	13.30
58		51	07.15	13.00
59		52	08.00	14.00
60		54	07.00	13.20
61		55	07.30	13.00
62	Tangkahan	06	07.15	13.00
63		08	08.25	13.00
64		10	07.01	13.00
65		14	08.00	13.00
67		16	08.30	13.30
68		19	07.30	13.00
69		24	07.15	13.00
70		27	07.30	13.00
71		28	07.00	12.00
72		29	07.30	13.00
73		36	07.30	13.00
74		37	08.00	13.00

n. Kecamatan Medan Tembung

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Indra Kasih	001	07.30	13.30
2		002	07.30	13.00
3		006	07.20	13.00
4		007	16.00	16.40
5		008	07.30	13.00
6		010	08.00	13.00
7		011	08.00	13.30
8		012	07.00	12.00
9		015	07.25	13.00
10		016	07.30	13.30
11		017	07.30	13.00

12		021	07.30	13.00
13		025	07.30	14.00
14		027	07.30	13.00
15	Bantan Timur Sidorejo	003	07.30	13.00
16		006	07.30	13.00
17		007	07.05	13.00
18		009	07.45	13.00
19		013	08.00	13.00
20		017	07.30	13.00
21		018	07.30	13.00
22		019	08.00	13.00
23		022	07.15	13.00
24		023	07.30	13.00
25		004	07.40	13.00
26		007	07.15	13.00
27		010	07.30	13.00
28		011	08.00	13.00
29		016	07.30	13.00
30		017	08.00	13.00
31		018	07.00	14.00
32		020	08.00	13.00
33		022	08.15	13.00
34		023	07.30	13.00
35		025	07.15	13.00
36		026	08.00	13.00
37		027	08.30	13.00
38	Bantan	001	07.30	13.00
39		005	07.30	13.00
40		006	07.30	08.00
41		007	07.15	13.00
42		008	07.30	13.00
43		011	07.00	13.05
44		014	07.30	13.00
45		015	08.00	13.00
46		017	07.30	13.00
47		022	07.30	13.00
48		024	07.30	14.00
49		026	07.00	14.00
50		027	07.30	13.00
51		028	07.30	13.00
52		029	07.30	13.00
53		030	07.39	13.00
54		034	07.31	13.00
55		039	07.15	13.00
56	Bandar Selamat	007	07.30	13.00
57		009	07.10	13.00
58		016	07.30	13.00
59		018	07.30	13.00
60		020	08.00	13.00
61		021	07.30	13.00
62		024	07.30	13.00
63	Sidirejo Hilir	001	08.00	13.30
64		003	07.30	13.00
65		011	07.00	13.15
66		016	07.58	13.00
67		018	07.16	13.00

68		019	08.00	13.00
69		023	07.30	13.00
70		025	07.15	13.05
71		027	07.30	13.30
72	Tembung	003	07.15	13.00
73		005	07.30	13.00
74		007	08.00	13.00
75		008	07.20	13.00
76		009	07.45	13.00
77		010	07.30	13.00
78		011	07.15	-

o. Kecamatan Medan Maimun

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Maimun

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Aur	2	07.30	07.45
2		3	08.40	13.00
3		4	07.30	13.30
4		6	08.00	14.00
5		7	07.00	08.00
6		10	07.00	13.15
7		11	07.30	13.00
8	Kampung Baru	2	07.55	13.00
9		5	07.30	13.30
10		7	14.00	20.00
11		8	14.00	20.00
12		9	07.30	13.30
13		10	07.15	14.00
14		11	08.00	14.00
15		12	07.45	13.45
16		14	08.00	14.00
17		15	07.43	14.17
18		16	07.38	13.00
19		17	08.00	14.00
20		18	08.00	14.00
21		19	08.45	14.45
22		20	10.30	16.30
23		22	09.00	15.00
24		23	09.00	15.00
25		24	10.00	16.00
26		28	10.30	16.30
27	Sei Mati	1	09.35	15.35
28		2	09.00	15.00
29		3	12.53	17.53
30		4	13.00	18.00
31		5	08.00	14.00
32		7	08.00	14.00
33		8	07.30	13.30
34		13	08.00	14.00
35		14	08.15	13.15
36		2	07.30	13.00
37		3	07.40	13.30

38	Hamdan	4	07.30	13.00
39		7	07.30	13.00
40		8	08.00	14.00
41	Jati	2	07.15	13.00
42	Sukaraja	1	08.00	13.00
43		2	08.00	13.00
44		3	07.30	13.00
45		6	07.30	13.00

p. Kecamatan Medan Polonia

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Polonia

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Sari Rejo	04	07.30	13.00
2		09	08.00	13.00
3		17	07.07	13.10
4		027	07.00	07.30
5		28	07.16	13.00
6		33	07.30	13.00
7		34	08.15	13.00
8	Polonia	015	07.00	12.00
9		019	07.15	-
10		20	07.00	13.30
11		021	07.30	13.30

q. Kecamatan Medan Baru

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Baru

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Darat	2	07.10	13.00
2	Merdeka	1	08.00	13.00
3		3	15.22	16.00
4		6	09.00	13.00
5		7	08.00	13.00
6	Padang Bulan	9	08.00	13.00
7		1	09.00	13.00
8		2	07.10	13.00
9		4	07.30	13.00
10	Titi Rante	5	08.10	13.30
11		2	07.30	13.00
12		4	07.02	13.00
13		6	07.00	13.05
14		7	07.20	13.15

r. Kecamatan Medan Perjuangan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Perjuangan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
----	-----------	-----	------------------	--

			Mulai	Akhir
1	Tegal Rejo	8	07.30	13.00
2		11	08.00	13.00
3		13	07.30	13.00
4	Sidorame Barat I	4	07.30	07.55
5		7	15.49	16.15
6		8	15.49	16.15
7	Sidorame Barat II	1	08.00	13.00
8		2	07.30	13.00
9		3	07.30	13.00
10		4	07.30	13.00
11		7	07.30	13.00
12	Sidorame Timur	3	08.00	13.00
13		6	07.30	13.00
14		8	07.30	13.00
15		11	08.00	13.00
16		12	07.30	13.00
17		13	07.30	13.00
18	Sei Kera Hulu	2	07.30	13.00
19		7	08.00	13.00
20		8	07.15	13.00
21	Sei Kera Hilir I	2	08.00	13.00
22		6	07.00	13.05
23		7	07.30	13.00
24		8	07.30	13.00
25		11	07.30	13.00
26		12	08.00	-
27	Sei Kera Hilir II	5	07.30	13.00
28		8	07.30	13.00
29		10	07.15	13.00
30		11	07.30	13.00
31		13	08.00	13.00
32	Pahlawan	2	07.10	13.00
33		7	07.15	13.00
34		8	07.07	13.00
35		9	07.30	13.00
36		11	16.00	17.00
37	Pandau Hilir	4	07.30	13.00
38		8	07.07	13.00
39		9	07.00	13.01

s. Kecamatan Medan Petisah

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Petisah

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Sekip	001	07.30	13.00
2		04	08.30	09.00
3		006	07.30	13.00
4		007	07.30	13.00
5		08	07.30	13.00
6		009	07.30	13.00

7		010	07.30	13.00
8		13	07.15	13.00
9	Sei Putih Timur	011	07.30	13.00
10	Sei Putih Timur I	10	07.30	13.00
11	Sei Putih Tengah	002	07.05	13.00
12		007	07.30	13.05
13	Petisah Tengah	002	08.00	13.10
14		007	07.30	13.00
15		12	07.30	13.00
16		16	07.47	13.00
17		17	07.30	13.00
18	Sei Putih Barat	01	07.30	13.00
19		02	07.35	13.00
20		03	07.30	13.00
21		06	07.30	13.00
22		8	07.30	13.00
23		009	07.30	13.00
24		11	07.30	13.00
25		015	07.30	13.00
26		016	07.30	13.00
27		17	07.30	13.00
28		20	07.30	13.00

t. Kecamatan Medan Timur

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Timur

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Glugur Darat I	03	08.15	13.00
2		04	08.00	13.00
3		09	08.00	13.00
4		013	08.20	13.00
5		14	08.00	13.00
6		15	07.30	13.00
7		16	08.35	13.15
8		17	08.00	13.00
9	Pulo Brayan Darat II	001	07.35	13.00
10		04	07.15	13.00
11		07	07.30	13.00
12		008	07.30	13.00
13		015	08.00	13.00
14		20	07.30	13.00
15	Perintis	003	07.30	13.00
16	Sidodadi	003	07.30	13.00
17		6	07.15	13.00
18		7	08.00	13.00
19	Durian	06	07.30	13.00
20		14	07.10	13.00
21	Glugur Darat II	07	07.00	14.00
22		9	07.30	13.00
23		14	07.00	07.30
24		015	08.30	13.00
25		002	08.00	13.00
26		03	07.30	13.00

27	Gaharu	04	07.30	13.00
28		7	07.30	13.00
29		008	07.30	13.00
30	Pulo Brayan Darat I	04	07.30	13.00
31		6	07.15	13.00
32		07	07.30	13.00
33		09	07.15	13.00
34		10	07.30	13.00
35		11	07.30	13.00
36		14	07.30	13.00
37		021	09.00	15.00
38		022	07.08	13.00
39		23	07.15	13.00
40		025	07.00	13.05
41	Pulo Brayan Bengkel Lama	001	17.30	11.50
42		003	07.30	13.05
43		004	07.30	13.00
44		007	07.30	13.00
45		11	07.30	13.00
46		012	07.10	13.37
47		014	07.05	13.05
48		18	07.15	13.00
49		020	07.10	13.00
50	Pulo Brayan Bengkel Baru	02	08.00	13.00
51		006	16.00	16.47
52		008	07.30	13.00
53		012	07.00	13.45

u. Kecamatan Medan Selayang

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Selayang

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Asam Kumbang	001	07.30	13.00
2		008	07.00	07.10
3		016	07.30	13.00
4		022	07.30	13.00
5		023	07.30	13.00
6		024	08.00	13.00
7	Beringin	003	07.30	13.00
8		004	08.00	13.00
9		5	07.30	13.00
10		006	07.30	08.00
11		007	07.15	13.00
12		009	07.30	13.00
13	Sempakata	005	07.30	13.00
14		006	07.26	13.00
15		11	07.30	13.00
16		12	07.33	13.00
17		014	07.30	13.00
18		015	08.00	13.00
19		001	07.30	13.00
20		011	07.30	13.00
21		013	08.00	13.00

22	Tanjung Sari	025	07.10	13.00
23		026	07.05	13.00
24		033	07.15	13.00
25	Padang Bulan Selayang	008	07.06	13.00
26		10	07.15	13.00
27		024	07.30	13.00
28		026	07.34	13.00
29	Padang Bulan I	002	08.00	13.00
30		003	07.50	13.00
31		08	07.00	13.05
32		009	07.30	13.00
33		012	07.40	13.00
34		013	07.30	13.00

30. Bahwa berdasarkan adanya keadaan:
- Surat suara tidak terpakai (tidak digunakan) tidak diberi tanda silang sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2024;
 - Bencana banjir;
 - Pergeseran waktu pemungutan suara sebagaimana ditentukan Pasal 84 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 serta Pasal 87 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015.
31. Bahwa Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan sembilan bahan pokok kebutuhan serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (**Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-34, Bukti P-40, Bukti P-41 dan Bukti P-44**);
32. Bahwa pelanggaran-pelanggaran peraturan Pemilukada serta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 (Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap) diketahui oleh Pemohon setelah Pemungutan dan Penghitungan suara selesai dilaksanakan (tepat satu hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara) sehingga keberatan atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Termohon serta Badan Pengawas Pemilu Kota Medan dan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Medan tanggal 28 November 2024 (**Bukti P-21**) akan tetapi Termohon dan Bawaslu Kota Medan tidak menindaklanjutinya;

Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 1 Desember 2024

33. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Termohon memutuskan untuk melakukan pemungutan suara susulan di 54 TPS dan pemungutan suara lanjutan di 7 TPS pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 tentang Penetapan hari, tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 (**Bukti P-6**), sebagaimana tabel berikut:

1. Pemungutan Suara Susulan

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Maimun	Kampung Baru	26
		Kampung Baru	26
		Hamdan	7
2	Medan Amplas	Amplas	7
		Amplas	8
		Amplas	9
		Amplas	13
		Amplas	14
		Amplas	16
		Amplas	17
		Amplas	18
		Amplas	19
		Amplas	20
		Sitirejo III	13
3	Medan Denai	Menteng	14
		Menteng	15
		Menteng	16
		Menteng	17
		Binjai	46
		Binjai	47
		Binjai	48
		Binjai	67
4	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	1
		Tanjung Gusta	2
		Tanjung Gusta	3
		Tanjung Gusta	4
		Tanjung Gusta	5
		Tanjung Gusta	6
		Tanjung Gusta	7
		Tanjung Gusta	8
		Tanjung Gusta	9
		Tanjung Gusta	10

	Tanjung Gusta	11
	Tanjung Gusta	12
	Tanjung Gusta	13
	Tanjung Gusta	14
	Tanjung Gusta	15
	Tanjung Gusta	16
	Tanjung Gusta	17
	Tanjung Gusta	18
	Tanjung Gusta	19
	Tanjung Gusta	20
	Tanjung Gusta	21
	Tanjung Gusta	22
	Tanjung Gusta	23
	Tanjung Gusta	24
	Tanjung Gusta	25
	Tanjung Gusta	26
	Cinta Damai	11
	Cinta Damai	12
	Cinta Damai	13
	Cinta Damai	14
	Cinta Damai	15
	Cinta Damai	16
	Cinta Damai	17
	Cinta Damai	18

2. Pemungutan Suara Lanjutan

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Labuhan	Martubung	22
		Martubung	23
		Martubung	24
		Martubung	25
		Pekan Labuhan	1
2	Medan Denai	Binjai	54
3	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	23

34. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 jo Pasal 75 ayat (6) PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menyatakan “Bahwa untuk melaksanakan pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan berdasarkan Pasal 122 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 jo Pasal 75 ayat (6) PKPU No. 17 Tahun 2024 harus:

- a. Diusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- b. Pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS se-Kota Medan yang 50% dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

- c. Pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS se Kota Medan karena terjadi bencana alam atau gangguan lainnya berupa: banjir yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.”
35. Bahwa Termohon tidak berwenang melaksanakan pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan di wilayah yang terdampak bencana alam dan atau gangguan lainnya, berupa: banjir yang terjadi di 9 (sembilan) kecamatan dengan persentase melebihi 40% dari jumlah Kecamatan se-Kota Medan, tetapi Termohon melaksanakan pemungutan suara susulan di beberapa TPS yang ditujukan hanya kepada 4 (empat) Kecamatan dan pemungutan suara lanjutan di beberapa TPS yang ditujukan hanya kepada 3 (tiga) Kecamatan dengan menyerahkan pemberitahuan atau undangan untuk memilih ke Pemilih secara tidak mencapai waktu paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
36. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan hanya dihadiri di bawah 50% pengguna hak pilih karena ditemukan keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih:
- a. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB yang pada waktu bersamaan Umat Kristen sedang melakukan ibadah;
 - b. Warga masih dalam suasana banjir yang harus membersihkan rumah dan perabot-perabot rumah tangga serta memperbaiki barang elektronik;
 - c. Surat pemberitahuan ke Tempat Pemungutan suara tidak ada.
37. Bahwa Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan bahwa Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena Bencana Alam dan atau kerusakan atau keadaan tertentu;

38. Bahwa dikarenakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan diselenggarakan bersamaan Umat Kristen sedang melakukan ibadah dan warga masih dalam suasana banjir serta tidak adanya Surat Pemberitahuan ke Tempat Pemungutan suara maka pemungutan suara ulang harus juga dilakukan pada TPS-TPS yang telah diselenggarakan pemungutan suara susulan dan lanjutan;
39. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 1 Desember 2024 telah dilaporkan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Medan **(Bukti P-19)**, akan tetapi hingga saat masa perbaikan permohonan *a quo* Bawaslu Kota Medan belum menindaklanjuti laporan tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024

40. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Termohon memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di 6 TPS pada 6 Kecamatan pada tanggal 5 Desember 2024 melalui Surat Keputusan Nomor 2075 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Surat Suara Ulang (PSU) Pada Beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan Tahun 2024 **(Bukti P-14)**, sebagaimana tabel berikut.

No	Kecamatan		Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Area		Sei Rengas II	007
2	Medan Labuhan		Besar	004
3	Medan Selayang		Tanjung Sari	044
4	Medan Polonia		Sukadamai	001
5	Medan Kota		Sei Rengas I	002
6	Medan Amplas		Sitirejo II	010

41. Bahwa kehadiran pemilih pada tanggal 5 Desember 2024 sangat rendah atau di bawah 50% karena:
- Tidak diselenggarakan pada hari libur atau di liburkan;
 - Antara surat keputusan No. 2075 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon (*vide* bukti P-14) dengan jarak waktu hari Pemungutan suara sangat singkat (hanya berjarak 1 hari);
 - Melanggar Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menentukan:

KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

42. Bahwa berdasarkan Pasal 49 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan bahwa Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang harus dilakukan pada seluruh TPS di Kota Medan sebagaimana telah disampaikan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Medan dan Termohon pada tanggal 28 November 2024 **(Bukti P-21)**;
43. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Medan **(Bukti P-20)**;
44. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan di 21 Kecamatan Kota Medan namun tidak ditanggapi oleh Termohon yakni:
 - a. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Labuhan **(Bukti P-22)**;
 - b. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Kota **(Bukti P-23)**;
 - c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Amplas **(Bukti P-24)**;
 - d. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Perjuangan **(Bukti P-25)**;

- e. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Area **(Bukti P-26)**;
- f. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Denai **(Bukti P-27)**;
- g. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Belawan **(Bukti P-28)**;
- h. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Marelan **(Bukti P-29)**;
- i. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Deli **(Bukti P-30)**;
- j. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Petisah **(Bukti P-31)**;
- k. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Barat **(Bukti P-32)**;
- l. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Helvetia **(Bukti P-33)**;

- m. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Timur **(Bukti P-34)**;
- n. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Tembung **(Bukti P-35)**;
- o. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Polonia **(Bukti P-36)**;
- p. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Maimun **(Bukti P-37)**;
- q. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Johor **(Bukti P-38)**;
- r. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Sunggal **(Bukti P-39)**;
- s. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Tuntungan **(Bukti P-40)**;
- t. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Selayang **(Bukti P-41)**;

u. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Baru **(Bukti P-42)**;

45. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan keberatan Pemohon yang telah disampaikan di Kecamatan (PPK) tidak juga disikapi oleh Termohon sehingga Pemohon membuat keberatan pada saat Rekapitulasi suara pada tingkat KPU Kota Medan **(Bukti P-43)**.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.⁵⁸ WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Medan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Medan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil
8. Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
ex Aequo et Bono

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-1222. Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49 disahkan dalam sidang Hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025, Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-1222 disahkan dalam sidang Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut.

- | | | |
|---|-----|--|
| 1 | P-1 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 |
| 2 | P-2 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 |
| 3 | P-3 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 |
| 4 | P-4 | : Fotokopi Berita dengan judul Awas! MK Bisa Batalkan Kemenangan Calon Kepala Daerah Gara-gara Masalah “Kecil” ini. Sumber <i>satuindonesia.co</i> . Diakses tanggal 8 Desember 2024 |

- | | | |
|----|------|---|
| 5 | P-5 | : Fotokopi Berita dengan judul Dengan Masalah Kecil ini, MK Bisa Batalkan Kemenangan Calon Kepala Daerah. Sumber <i>mataberita.net</i> . Diakses tanggal 8 Desember 2024 |
| 6 | P-6 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 |
| 7 | P-7 | : Fotokopi Surat Palang Merah Indonesia Kota Medan Tentang Laporan Situasi <i>Assessment</i> Banjir Kota Medan |
| 8 | P-8 | : Fotokopi Surat Pernyataan Moriva Ginting warga masyarakat Medan Selayang |
| 9 | P-9 | : Fotokopi Surat Pernyataan Julianto, S.E. warga masyarakat Medan Johor |
| 10 | P-10 | : Fotokopi Surat Pernyataan Firma Kemit warga masyarakat Medan Denai |
| 11 | P-11 | : Fotokopi Surat Pernyataan P. Sah Alam Lubis warga masyarakat Medan Amplas |
| 12 | P-12 | : Fotokopi Surat Pernyataan Amiruddin warga masyarakat Medan Area |
| 13 | P-13 | : Fotokopi Surat Pernyataan Iswansyah warga masyarakat Medan Sunggal |

- | | | |
|----|------|--|
| 14 | P-14 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2075 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 |
| 15 | P-15 | : Fotokopi Surat Pernyataan Djodi Singgih Sudibyo DRH warga masyarakat Medan Denai |
| 16 | P-16 | : Fotokopi Surat Pernyataan Novita Gulo warga masyarakat Medan Helvetia |
| 17 | P-17 | : Fotokopi Surat Pernyataan Safrina warga masyarakat Medan Marelan |
| 18 | P-18 | : Fotokopi Surat Pernyataan Khairul Tanjung warga masyarakat Medan Selayang |
| 19 | P-19 | : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kepada Bawaslu Nomor 0004/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 Hasir Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.07 WIB |
| 20 | P-20 | : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kepada Bawaslu Nomor 0005/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 Hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.46 WIB |
| 21 | P-21 | : Fotokopi Surat Permohonan Pemungutan Suara Ulang Seluruh TPS tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Tim Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 |
| 22 | P-22 | : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil |

Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 23 P-23 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Medan Kota Provinsi Sumatera Utara
- P-23.1 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Medan Kota Provinsi Sumatera Utara
- 24 P-24 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Medan Amplas Sumatera Utara
- 25 P-25 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- P-25.1 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- P-25.2 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 26 P-26 : Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 27 P-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Medan Denai
- 28 P-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Belawan
- 29 P-29 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Marelan
- 30 P-30 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Deli
- 31 P-31 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Petisah

- | | | |
|----|------|---|
| 32 | P-32 | : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Helvetia |
| 33 | P-33 | : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Timur |
| 34 | P-34 | : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Tembung |
| 35 | P-35 | : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Polonia |

- 36 P-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Johor
- 37 P-37 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Sunggal
- 38 P-38 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Tuntungan
- 39 P-39 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Selayang
- 40 P-40 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Baru

- 41 P-41 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Medan
- 42 P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Helvetia atas nama Juliandar
- 43 P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Helvetia atas nama Meslina
- 44 P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Helvetia atas nama M.S. Syahbuddin Dalimunte
- 45 P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Helvetia atas nama Syafaruddim, S.Ag.
- 46 P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Helvetia atas nama SM. Rahmad Murad Lubis
- 47 P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Helvetia atas nama Masril Harahap
- 48 P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Kamaruzzaman warga Kecamatan Helvetia
- 49 P-49 : Fotokopi Berita *waspada.co.id* dengan judul “pengakuan Sejumlah Warga Tidak Bisa Mencoblos: Suara Kami Seolah Diterjang Banjir!” tanggal 9 Desember 2024

- 50 P-50 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Kota
- 51 P-51 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Sunggal
- 52 P-52 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Helvetia
- 53 P-53 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Denai
- 54 P-54 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Barat
- 55 P-55 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di
Kecamatan Medan Deli

- | | | |
|----|------|--|
| 56 | P-56 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Tuntungan |
| 57 | P-57 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Belawan |
| 58 | P-58 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Amplas |
| 59 | P-59 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Area |
| 60 | P-60 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Johor |

- 61 P-61 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Marelan
- 62 P-62 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Labuhan
- 63 P-63 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Tembung
- 64 P-64 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Maimun
- 65 P-65 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Polonia
- 66 P-66 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di
Kecamatan Medan Baru

- | | | |
|----|------|---|
| 67 | P-67 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Perjuangan |
| 68 | P-68 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Petisah |
| 69 | P-69 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Timur |
| 70 | P-70 | : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan Medan Selayang |
| 71 | P-71 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 72 | P-72 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 73 P-73 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 74 P-74 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 75 P-75 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 76 P-76 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007 Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 77 P-77 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan
Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 78 P-78 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 4 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 79 P-79 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan
Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 80 P-80 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 11 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 81 P-81 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan
Medan Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 82 P-82 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 14 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 83 P-83 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 01 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 84 P-84 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 85 P-85 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 86 P-86 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 87 P-87 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 88 P-88 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 8 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 89 P-89 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 12 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 90 P-90 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 17 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 91 P-91 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 18 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 92 P-92 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 04 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 93 P-93 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 94 P-94 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 08 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 95 P-95 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 11 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 96 P-96 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002 Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan
Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 97 P-97 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004 Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan
Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 98 P-98 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005 Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan
Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 99 P-99 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | |
|-----|-------|--|
| 100 | P-100 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 05 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 101 | P-101 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 102 | P-102 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007 Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 103 | P-103 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 10 Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 104 | P-104 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011 Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan
Kota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 105 | P-105 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 12Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan
KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 106 | P-106 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 3Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan
KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 107 | P-107 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 6Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan
KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 108 | P-108 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan
KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 109 P-109 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan
Medan KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 110 P-110 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan
Medan KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 111 P-111 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan
Medan KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 112 P-112 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan
Medan KotaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 113 P-113 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Babura SunggalKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 114 P-114 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 1Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 115 P-115 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 116 P-116 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 03Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 117 P-117 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 4Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 118 | P-118 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 06Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 119 | P-119 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 120 | P-120 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 121 | P-121 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 122 | P-122 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 015Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 123 | P-123 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 016Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 124 | P-124 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 017Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 125 | P-125 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 126 | P-126 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 022Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- | | | |
|-----|-------|--|
| 127 | P-127 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 023Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 128 | P-128 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 025Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 129 | P-129 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 026Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 130 | P-130 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 029Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 131 | P-131 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 032Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 132 | P-132 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 034Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 133 | P-133 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 037Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 134 | P-134 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 038Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 135 | P-135 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 039Kelurahan SunggalKecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 136 P-136 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 040Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 137 P-137 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 041Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 138 P-138 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 042Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 139 P-139 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 140 P-140 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 049Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 141 P-141 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 051Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 142 P-142 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 052Kelurahan SunggalKecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 143 P-143 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Sei Sikambing BKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 144 P-144 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Sei Sikambing BKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 145 P-145 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Sei Sikambing BKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 146 P-146 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Sei Sikambing BKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 147 P-147 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Sei Sikambing BKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 148 P-148 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Sei Sikambing BKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 149 P-149 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Sei Sikambing BKecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 150 P-150 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 151 P-151 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 152 P-152 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 153 P-153 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | |
|-----|-------|--|
| 154 | P-154 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 155 | P-155 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 156 | P-156 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 157 | P-157 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 158 | P-158 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 159 | P-159 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 160 | P-160 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 161 | P-161 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 162 | P-162 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Lalang Kecamatan Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 172 P-172 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 173 P-173 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 174 P-174 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 175 P-175 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 176 P-176 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 177 P-177 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Lalang Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 178 P-178 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 179 P-179 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Selamat Tanjung Kecamatan
Medan SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 180 P-180 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan BaburaKecamatan Medan
BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 181 | P-181 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 182 | P-182 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 183 | P-183 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 018Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 184 | P-184 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 185 | P-185 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 027Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 186 | P-186 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 031Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 187 | P-187 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 032Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 188 | P-188 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 033Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 189 | P-189 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 037Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 190 P-190 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 039Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 191 P-191 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 041Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 192 P-192 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 902Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 193 P-193 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 903Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 194 P-194 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 905Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 195 P-195 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 906Kelurahan Tanjung GustaKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 196 P-196 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan DwikoraKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 197 P-197 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan DwikoraKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 198 P-198 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan DwikoraKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 199 P-199 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Cinta Damal Kecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 200 P-200 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 201 P-201 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 202 P-202 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 203 P-203 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 204 P-204 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 205 P-205 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 206 P-206 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 207 P-207 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Helvetia TimurKecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 217 P-217 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 218 P-218 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 219 P-219 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 220 P-220 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 221 P-221 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan
HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 222 P-222 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Sei Sikambing C II Kecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 223 P-223 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 224 P-224 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 225 P-225 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 226 P-226 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 227 P-227 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 228 P-228 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 229 P-229 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 230 P-230 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 231 P-231 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 035Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 232 P-232 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 036Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 233 P-233 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 234 P-234 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 044Kelurahan Helvetia TengahKecamatan
Medan HelvetiaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 235 P-235 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 22Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 236 P-236 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 237 P-237 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 238 P-238 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 239 P-239 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 240 P-240 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 241 P-241 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 242 P-242 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 243 P-243 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 244 | P-244 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 021Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 245 | P-245 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 022Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 246 | P-246 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 027Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 247 | P-247 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 028Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 248 | P-248 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 029Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 249 | P-249 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 031Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 250 | P-250 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 032Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 251 | P-251 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 033Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 252 | P-252 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 035Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- | | | | |
|-----|---------|---|---|
| 253 | P-252.1 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 16Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 254 | P-253 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 255 | P-254 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 256 | P-255 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 257 | P-256 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 258 | P-257 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 259 | P-258 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 260 | P-259 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 261 | P-260 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 262 | P-261 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 263 | P-262 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 264 | P-263 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 265 | P-264 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 023Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 266 | P-265 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 267 | P-266 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 026Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 268 | P-267 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 027Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 269 | P-268 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 030Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 270 | P-269 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 031Kelurahan Binjal Kecamatan Medan DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 271 P-270 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 272 P-271 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 273 P-271.1 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 34Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 274 P-272 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 035Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 275 P-273 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 036Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 276 P-274 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 277 P-275 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 038Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 278 P-276 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 039Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 279 P-277 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 040Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 280 P-278 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 042Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 281 P-279 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 044Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 282 P-280 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 045Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 283 P-281 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 051Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 284 P-282 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 053Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 285 P-283 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 058Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 286 P-284 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 063Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 287 P-285 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 064Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 288 P-286 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 066Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 289 P-287 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 067Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 290 P-288 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 068Kelurahan Binjal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 291 P-289 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 069 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 292 P-290 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 293 P-291 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 017 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 294 P-292 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau
Keberatan Saksi-KWK di Tingkat Kecamatan Medan
Belawan Kota Medan
- 295 P-293 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan
Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 296 P-294 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau
Keberatan Saksi-KWK di Tingkat Kecamatan Medan
Denai Kota Medan
- 297 P-295 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SYAFRUDDIN, SH
warga Kecamatan Medan Maimun

- 298 P-296 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK di Tingkat Kecamatan Medan Kota Kota Medan
- 299 P-297 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 300 P-298 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 301 P-299 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 302 P-300 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 303 P-301 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 018 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 304 P-302 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 305 P-303 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 020 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 306 P-304 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 021 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 307 P-305 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan
Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 308 P-306 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 309 P-307 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 310 P-308 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 311 P-309 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 312 P-310 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 313 P-311 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Denal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 314 P-312 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Denal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 315 P-313 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Denal Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 316 P-314 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Denai Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 317 P-315 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Denai Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 318 P-316 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 031Kelurahan Denai Kecamatan Medan
DenaiKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 319 P-317 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 320 P-318 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 321 P-319 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 322 P-320 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 323 P-321 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 324 P-322 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 325 P-323 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 031Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 326 P-324 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan Karang BerombakKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 327 P-325 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Pulo Brayan KotaKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 328 P-326 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Pulo Brayan KotaKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 329 P-327 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Pulo Brayan KotaKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 330 P-328 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Pulo Brayan KotaKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 331 P-329 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Pulo Brayan KotaKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 332 P-330 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Pulo Brayan KotaKecamatan
Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 333 P-331 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan SilalasKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 334 | P-332 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan SilalasKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 335 | P-333 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan SilalasKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 336 | P-334 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 337 | P-335 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 338 | P-336 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 339 | P-337 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 340 | P-338 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 015Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 341 | P-339 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 016Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 342 | P-340 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 343 P-341 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 344 P-342 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 031Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 345 P-343 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan Sei AgulKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 346 P-344 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Glugur KotaKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 347 P-345 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Glugur KotaKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 348 P-346 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan KesawanKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 349 P-347 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan KesawanKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 350 P-348 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan KesawanKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 351 P-349 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan KesawanKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 352 P-350 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan KesawanKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 353 P-351 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan KesawanKecamatan Medan
BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 354 P-352 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 355 P-353 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 356 P-354 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 357 P-355 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 358 P-356 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 359 P-357 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 035Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 360 P-358 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 040Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 361 P-359 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 041Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 362 P-360 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 042Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 363 P-361 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 364 P-362 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 365 P-363 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 366 P-364 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 367 P-365 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 368 P-366 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 369 P-367 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 370 P-368 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 371 P-369 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 031Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 372 P-370 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 373 P-371 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 038Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 374 P-372 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 041Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 375 P-373 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 042Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 376 P-374 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 045Kelurahan Tanjung Mulia HilirKecamatan
Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 377 P-375 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 378 P-376 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 379 | P-377 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 380 | P-378 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 381 | P-379 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 382 | P-380 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 383 | P-381 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 384 | P-382 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 385 | P-383 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 017Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 386 | P-384 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 022Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 387 | P-385 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 388 P-386 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 389 P-387 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 390 P-388 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 040Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 391 P-389 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 042Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 392 P-390 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 393 P-391 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 394 P-392 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Mabar HilirKecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 395 P-393 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 396 P-394 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | |
|-----|-------|--|
| 397 | P-395 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 398 | P-396 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 020Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 399 | P-397 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 028Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 400 | P-398 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 031Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 401 | P-399 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan Mabar Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 402 | P-400 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Mabar Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 403 | P-401 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Mabar Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 404 | P-402 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Mabar Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 405 | P-403 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 017Kelurahan Mabar Kecamatan Medan DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 406 P-404 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Mabar Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 407 P-405 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Mabar Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 408 P-406 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Mabar Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 409 P-407 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 031Kelurahan Mabar Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 410 P-408 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 038Kelurahan Mabar Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 411 P-409 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan Mabar Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 412 P-410 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 044Kelurahan Mabar Kecamatan Medan
DeliKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 413 P-411 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 414 P-412 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 415 P-413 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 416 P-414 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 417 P-415 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 418 P-416 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 419 P-417 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 420 P-418 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 421 P-419 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 422 P-420 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 423 P-421 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 034Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 424 P-422 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 425 P-423 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 041Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 426 P-424 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 042Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 427 P-425 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 428 P-426 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 046Kelurahan ManggaKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 429 P-427 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Simpang SelayangKecamatan
Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 430 P-428 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Simpang SelayangKecamatan
Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 431 P-429 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Simpang SelayangKecamatan
Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara

- | | | |
|-----|-------|---|
| 432 | P-430 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 433 | P-431 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 434 | P-432 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 435 | P-433 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 436 | P-434 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 437 | P-435 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 020Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 438 | P-436 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 439 | P-437 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 032Kelurahan Simpang SelayangKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 440 | P-438 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 441 | P-439 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 442 | P-440 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 443 | P-441 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 444 | P-442 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 445 | P-443 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 446 P-444 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan
Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 447 P-445 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan
Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 448 P-446 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 449 P-447 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 450 P-448 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 451 P-449 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 452 P-450 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 453 P-451 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 454 P-452 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 455 P-453 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Ladang BambuKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 456 P-454 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Ladang BambuKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 457 P-455 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Kemenangan TanI Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 458 P-456 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Kemenangan TanI Kecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 459 P-457 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Namo GajahKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 460 P-458 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Namo GajahKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 461 P-459 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan SidomulyoKecamatan Medan TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 462 P-460 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan SidomulyoKecamatan Medan
TuntunganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 463 P-461 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Belawan BahagiaKecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 464 P-462 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Belawan BahagiaKecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 465 P-463 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Belawan BahagiaKecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 466 P-464 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Belawan BahagiaKecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 467 P-465 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Belawan BahagiaKecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 468 P-466 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Belawan Baharl Kecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 469 P-467 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Belawan Baharl Kecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 470 P-468 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Belawan Baharl Kecamatan
Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 471 | P-469 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Belawan Baharl Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 472 | P-470 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Belawan Baharl Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 473 | P-471 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Belawan Baharl Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 474 | P-472 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 475 | P-473 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 023Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 476 | P-474 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 477 | P-475 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 478 | P-476 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 479 | P-477 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 489 P-487 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Bagan Dell Kecamatan Medan
BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 490 P-488 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Bagan Dell Kecamatan Medan
BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 491 P-489 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Bagan Dell Kecamatan Medan
BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 492 P-490 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Bagan Dell Kecamatan Medan
BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 493 P-491 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Bagan Dell Kecamatan Medan
BelawanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 494 P-492 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 495 P-493 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 496 P-494 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 497 P-495 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 498 P-496 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 499 P-497 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 500 P-498 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 501 P-499 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 502 P-500 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 503 P-501 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 504 P-502 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 021Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 505 P-503 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 506 P-504 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 507 P-505 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 508 P-506 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 509 P-507 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 510 P-508 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 034Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 511 P-508.1 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 036Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 512 P-509 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 513 P-510 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 048Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 514 P-511 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 515 P-512 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|---------|---|--|
| 516 | P-512.1 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 517 | P-513 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 518 | P-514 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 519 | P-515 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 520 | P-516 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 521 | P-517 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 522 | P-518 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001Kelurahan Bangun MuliaKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 523 | P-519 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 524 | P-520 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 534 P-530 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 535 P-531 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 536 P-532 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 537 P-533 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 538 P-534 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 539 P-535 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 031Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 540 P-536 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 541 P-537 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 542 P-538 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 034Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 543 P-539 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 035Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 544 P-540 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 036Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 545 P-541 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 546 P-542 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 038Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 547 P-543 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 040Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 548 P-544 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 041Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 549 P-545 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 042Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 550 P-546 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 551 P-547 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 044Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 552 | P-548 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 553 | P-549 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 554 | P-550 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 555 | P-551 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 556 | P-552 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 557 | P-553 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 558 | P-554 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 559 | P-555 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 560 | P-556 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan AmplasKecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 561 P-557 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan AmplasKecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 562 P-558 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan AmplasKecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 563 P-559 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan AmplasKecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 564 P-560 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan AmplasKecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 565 P-561 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan AmplasKecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 566 P-562 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 021Kelurahan AmplasKecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 567 P-563 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 568 P-564 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 569 P-565 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan
AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 570 P-566 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 571 P-567 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 572 P-568 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 573 P-569 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 017Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 574 P-570 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 575 P-571 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 020Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 576 P-572 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 023Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan AmplasKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 577 P-573 : Fotokopi Surat Pernyataan dari MUHAMMAD AFFANDI, pemilik hak suara di TPS 004 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan
- 578 P-574 : Fotokopi Surat Pernyataan dari KAYAMUDDIN NST, pemilik hak suara di TPS 037 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

- 579 P-575 : Fotokopi Surat Pernyataan dari T. MHD. ILHAMSYAH, SH, pemilik hak suara di Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
- 580 P-576 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SRI HANDAYANI, pemilik hak suara di TPS 13 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
- 581 P-577 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ZAINAL ABIDIN SIMAJUNTAK, pemilik hak suara di TPS 07 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
- 582 P-578 : Fotokopi Surat Pernyataan dari HERLINA, pemilik hak suara di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
- 583 P-579 : Fotokopi Surat Pernyataan dari YOSE ISKANDAR pemilik hak suara di TPS 004 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan
- 584 P-580 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SUHERMAN, pemilik hak suara di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
- 585 P-581 : Fotokopi Surat Pernyataan dari JUMAIDA, pemilik hak suara di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
- 586 P-582 : Fotokopi Surat Pernyataan dari CHAIRUL BACHRI, pemilik hak suara di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan
- 587 P-583 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SYUFRIZAL, pemilik hak suara di Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan

- 588 P-584 : Fotokopi Surat Pernyataan dari APRI WARDI, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan
- 589 P-585 : Fotokopi Surat Pernyataan dari RAHMAT HIDAYAH HARAHAHAP, pemilik hak suara di TPS 17 Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 590 P-586 : Fotokopi Surat Pernyataan dari AMIR, pemilik hak suara di TPS 22 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 591 P-587 : Fotokopi Surat Pernyataan dari JULIA NINGSIH PULUNGAN, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 592 P-588 : Fotokopi Surat Pernyataan dari TONGILAN AMBARITA, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 593 P-589 : Fotokopi Surat Pernyataan dari EVI ZARTI, pemilik hak suara di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 594 P-590 : Fotokopi Surat Pernyataan dari RAHMAWATI, pemilik hak suara di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
- 595 P-591 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SOESANTO, pemilik hak suara di Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
- 596 P-592 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ZULHAM EFENDY pemilik hak suara di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan

- 597 P-593 : Fotokopi Surat Pernyataan dari EMMY, pemilik hak suara di Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
- 598 P-594 : Fotokopi Surat Pernyataan dari DEDY KURNIAWAN, pemilik hak suara di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
- 599 P-595 : Fotokopi Hasil Survey yang dirilis oleh Pramana's Institute Indonesia
- 600 P-596 : Fotokopi Surat Pernyataan dari IRWAN, pemilik hak suara di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
- 601 P-597 : Fotokopi Surat Pernyataan dari JULIYANA, pemilik hak suara di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
- 602 P-598 : Fotokopi Surat Pernyataan dari JAMAIYAH, pemilik hak suara di Kelurahan Siombak Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
- 603 P-599 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SYAHRUL, pemilik hak suara di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
- 604 P-600 : Fotokopi Surat Pernyataan dari MURNI, pemilik hak suara di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
- 605 P-601 : Fotokopi Surat Pernyataan dari BOYMAN, pemilik hak suara di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan

- 606 P-602 : Fotokopi Surat Pernyataan dari CHAIRUNNISAH, pemilik hak suara di TPS 07 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan
- 607 P-603 : Fotokopi Surat Pernyataan dari DHANI LESTARI, pemilik hak suara di TPS 13 Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan
- 608 P-604 : Fotokopi Surat Pernyataan dari DURAHMAN, pemilik hak suara di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
- 609 P-605 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ROSMA, pemilik hak suara di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
- 610 P-606 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SYAFRUDDIN, pemilik hak suara di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
- 611 P-607 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ANDRE MAULANA, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 612 P-608 : Fotokopi Surat Pernyataan dari MUHAMMAD RAFLI RAMDHANI, pemilik hak suara di Kelurahan AUR Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
- 613 P-609 : Fotokopi Surat Pernyataan dari NURLI, pemilik hak suara di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Kota Medan
- 614 P-610 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ROSDIANA, pemilik hak suara di Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan

- 615 P-611 : Fotokopi Surat Pernyataan dari DESI ARVIANTI, pemilik hak suara di Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan
- 616 P-612 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ASWIN HASIBUAN, pemilik hak suara di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
- 617 P-613 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SRI DEWI PASARIBU, pemilik hak suara di Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
- 618 P-614 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 619 P-615 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 620 P-616 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 621 P-617 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 622 P-618 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 018Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 623 P-619 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 624 P-620 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 625 P-621 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 626 P-622 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 044Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 627 P-623 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 050Kelurahan Kwala BekalaKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 628 P-624 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 629 P-625 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 630 P-626 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 631 P-627 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 632 P-628 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 633 P-629 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 021Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 634 P-630 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 635 P-631 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 636 P-632 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 637 P-633 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 047Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 638 P-634 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 051Kelurahan Pangkalan MasyhurKecamatan
Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 639 P-635 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 640 P-636 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 017Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 641 P-637 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 642 | P-638 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 021Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 643 | P-639 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 644 | P-640 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 025Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 645 | P-641 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 026Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 646 | P-642 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 029Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 647 | P-643 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 030Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 648 | P-644 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 031Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 649 | P-645 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 034Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 650 | P-646 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 036Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 651 P-647 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 652 P-648 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 043Kelurahan Gedung JohorKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 653 P-649 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Kedai DurianKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 654 P-650 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Kedai DurianKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 655 P-651 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Kedai DurianKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 656 P-652 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Kedai DurianKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 657 P-653 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Kedai DurianKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 658 P-654 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Kedai DurianKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 659 P-655 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Suka MajuKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 660 P-656 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Suka MajuKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 661 P-657 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Suka MajuKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 662 P-658 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Suka MajuKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 663 P-659 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 664 P-660 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 665 P-661 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 666 P-662 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 667 P-663 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 668 P-664 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 669 P-665 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 670 P-666 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 671 P-667 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 672 P-668 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 673 P-669 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 034Kelurahan Titi KuningKecamatan Medan
JohorKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 674 P-670 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 675 P-671 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 676 P-672 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 677 P-673 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 687 | P-683 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 018Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 688 | P-684 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 020Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 689 | P-685 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 023Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 690 | P-686 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 691 | P-687 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 025Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 692 | P-688 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Paya PasirKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 693 | P-689 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan Paya PasirKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 694 | P-690 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Paya PasirKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 695 | P-691 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Paya PasirKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 696 P-692 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 017Kelurahan Paya PasirKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 697 P-693 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 698 P-694 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 699 P-695 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 700 P-696 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 701 P-697 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 702 P-698 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 703 P-699 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 704 P-700 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 705 P-701 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 031Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 706 P-702 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 707 P-703 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 041Kelurahan Tanah Enam RatusKecamatan
Medan Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 708 P-704 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 709 P-705 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 710 P-706 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 711 P-707 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 712 P-708 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 713 P-709 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
Marelankota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 714 P-710 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 715 P-711 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 716 P-712 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 717 P-713 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 718 P-714 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 719 P-715 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 720 P-716 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 721 P-717 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 722 P-718 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 723 P-719 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 034Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 724 P-720 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 037Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 725 P-721 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 040Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 726 P-722 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 044Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 727 P-723 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 052Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 728 P-724 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 054Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 729 P-725 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 055Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 730 P-726 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 057Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 731 P-727 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 060Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 732 P-728 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 061Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 733 P-729 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 063Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 734 P-730 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 067Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 735 P-731 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 068Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 736 P-732 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 070Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 737 P-733 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 071Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 738 P-734 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 072Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 739 P-735 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 076Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 740 P-736 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 077Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 741 | P-737 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 078Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 742 | P-738 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 079Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 743 | P-739 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 080Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 744 | P-740 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 084Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 745 | P-741 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 085Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 746 | P-742 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 086Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 747 | P-743 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 090Kelurahan Rengas PulauKecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 748 | P-744 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 749 | P-745 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 750 P-746 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 751 P-747 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 752 P-748 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 753 P-749 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 754 P-750 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 755 P-751 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 756 P-752 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 021Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 757 P-753 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 758 P-754 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 759 | P-755 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 029Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 760 | P-756 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 030Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 761 | P-757 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 031Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 762 | P-758 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 032Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 763 | P-759 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 034Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 764 | P-760 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 037Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 765 | P-761 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 039Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 766 | P-762 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 043Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 767 | P-763 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 052Kelurahan Terjun Kecamatan Medan MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 768 P-764 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 055Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 769 P-765 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 056Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 770 P-766 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 057Kelurahan Terjun Kecamatan Medan
MarelanKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 771 P-767 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 772 P-768 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 773 P-769 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 774 P-770 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 775 P-771 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 776 P-772 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 777 P-773 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 778 P-774 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 779 P-775 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 780 P-776 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 781 P-777 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 032Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan
Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 782 P-778 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 783 P-779 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 784 P-780 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 785 P-781 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 795 P-791 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Martubung Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 796 P-792 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Martubung Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 797 P-793 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Martubung Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 798 P-794 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Martubung Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 799 P-795 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Martubung Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 800 P-796 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Martubung Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 801 P-797 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 901Kelurahan Martubung Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 802 P-798 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Besar Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 803 P-799 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Besar Kecamatan Medan
Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 804 | P-800 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 805 | P-801 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 806 | P-802 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 807 | P-803 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 808 | P-804 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 809 | P-805 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 810 | P-806 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 017Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 811 | P-807 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 021Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 812 | P-808 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 023Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 813 P-809 : Fotokopi Berita Media Republika Dengan Judul “KPU tak Perpanjang Durasi Pemungutan Suara Pilkada” yang diakses melalui:
- 814 P-810 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 024Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 815 P-811 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 028Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 816 P-812 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 029Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 817 P-813 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 032Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 818 P-814 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 034Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 819 P-815 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 037Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 820 P-816 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 038Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 821 P-817 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 039Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 822 | P-818 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 040Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 823 | P-819 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 042Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 824 | P-820 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 043Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 825 | P-821 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 07Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 826 | P-822 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 045Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 827 | P-823 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 046Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 828 | P-824 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 049Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 829 | P-825 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 050Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 830 | P-826 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 051Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 831 | P-827 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 052Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 832 | P-828 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 054Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 833 | P-829 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 055Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 834 | P-830 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 835 | P-831 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 836 | P-832 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 837 | P-833 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 838 | P-834 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 016Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 839 | P-835 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 019Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- | | | | |
|-----|---------|---|---|
| 848 | P-844 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 849 | P-845 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 850 | P-846 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 851 | P-847 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 852 | P-848 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 853 | P-848.1 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 854 | P-848.2 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 855 | P-848.3 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 015Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 856 | P-848.4 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 016Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 866 P-858 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 017Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 867 P-859 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 868 P-860 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 869 P-861 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 870 P-862 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 871 P-863 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 872 P-864 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 873 P-865 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 874 P-866 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 875 | P-867 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 016Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 876 | P-868 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 017Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 877 | P-869 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 018Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 878 | P-870 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 020Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 879 | P-871 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 022Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 880 | P-872 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 023Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 881 | P-873 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 025Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 882 | P-874 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 026Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 883 | P-875 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 027Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 884 | P-876 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 885 | P-877 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 886 | P-878 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 887 | P-879 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 888 | P-880 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 889 | P-881 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 890 | P-882 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 891 | P-883 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 015Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 892 | P-884 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 017Kelurahan Bantan Kecamatan Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 893 P-885 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 894 P-886 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 895 P-887 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 896 P-888 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 897 P-889 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 898 P-890 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 029Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 899 P-891 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 030Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 900 P-892 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 034Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 901 P-893 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 039Kelurahan Bantan Kecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 902 P-894 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Bandar SelamatKecamatan
Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 903 P-895 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Bandar SelamatKecamatan
Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 904 P-896 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Bandar SelamatKecamatan
Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 905 P-897 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Bandar SelamatKecamatan
Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 906 P-898 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Bandar SelamatKecamatan
Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 907 P-899 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 021Kelurahan Bandar SelamatKecamatan
Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 908 P-900 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Bandar SelamatKecamatan
Medan TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 909 P-901 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 910 P-902 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 911 P-903 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 912 P-904 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 913 P-905 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 914 P-906 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 915 P-907 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 916 P-908 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 917 P-909 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 027Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 918 P-910 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan TembungKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 919 P-911 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan TembungKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 920 P-912 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan TembungKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 921 P-913 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan TembungKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 922 P-914 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan TembungKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 923 P-915 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan TembungKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 924 P-916 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan TembungKecamatan Medan
TembungKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 925 P-917 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 30Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan
SunggalKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 926 P-918 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan AurKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 927 P-919 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan AurKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 928 P-920 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan AurKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 929 P-921 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan AurKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 930 P-922 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan AurKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 931 P-923 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan AurKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 932 P-924 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan AurKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 933 P-925 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 934 P-926 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 935 P-927 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 936 P-928 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 937 P-929 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 938 P-930 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 939 P-931 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 940 P-932 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 941 P-933 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 942 P-934 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 943 P-935 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 944 P-936 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 017Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 945 P-937 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 018Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 946 P-938 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 947 P-939 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 948 P-940 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 949 P-941 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 950 P-942 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 951 P-943 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Kampung BaruKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 952 P-944 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 953 P-945 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 954 P-946 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 955 P-947 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 956 | P-948 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 957 | P-949 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 958 | P-950 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 959 | P-951 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 960 | P-952 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Sei Matl Kecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 961 | P-953 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan HamdanKecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 962 | P-954 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan HamdanKecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 963 | P-955 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan HamdanKecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 964 | P-956 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan HamdanKecamatan Medan MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 965 P-957 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan HamdanKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 966 P-958 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan JatI Kecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 967 P-959 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan SukarajaKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 968 P-960 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan SukarajaKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 969 P-961 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan SukarajaKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 970 P-962 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan SukarajaKecamatan Medan
MaimunKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 971 P-963 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk WalikotaFotokopi
No. TPS: 004Kelurahan Sari RejoKecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 972 P-964 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk WalikotaFotokopi
No. TPS: 009Kelurahan Sari RejoKecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 973 P-965 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk WalikotaFotokopi
No. TPS: 017Kelurahan Sari RejoKecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 974 P-966 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota Fotokopi
No. TPS: 027Kelurahan Sari RejoKecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 975 P-967 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 028Kelurahan Sari RejoKecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 976 P-968 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan Sari RejoKecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 977 P-969 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 034Kelurahan Sari RejoKecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 978 P-970 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Polonia Kecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 979 P-971 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 019Kelurahan Polonia Kecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 980 P-972 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Polonia Kecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 981 P-973 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 021Kelurahan Polonia Kecamatan Medan
PoloniaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 982 P-974 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Darat Kecamatan Medan
BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|-----|-------|---|--|
| 983 | P-975 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 984 | P-976 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan MerdekaKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 985 | P-977 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan MerdekaKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 986 | P-978 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan MerdekaKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 987 | P-979 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009Kelurahan MerdekaKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 988 | P-980 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001Kelurahan Padang BulanKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 989 | P-981 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan Padang BulanKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 990 | P-982 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Padang BulanKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 991 | P-983 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005Kelurahan Padang BulanKecamatan Medan BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 992 P-984 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Titi RanteKecamatan Medan
BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 993 P-985 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Titi RanteKecamatan Medan
BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 994 P-986 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Titi RanteKecamatan Medan
BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 995 P-987 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Titi RanteKecamatan Medan
BaruKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 996 P-988 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Tegal RejoKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 997 P-989 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Tegal RejoKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 998 P-990 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Tegal RejoKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 999 P-991 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan
Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 1000 P-992 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan

Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara

- | | | |
|------|-------|--|
| 1001 | P-993 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1002 | P-994 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1003 | P-995 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1004 | P-996 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1005 | P-997 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1006 | P-998 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1007 | P-999 | : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Sidorame TimurKecamatan |

Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara

- 1008 P-1000 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Sidorame TimurKecamatan
Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 1009 P-1001 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Sidorame TimurKecamatan
Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 1010 P-1002 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Sidorame TimurKecamatan
Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 1011 P-1003 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Sidorame TimurKecamatan
Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 1012 P-1004 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Sidorame TimurKecamatan
Medan PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera
Utara
- 1013 P-1005 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Sei Kera HuluKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1014 P-1006 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Sei Kera HuluKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1015 P-1007 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Sei Kera HuluKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1016 P-1008 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1017 P-1009 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1018 P-1010 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1019 P-1011 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1020 P-1012 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1021 P-1013 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1022 P-1014 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1023 P-1015 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1024 P-1016 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1025 P-1017 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1026 P-1018 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1027 P-1019 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan PahlawanKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1028 P-1020 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan PahlawanKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1029 P-1021 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan PahlawanKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1030 P-1022 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan PahlawanKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1031 P-1023 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan PahlawanKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1032 P-1024 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Pandau HilirKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1033 P-1025 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Pandau HilirKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1034 P-1026 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Pandau HilirKecamatan Medan
PerjuanganKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1035 P-1027 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1036 P-1028 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1037 P-1029 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1038 P-1030 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1039 P-1031 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1040 P-1032 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1041 P-1033 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1042 P-1034 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013 Kelurahan SekipKecamatan Medan Petisah
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1043 P-1035 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1044 P-1036 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010 Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1045 P-1037 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002 Kelurahan Sei Putih TengahKecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1046 P-1038 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007 Kelurahan Sei Putih TengahKecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1047 P-1039 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002 Kelurahan Petisah TengahKecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1048 P-1040 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007 Kelurahan Petisah TengahKecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1049 P-1041 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012 Kelurahan Petisah TengahKecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1050 P-1042 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016 Kelurahan Petisah TengahKecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1051 P-1043 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 017 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1052 P-1044 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001 Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan
Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1053 P-1045 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1054 P-1046 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1055 P-1047 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1056 P-1048 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1057 P-1049 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1058 P-1050 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1059 P-1051 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1060 P-1052 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1061 P-1053 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 017Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1062 P-1054 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Sei Putih BaratKecamatan Medan
Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1063 P-1055 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1064 P-1056 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1065 P-1057 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1066 P-1058 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1067 P-1059 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1068 P-1060 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1069 P-1061 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1070 P-1062 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 0017Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1071 P-1063 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1072 P-1064 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1073 P-1065 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1074 P-1066 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1075 P-1067 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1076 P-1068 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 020Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1077 P-1069 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan PerintisKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1078 P-1070 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1079 P-1071 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1080 P-1072 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1081 P-1073 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan DurianKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1082 P-1074 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan DurianKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1083 P-1075 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1084 P-1076 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1085 P-1077 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1086 P-1078 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1087 P-1079 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan GaharuKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1088 P-1080 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan GaharuKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1089 P-1081 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan GaharuKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1090 P-1082 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan GaharuKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1091 P-1083 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan GaharuKecamatan Medan
TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1092 P-1084 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1093 P-1085 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1094 P-1086 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1095 P-1087 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1096 P-1088 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1097 P-1089 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1098 P-1090 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1099 P-1091 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 021Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1100 P-1092 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1101 P-1093 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1102 P-1094 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan
Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1103 P-1095 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
LamaKecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi
Sumatera Utara

- 1104 P-1096 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003Kelurahan Pulo Brayan BengkelKecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1105 P-1097 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1106 P-1098 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1107 P-1099 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1108 P-1100 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 014Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1109 P-1101 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 018Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1110 P-1102 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 020Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1111 P-1103 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002Kelurahan Pulo Brayan Bengkel BaruKecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1112 P-1104 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 006Kelurahan Pulo Brayan Bengkel

BaruKecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi
Sumatera Utara

- 1113 P-1105 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
BaruKecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi
Sumatera Utara
- 1114 P-1106 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan Pulo Brayan Bengkel
BaruKecamatan Medan TimurKota Medan Provinsi
Sumatera Utara
- 1115 P-1107 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Asam KumbangKecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1116 P-1108 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Asam KumbangKecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1117 P-1109 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 016Kelurahan Asam KumbangKecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1118 P-1110 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 022Kelurahan Asam KumbangKecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1119 P-1111 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 023Kelurahan Asam KumbangKecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1120 P-1112 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Asam KumbangKecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1121 P-1113 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan BeringinKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1122 P-1114 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 004Kelurahan BeringinKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1123 P-1115 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan BeringinKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1124 P-1116 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan BeringinKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1125 P-1117 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007Kelurahan BeringinKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1126 P-1118 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009Kelurahan BeringinKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1127 P-1119 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 005Kelurahan SempakataKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1128 P-1120 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006Kelurahan SempakataKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1129 P-1121 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan SempakataKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1130 P-1122 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 012Kelurahan SempakataKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1131 P-1123 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014Kelurahan SempakataKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1132 P-1124 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015Kelurahan SempakataKecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1133 P-1125 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001Kelurahan Tanjung Sarl Kecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1134 P-1126 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011Kelurahan Tanjung Sarl Kecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1135 P-1127 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013Kelurahan Tanjung Sarl Kecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1136 P-1128 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 025Kelurahan Tanjung Sarl Kecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1137 P-1129 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Tanjung Sarl Kecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1138 P-1130 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 033Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan
SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1139 P-1131 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Padang Bulan Selayang II
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara
- 1140 P-1132 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010Kelurahan Padang Bulan Selayang II
Kecamatan Medan SelayangKota Medan Provinsi
Sumatera Utara
- 1141 P-1133 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 024Kelurahan Padang Bulan Selayang II
Kecamatan Medan SelayangKota Medan Provinsi
Sumatera Utara
- 1142 P-1134 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 026Kelurahan Padang Bulan Selayang II
Kecamatan Medan SelayangKota Medan Provinsi
Sumatera Utara
- 1143 P-1135 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002Kelurahan Padang Bulan I Kecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1144 P-1136 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003Kelurahan Padang Bulan I Kecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1145 P-1137 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008Kelurahan Padang Bulan I Kecamatan
Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1146 P-1138 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009 Kelurahan Padang Bulan I Kecamatan Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1147 P-1139 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012 Kelurahan Padang Bulan I Kecamatan Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1148 P-1140 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013 Kelurahan Padang Bulan I Kecamatan Medan SelayangKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1149 P-1141 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ELY SUPIANI PANE, pemilik hak suara di Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan
- 1150 P-1142 : Fotokopi Surat Pernyataan dari JHONI MANIK, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 1151 P-1143 : Fotokopi Surat Pernyataan dari DINA MAULINA NASUTION, pemilik hak suara di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
- 1152 P-1144 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ADE BAMBANG NASUTION, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan
- 1153 P-1145 : Fotokopi Surat Pernyataan dari JAMAL KAFILDA, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- 1154 P-1146 : Fotokopi Surat Pernyataan dari MUHAMMAD PANGERAN ALL AS ARY, pemilik hak suara di

Kelurahan Komat I Kecamatan Medan Area Kota Medan

- 1155 P-1147 : Fotokopi Surat Pernyataan dari HERMANSYAH PANE, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan
- 1156 P-1148 : Fotokopi Surat Pernyataan dari MAKSUM HUTAGALUNG, pemilik hak suara di Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan
- 1157 P-1149 : Fotokopi Surat Pernyataan dari ADI SUSANTO, pemilik hak suara di Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
- 1158 P-1150 : Fotokopi Surat Pernyataan dari BUDI SUSANTO, pemilik hak suara di Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
- 1159 P-1151 : Fotokopi Hirarki Kebutuhan Maslow di Kaitkan dengan kehadiran Pemilih di TPS dalam Suasana Banjir oleh Prof. Dr. IRMAWATI, Psikolog
- 1160 P-1152 : Fotokopi Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 0332/PP.00.02/K.SU-28/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Bambang Purwanto, SE
- 1161 P-1153 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 664/PL.02.1-BA/3/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 20 September 2024

- 1162 P-1154 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Amplas
Kelurahan Harjosari I Jalan Garu VI Gang Seriti TPS
24 Dan 25
- 1163 P-1155 : Rekaman Video Banjir Kecamatan Medan Barat
Kelurahan Pulo Brayan Jalan Kol Yos Sudarso
- 1164 P-1156 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Barat
Kelurahan Sei Agul TPS 24
- 1165 P-1157 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Denai
Kelurahan Binjai Jalan Raya Medan Tenggara Gang
Sosial No 90A TPS 053 yang diunduh dari Akun Tiktok
@inwansyahputra58
- 1166 P-1158 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Denai
Kelurahan Medan Tenggara Jalan Menteng 7
- 1167 P-1159 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Denai
Kelurahan Medan Tenggara Jalan Menteng Indah
- 1168 P-1160 : Rekaman Video Banjir di Kelurahan Cinta Damai
Kecamatan Medan Helvetia
- 1169 P-1161 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Helvetia
Kelurahan Tanjung Gusta yang diakses melalui akun
instagram *@medantalk*
- 1170 P-1162 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Helvetia
Kelurahan Tanjung Gusta TPS 02 yang dikases dari
Akun Tiktok *@medandaily.com*
- 1171 P-1163 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Johor
Kelurahan Gedung Johor Gang Eka Damai

- 1172 P-1164 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Johor
Kelurahan Pangkalan Masyhur Jalan Karya Jaya
Gang Eka Wali Pribadi
- 1173 P-1165 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Labuhan
Kelurahan Martubung Jalan KL Yos Sudarso KM 15
Taman Maharani
- 1174 P-1166 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Labuhan
Kelurahan Martubung Lingkungan 4
- 1175 P-1167 : Rekaman Video Banjir di Kecamatan Medan Maimun
Kelurahan Aur Jalan Mangkubumi
- 1176 P-1168 : Rekaman Video Banjir di Kelurahan Sei Mati
Kecamatan Medan Maimun Jalan Brigjend Katamso
Gang Setia
- 1177 P-1169 : Rekaman Video Banjir di Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal
- 1178 P-1170 : Fotokopi Rekaman Video Warga Lingkungan 14 Tegal
Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan
Mendatangi Kantor Lurah untuk menagih janji Diana
Sinurat (Kepala Lingkungan 14) terkait serangan fajar
yang tidak dibagikan ke warga sebesar Rp.200.000,-
/orang sedangkan beberapa Kepala Lingkungan lain
mengaku membagikan ke seluruh warganya, yang
diambil dan/atau diunduh dari Akun *Facebook Real*
- 1179 P-1171 : Fotokopi Rekaman Video Pernyataan dari Prof. Dr.
Irmawati, Psikologi

- 1180 P-1172 : Fotokopi Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor: 006/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
- 1181 P-1173 : Fotokopi Berita Dengan Judul “Memalukan!!! Akibat Janji Serangan Fajar Pilkada, Kantor Lurah Tegal Sari Dikepung Warga”
- 1182 P-1174 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001 Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1183 P-1175 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002 Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1184 P-1176 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002 Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1185 P-1177 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005 Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1186 P-1178 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009 Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1187 P-1179 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 013 Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1188 P-1180 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- | | | | |
|------|--------|---|---|
| 1189 | P-1181 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 002 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1190 | P-1182 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1191 | P-1183 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1192 | P-1184 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1193 | P-1185 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1194 | P-1186 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 008 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1195 | P-1187 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 009 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1196 | P-1188 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |
| 1197 | P-1189 | : | Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 012 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara |

- 1198 P-1190 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 013 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1199 P-1191 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 014 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1200 P-1192 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 015 Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1201 P-1193 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 006 Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1202 P-1194 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 007 Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1203 P-1195 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009 Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1204 P-1196 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1205 P-1197 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1206 P-1198 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 003 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1207 P-1199 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1208 P-1200 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1209 P-1201 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1210 P-1202 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 002 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1211 P-1203 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 008 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1212 P-1204 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 009 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1213 P-1205 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 010 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1214 P-1206 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 011 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan
Medan AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1215 P-1207 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No.
TPS: 001 Kelurahan Tegal sari III Kecamatan Medan
AreaKota Medan Provinsi Sumatera Utara

- 1216 P-1208 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 003 Kelurahan Tegal sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1217 P-1209 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 004 Kelurahan Tegal sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1218 P-1210 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 001 Kelurahan Kotamatsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1219 P-1211 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 005 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1220 P-1212 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 010 Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1221 P-1213 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 007 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1222 P-1214 : Fotokopi Model C Hasil Salinan Kwk Walikota No. TPS: 011 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
- 1223 P-1215 : Fotokopi Berita Media *online* dengan judul “Kampanye Bobby-Surya di Sumut: Minta Maaf Bikin Macet, Titip Rico-Zaki di Medan” (Sumber kumparan news, 23 Nov. 2024
<https://kumparan.com/kumparannews/kampanye-bobby-surya-di-sumut-minta-maaf-bikin-macet-titip-rico-zaki-di-medan-23yDwomkOwA>

- 1224 P-1216 : Fotokopi Berita Media *online* dengan judul “Dapat Dukungan Bobby Nasution, Rico Waas Optimis Menangkan Pilkada Medan” (Sumber Tribun-Medan.com, 23 Nov. 2024 <https://medan.tribunnews.com/2024/11/23/dapat-dukungan-bobby-nasution-rico-waas-optimis-menangkan-pilkada-medan>)
- 1225 P-1217 : Fotokopi Berita Media *online* dengan judul “Kampanye Bobby-Surya di Sumut: Minta Maaf Bikin Macet, Titip Rico-Zaki di Medan” (Sumber kumparan news, 23 Nov. 2024 <https://kumparan.com/kumparannews/kampanye-bobby-surya-di-sumut-minta-maaf-bikin-macet-titip-rico-zaki-di-medan-23yDwomkOwA>
- 1226 P-1218 : Fotokopi Berita Media *online* dengan judul “Bobby Nasution Serukan Dukungan untuk Rico Waas sebagai Cawalkot Medan di Kampanye Akbar” (Sumber *Nusantara terkini.co*, 23 Nov. 2024 <https://nusantaraterkini.co/bobby-nasution-serukan-dukungan-untuk-rico-waas-sebagai-cawalkot-medan-di-kampanye-akbar>)
- 1227 P-1219 : Fotokopi Akta Notaris/PPAT MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.Kn Nomor 03 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pernyataan Maisal Putra (Kepala Lingkungan XIII Kelurahan Tegal sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan)
- 1228 P-1220 : Rekaman Video Pernyataan Maisal Putra (Kepala Lingkungan XIII Kelurahan Tegal sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

- 1229 P-1221 : Rekaman Video dengan judul Viral, Warga Medan Johor Tagih janji Calon Walikota Medan dan Calon Gubernur nomor 1 yang di upload oleh akun tiktok @disrupsi / disrupsi.id PT. Media Disrupsi Nusantara
- 1230 P-1222 : Rekaman Video masyarakat diduga di Lingkungan 9 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Membagi-bagikan Uang dalam Amplop dengan Kartu Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan calon Gubernur Sumut Nomor Urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Rico-Zaki (Pilwakot Medan) yang tersebar di Whatsapp dan Media Sosial serta telah di proses Bawaslu Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Tentang Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan

Menurut Termohon:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-1**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan

Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-2**). Namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti T-3**) telah menetapkan peroleh suara sebagai berikut:

Nomor Urut	N a m a Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap	297.498
2	Ridha Darmajaya dan Abdul Rani, S.H.	190.344
3	H. Hidayatullah, S.E. dan H.A. Yasyir Ridho Loebis, M.S.P.	115.903
Total Suara Sah		603.745

3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang Undang Pilkada) menentukan bahwa *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima*

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten/kota”.

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan, pengajuan perselisihan suara perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten/kota”.

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/kota”.

4. Bahwa sesuai dengan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (**Bukti T-4**) yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Jumlah Penduduk Kota Medan adalah sebanyak 2.539.829 jiwa;
5. Bahwa karenanya untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu jika perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, yaitu paling banyak $0,5\% \times 603.745 = 3.018$ suara;
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 107.154 suara atau 17,60% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, yaitu melebihi Ambang Batas atau batas persentase untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa permohonan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan alasan sebagaimana didalilkan pada dalil angka 13 dan 14 Permohonan yang selengkapnya Termohon kutip sebagai berikut:

“13. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan oleh:

- a. Bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah;*
- b. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Pemohon dan jajarannya hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);*
- c. Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1;*

14. Tentang hal-hal bagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, b dan c akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan;”

8. Bahwa artinya ada 2 (dua) permohonan penundaan yang diajukan oleh Permohonan Pemohon, yang pertama adalah permohonan kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan yang kedua adalah permohonan penundaan untuk menyampaikan uraian pelanggaran-pelanggaran yang hendak dijadikan sebagai alasan permohonan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
9. Bahwa menurut Termohon dalil angka 13 dan 14 Permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk menggiring Mahkamah agar melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Padahal setelah Termohon membaca dengan cermat seluruh uraian permohonan pada pokok perkara ternyata pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan pada dalil angka 13 Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tersebut Termohon mengajukan kutipan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor

2/PHP.KOT-XVI/2018 pada halaman 155 “Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24 C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam kontes akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo (vide Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017)”. Dan pada halaman 158 s/d 159 “Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017

bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Permohonan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa titel permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024;
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 menentukan bahwa “*alasan-alasan permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*”;
3. Bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon, ternyata tidak didalilkan/dijelaskan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan tidak ada menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa karenanya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan secara jelas mengenai bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah, dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan pada dalil angka 13 Permohonan Pemohon;
6. Bahwa selain itu, keadaan banjir yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 didalilkan Pemohon senyatanya tidak pernah ditetapkan “dalam status keadaan darurat bencana oleh Walikota Medan”, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, *yaitu adanya “Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.”*;
7. Bahwa karenanya, banjir yang dimaksud oleh Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan, dan menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon dan jajarannya hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu: terjadinya pergeseran waktu pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada tabel pada halaman 11 s.d. 36 Permohonan, yang terjadi di 21 Kecamatan adalah tidak jelas atau kabur.

Menurut Termohon “bahwa jumlah 1081 TPS di 21 Kecamatan adalah tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar bagi Pemohon kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-

Kota Medan yang berjumlah 3.326 TPS. Karenanya *Petitum* Permohonan Pemohon bermohon agar Mahkamah *memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Medan* adalah tidak didukung oleh posita yang jelas”.

Bahwa selain itu, mengenai pergeseran waktu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah hal yang dibolehkan sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU-RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (**Bukti T-5**) yang pada poin 3 halaman 5 diperkenankan “*Bahwa dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka:*

- 1) *Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara.*
 - 2) *Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara.*
 - 3) *Permohonan persetujuan diatas beserta hasilnya dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dilengkapi paraf Saksi dan Pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut”.*
8. Bahwa begitu pula dalil angka 13 huruf c Permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak jelas atau kabur, karena dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan Siapa yang melakukan, kapan, dan dimana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi;

9. Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, maka cukup beralasan hukum Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil angka 18 dan 19 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang menempatkan Pemohon sebagai peringkat ke-2 dengan selisih sebanyak 107.154 suara dari peringkat ke-1, dan seandainya tidak terjadinya Bencana banjir dan Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasannya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak rangking pertama/terpilih.

Menurut Termohon “Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut hanya sekadar sebagai dalih untuk dijadikan sebagai alasan (yang dicari-cari) untuk mendukung Petitum angka 3 Permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Medan”.

Bahwa hujan yang turun pada pagi hari Rabu tanggal 27 November 2024 tidak mengakibatkan banjir di seluruh wilayah Kota Medan, melainkan hanya di beberapa lokasi pemukiman saja dan terhadap lokasi pemukiman yang mengalami banjir atau tergenang air yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pemungutan suara dan penghitungan suara diusulkan untuk penundaan, yaitu:

1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Maimun Nomor 11/PP.04-SD/12.71.15/2024 tanggal 17 November 2024, Perihal Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (**Bukti T-6**) di:

- Kelurahan Kampung Baru : TPS 26 dan TPS 27.
- Kelurahan Hamdan : TPS 7.
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Medan Amplas Nomor 075/PL.02.2/1271.09/2024 tanggal 27 November 2024, Hal Surat Usulan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara **(Bukti T-7)** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2004 di:
- Kelurahan Amplas : TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 013, TPS 014, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020.
- Kelurahan Sitirejo III : TPS 013.
3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Denai Nomor 022/PP.04-SD/12.71.04/2024, Perihal Pemberitahuan **(Bukti T-8)**, terdapat beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara karena terdampak banjir, yaitu di:
- Kelurahan Medan Tenggara : TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17
- Kelurahan Binjai : TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 54, TPS 67.
4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia Nomor 32/PL.02.6-SD/12.71.03/2024, tanggal 27 November 2024, Perihal Permohonan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan **(Bukti T-9)**, karena terdampak banjir, yaitu di:
- Kelurahan Tanjung Gusta
- a. Pemungutan Suara Susulan : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 25, TPS 26.
- b. Pemungutan Suara Lanjutan : TPS 23
- Kelurahan Cinta Damai
- Pemungutan Suara Susulan : TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18.

5. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Labuhan Nomor 47/PL.04.02-UND/1271.13/2024 tanggal 27 November 2024, Perihal Surat Usulan **(Bukti T-10)** di 5 TPS terdampak Banjir yang mengakibatkan proses pemungutan dan penghitungan suara terhenti, yaitu di:

Kelurahan Martubung : TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25.

Kelurahan Pekan Labuhan : TPS 01.

Bahwa atas usulan yang diajukan Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut, Termohon telah melakukan penundaan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2062 Tahun 2024 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Dan/Atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, beserta Lampiran **(Bukti T-11)**, dan selanjutnya Termohon telah pula melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada tenggang waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 73 dan Pasal 74 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Susulan Dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 **(Bukti T-12)**.

Bahwa tuduhan pelanggaran-pelanggaran kepada Pemohon beserta jajaran kepada Termohon, sebenarnya tidak pernah terjadi, karena di setiap TPS yang dituduhkan kepada Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah sebenarnya tidak terjadi, karena Saksi Pemohon yang hadir di TPS tidak ada mencatatkan tuduhan pelanggaran yang dimaksudkan, senyatanya tidak ada catatan yang dituangkan dalam formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kwk yang disediakan di seluruh TPS se-Kota Medan, begitu pula tidak ada rekomendasi dari bawaslu terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Hasil lembaga survey bukan dokumen atau tahapan pilkada, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar klaim kemenangan oleh Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024.

2. Terhadap dalil angka 20, 21 dan 22 Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menurut Pemohon “Banjir telah menyebabkan terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 01 Desember 2024, dan pada saat pemungutan suara ulang tanggal 05 Desember 2024; berupa terjadinya pergeseran waktu pemungutan suara pada di sejumlah TPS, dan berpindahnya tempat pemungutan suara yaitu di TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, serta mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih”.

Menurut Termohon “Bahwa hujan dan banjir pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di tanggal 27 November 2024 dihadiri oleh saksi Pemohon dan Pengawas TPS, sehingga peristiwa apapun yang terjadi di TPS termasuk peristiwa yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran seyogianya peristiwa tersebut dicatatkan dalam Formulir yang tersedia, karena terjadinya Pergeseran Waktu Pemungutan Suara adalah diperkenankan hukum, yaitu didasari oleh Surat Dinas KPU-RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada poin 3 halaman 5 diperkenankan bahwa dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka :

1. Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara.

2. Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara.
3. Permohonan persetujuan diatas beserta hasilnya dicatat dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dilengkapi paraf Saksi dan Pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut.

Bahwa Surat Dinas KPU-RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tersebut wajib dipatuhi oleh Termohon sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi: “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU-RI.”

Bahwa berkenaan perpindahan Tempat Pemungutan Suara, yang terjadi di TPS 024 Kelurahan Asam kumbang Kecamatan Medan Selayang bukanlah suatu pelanggaran, melainkan harus dilakukan oleh Termohon, karena kondisi di lokasi tersebut terjadi genangan air dan kebocoran tenda yang diakibatkan curah hujan sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pemungutan suara.

Bahwa perpindahan TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang tersebut telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 024 (**Bukti T-13**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemindahan TPS 024 yang semula di Komplek Tasbih II ke lokasi Komplek Tasbih II Blok 4 No.112 tepatnya di halaman rumah warga bernama Khairul Tanjung yang hanya berjarak 20 (dua puluh) meter saja dari lokasi sebelumnya, Karenanya tuduhan Pemohon bahwa adanya pemilih yang tidak mengetahui lokasi perpindahan TPS 024 tersebut adalah tidak wajar.

Bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam momentum pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota tidak berkaitan secara langsung dengan keterpilihan pasangan calon tertentu, apalagi naik turunnya partisipasi pemilih dalam pemilihan adalah sesuatu yang wajar. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada yang bunyinya “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calok Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Walikota Terpilih.” Jo Pasal 58 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024 yang berbunyi “Paslon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.”

Bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih merupakan hak bagi warga negara yang memiliki KTP elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditentukan pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum i.c Termohon memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 seyogianya Pemohon tidak hanya mengkaitkannya dengan kondisi hujan, air tergenang dan banjir di pemukiman masyarakat, karena senyatanya partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Medan memang relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan *Trend Kehadiran Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Tahun 2005 s/d 2024 (Bukti T-14)*, sebagaimana pada:

- Pilkada Tahun 2005 sebanyak 54,70%
- Pilkada Putaran I Tahun 2010 sebanyak 35,69%
- Pilkada Putaran II Tahun 2010 sebanyak 38,29%
- Pilkada Tahun 2015 sebanyak 25,56%
- Pilkada Tahun 2020 sebanyak 46,77%
- Pilkada Tahun 2024 sebanyak 34,81%

Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, Termohon melakukan berbagai sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, sebagaimana Laporan Kegiatan *Coffee Morning* Pembentukan Media Center di KPU Kota Medan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 (**Bukti T-15**), Laporan Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di MAN 1 Medan (**Bukti T-16**), dan Laporan Tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Bagi Kaum Disabilitas Dan Perempuan (**Bukti T-17**) dan di kegiatan sosialisasi lainnya;

3. Terhadap dalil angka 23 s.d. 25 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 sebagai dasar hukum untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

Menurut Termohon “Bahwa dalil angka 23 s.d. 25 Permohonan hanya berupa bunyi/redaksi Pasal 49 dan Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon. Namun oleh karena keadaan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tidak terjadi, maka Termohon tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan terjadinya bencana alam sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon.

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berwenang menetapkan suatu daerah bencana/tidak adalah kepala daerah. Untuk menetapkan hujan atau banjir menjadi dalam status darurat bencana, sampai saat jawaban ini dibacakan tidak ada penetapan status darurat bencana;

4. Terhadap dalil angka 26 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hujan yang turun terus menerus dan bencana yang melanda rumah, jalan dan tempat pemungutan suara di seluruh Kota Medan adalah kategori bencana alam yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan, yang menurut Pemohon keadaan yang dimaksud oleh Pemohon dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan.

Menurut Termohon “Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 di beberapa TPS dilakukan penundaan yang disebabkan terjadinya hujan, genangan air atau banjir”.

Dari seluruh jumlah 3326 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) TPS se-Kota Medan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 beserta lampiran formulir Model A Rekap Kabko **(Bukti T-18)** dan Berita Acara Nomor 664/PL.02.1-BA/3/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **(Bukti T-19)**, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, beserta Lampiran sebagaimana telah Termohon buktikan pada **Bukti T-12**.

Pemungutan Suara Susulan di 54 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 yaitu di:

No	Nomor TPS	a. Kelurahan b. Kecamatan
1.	TPS 26 dan TPS 27	Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun
2.	TPS 7	Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun
3.	TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20	Kel. Amplas Kec. Medan Amplas
4.	TPS 13	Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas
5.	TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17	Kel. Menteng Kec. Medan Denai
6.	TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 67	Kel. Binjai Kec. Medan Denai
7.	TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 25, TPS 26	Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia
8.	TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18	Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia

Pemungutan Suara Lanjutan di 7 TPS dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024, yaitu di:

No	Nomor TPS	a. Kelurahan b. Kecamatan
1.	TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25	Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan
2.	TPS 1	Kel. Pekan Labuhan

		Kec. Medan Labuhan
3.	TPS 54	Kel. Binjai Kec. Medan Denai
4.	TPS 23	Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Labuhan

Selanjutnya, berdasarkan Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 0291/PM.00.02/K.SU-28/12/24 beserta lampiran tertanggal 03 Desember 2024 (**Bukti T-20**). Sehingga pada tanggal 5 Desember 2024 Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS yaitu di:

- TPS 10 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas;
- TPS 07 Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area;
- TPS 04 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan;
- TPS 01 Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia;
- TPS 44 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- TPS 02 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota.

5. **Terhadap dalil 28, 29 dan 30 Permohonan Pemohon** yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon membuka kotak suara, pemungutan dan penghitungan suara tidak menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon telah membuka kotak suara dengan tidak menurut tata cara dan prosedur yang berlaku adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Bahkan pada tuduhan tersebut, Pemohon tidak mengurai kapan dan dimana Termohon membuka kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Termohon membantah karena tidak satupun ada kotak suara pemilihan yang dibuka oleh Termohon tanpa disaksikan oleh saksi-saksi pengawas TPS serta dibuka diluar TPS. Pergeseran waktu pemungutan suara yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 84 ayat 4 UU No.1 Tahun 2015 jo Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: “pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB”.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut diatas benar apabila dalam keadaan normal, akan tetapi sebagaimana didalilkan dalam dalil Permohonan Pemohon telah terjadi hujan, genangan air dan banjir di beberapa TPS, sehingga pergeseran/perpanjangan waktu yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersesuaian dengan ketentuan Surat yang diterbitkan oleh KPU-RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah wajib dipatuhi oleh Termohon sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Yang berbunyi : “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU.”

Bahwa karenanya berkenaan dengan terjadi pergeseran waktu pelaksanaan pemilihan yang disebutkan pada tabel-tabel pada halaman 11 s.d. 33 Permohonan Pemohon di 1081 TPS yang dikualifikasikan oleh Pemohon sebagai pelanggaran adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa lagi pula jumlah TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon telah terjadinya pergeseran waktu hanya berjumlah 1.081 TPS sehingga tidak berdasar dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan yang berjumlah 3.326 TPS.

Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai sehingga dapat menyebabkan pencoblosan beberapa kali yang dilakukan Pemilih adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena terhadap seluruh surat suara yang tidak terpakai telah dicatat dan dimasukkan ke dalam kotak suara, yang dalam pelaksanaan di TPS diawasi oleh Pengawas TPS dan Saksi Pemohon sehingga kekuatiran dapat menyebabkan dapat pencoblosan beberapa kali adalah tidak beralasan hukum. Lagi pula dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara konkrit mengenai siapa dan di TPS mana terjadinya pencoblosan beberapa kali yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Karenanya berkenaan dengan adanya keadaan hujan dan banjir, pergeseran waktu, dan surat suara yang tidak terpakai (tidak digunakan) tidak diberi tanda silang yang menurut Pemohon dapat dijadikan sebagai alasan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Medan adalah tidak bersesuaian menurut hukum untuk dijadikan sebagai alasan permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Medan.

6. Terhadap dalil angka 31 Permohonan yang menurut Pemohon pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan 9 (sembilan) bahan pokok kebutuhan serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan lembaga lain.
7. Terhadap dalil angka 32 Permohonan yang pada pokoknya menurut Pemohon terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 (Rico Triputra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap) diketahui oleh Pemohon setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan (tepatnya 1 hari) tanggal 28 November 2024 telah dilaporkan Pemohon kepada Termohon serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dan seluruh panitia pengawas kecamatan dan panitia pemilihan kecamatan se-Kota Medan setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Menurut Termohon, bahwa tuduhan Pemohon adanya pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan lembaga lain, lagi pula berkenaan dengan itu senyatanya sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari lembaga lain kepada Termohon.

8. Terhadap dalil angka 33 dan angka 34 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan, dan Pemungutan Suara Lanjutan, karena tidak menyampaikan undangan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. Menurut Termohon, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena faktanya pelaksanaan pemungutan

suara susulan dan pemungutan suara lanjutan, sudah dilaksanakan Termohon sesuai dengan ketentuan. Terkait pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan sudah disampaikan Termohon kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial Termohon terhitung sejak tanggal 28 November 2024.

9. Terhadap dalil angka 35 s.d. 38 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Menurut Pemohon, bahwa Termohon tidak berwenang melaksanakan pemungutan suara susulan di 4 (empat) kecamatan, dan pemungutan suara lanjutan di 3 (tiga) kecamatan saja yang berdampak hanya dihadiri dibawah 50% pengguna hak pilih. Menurut Termohon, bahwa dalil permohonan Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon saja, karena kenyataannya pelaksanaan pemungutan suara susulan di 4 (empat) kecamatan dan pemungutan suara lanjutan di 3 (tiga) kecamatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-21**) yaitu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan dan lanjutan telah dilakukan penundaan oleh KPU Kota Medan melalui surat keputusan KPU Kota Medan nomor 2062 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebagaimana telah Termohon buktikan pada Bukti T-11.

Setelah dilakukan penundaan berikutnya KPU Kota Medan menerbitkan keputusan pemungutan suara susulan dan lanjutan melalui surat keputusan berdasarkan usulan PPK yang kemudian telah ditetapkan KPU Kota Medan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon adalah bersesuaian dengan hukum. Karenanya tingkat kehadiran pemilih dibawah 50% yang

disebabkan oleh alasan-alasan yang disebutkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan dipilih pada tanggal 1 Desember 2024 bertepatan hari minggu adalah merupakan hasil kesepakatan bersama pada Rapat Koordinasi tanggal 28 November 2024 di Kantor KPU Kota Medan antara KPU Kota Medan dengan Bawaslu Kota Medan, Forum Komunikasi Daerah Tingkat Kota Medan beserta saksi-saksi masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Tahun 2024 (**Bukti T-22**) serta dengan mempertimbangkan Tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2024 hingga 06 Desember 2024.

10. Terhadap dalil angka 39 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon telah melaporkan pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan kepada Termohon dan kepada Bawaslu Kota Medan.

Menurut Termohon, bahwa hingga sampai jawaban ini dibacakan oleh Termohon, sesungguhnya Termohon tidak menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kota Medan terkait adanya pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan.

11. Terhadap dalil angka 40, 41, 42, dan 43 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) TPS pada 6 kecamatan pada tanggal 05 Desember 2024 melalui surat keputusan Nomor 2075 tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa tempat dimana tingkat kehadiran dianggap sangat rendah dibawah 50% yang disebabkan tidak dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan, Keputusan KPU Nomor 2075 Tahun 2024 diterbitkan hanya berjarak 1 (satu) hari dan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024, serta Pemohon telah memohon kepada Bawaslu Kota Medan adalah tidak berdasarkan hukum.

Menurut Termohon, bahwa Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang tanggal 05 Desember 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Medan Nomor: 0291/PM.00.02/K.SU-28/12/24 beserta lampiran tertanggal 03 Desember 2024.

Selanjutnya sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPPS telah menyampaikan surat C Pemberitahuan serta mengumumkan waktu pelaksanaan PSU kepada pemilih secara langsung, disamping itu, KPU kota Medan juga telah mengumumkan waktu pelaksanaan PSU melalui media sosial milik KPU Kota medan **(Bukti T-23)**.

Bahwa terhadap dalil Pemohonan Pemohon tersebut, hingga sampai jawaban ini dibacakan oleh Termohon, sesungguhnya Termohon tidak ada menerima rekomendasi dari pengawas pemilu kota medan terkait pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

12. Terhadap dalil angka 44 dan 45 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan di 21 Kecamatan Kota Medan namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

Menurut Termohon, bahwa terkait keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebelumnya sudah diselesaikan oleh PPK dan saksi-saksi pasangan calon dan panitia pengawas tingkat kecamatan.

Dengan demikian menurut Termohon, materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Karena senyatanya Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Wali kota dan wakil wali kota Medan Tahun 2024 telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar di 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan sebagaimana dapat dilihat pada Photo dan/atau dokumentasi Pemilihan di TPS yang ada di 21 Kecamatan Kota Medan. **(Bukti T-24)**

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah benar, sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap	297.498 Suara
2.	Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H.	190.344 Suara
3.	H. Hidayatullah, S.E dan H.A. Yasyir Ridho Loebis, M.SP.	115.903Suara
Total Suara Sah		603.745 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-24 disahkan dalam sidang Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY-021-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024

yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta lampiran

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas KPU-RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 26 November 2024

- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Maimun Nomor 11/PP.04-SD/12.71.15/2024 tanggal 17 November 2024 Perihal Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di:
Kelurahan Kampung Baru: TPS 26 dan TPS 27.
Kelurahan Hamdan : TPS 7.

- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Medan Amplas Nomor 075/PL.02.2/1271.09/2024 tanggal 27 November 2024, Hal Surat Usulan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2004 di:
Kelurahan Amplas : TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 013, TPS 014, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020.
Kelurahan Sitirejo III: TPS 013.

- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Denai Nomor 022/PP.04-SD/12.71.04/2024, tanggal 27 November 2024 Perihal Pemberitahuan terdapat beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara karena terdampak banjir, yaitu di:
Kelurahan Medan Tenggara : TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17
Kelurahan Binjai : TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 54, TPS 67

- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia Nomor 32/PL.02.6-SD/12.71.03/2024, tanggal 27 November

2024, Perihal Permohonan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan karena terdampak banjir, yaitu di:

Kelurahan Tanjung Gusta

- a. Pemungutan Suara Susulan: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TP5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 25, TPS 26;
- b. Pemungutan Suara Lanjutan: TPS 23 Kelurahan Cinta Damai, Pemungutan Suara Susulan: TPS 11, TPS12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18.

- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Labuhan Nomor 47/PL.04.02-UND/1271.13/2024 tanggal 27 November 2024, Perihal Surat Usulan di 5 TPS terdampak Banjir yang mengakibatkan proses pemungutan dan penghitungan suara terhenti, yaitu di:
Kelurahan Martubung: TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25.
Kelurahan Pekan Labuhan: TPS 01
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kota Medan Nomor 2062 Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tanggal 28 November 2024 Nomor 2065 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Beserta Lampiran Daftar Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024.

- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 024 Asam Kumbang Atas Nama Fatima Siahaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemindahan TPS 024 yang semula di Komplek Tasbih II ke lokasi Komplek Tasbih II Blok 4 Nomor 112 tepatnya di halaman rumah warga bernama Khairul Tanjung yang hanya berjarak 20 (dua puluh) meter saja dari lokasi sebelumnya tanggal 22 Januari 2025.
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi *trend* kehadiran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Tahun 2005 s/d 2024.
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Laporan Kegiatan *Coffee Morning* Pembentukan *Media Center* di KPU Kota Medan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024.
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Laporan Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Di MAN 1 Medan.
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Laporan Tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Bagi Kaum Disabilitas Dan Perempuan.
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1450 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 beserta Lampiran Formulir Model A-Rekap Kabko.
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 664/PL.02.1-BA/3/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Rekomendasi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 0291/PM.00.02/K.SU-28/12/24 Perihal Penerusan Rekomendasi Tertanggal 03 Desember 2024.
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Koordinasi Tanggal 28 November 2024 dengan surat undangan untuk Dandim 0201 Medan nomor 793/PL.02.6-UND/1271/2/2024 tanggal 28 November 2024 Di Kantor KPU Kota Medan antara KPU Kota Medan dengan BAWASLU Kota Medan, Forum Komunikasi Daerah Tingkat Kota Medan beserta saksi-saksi masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 23 Bukti T-24 : Fotokopi Pengumuman Media Sosial milik KPU Kota Medan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- 24 Bukti T-24 : 1 (satu) *flashdisk* merek *V-Gen* 32GB berisi sampel Foto Kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan di TPS yang ada di 21 Kecamatan Kota Medan Tanggal 27 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024; [**Bukti PT220 - 03**]
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "UU 10/2016") *jo.* ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") pada pokoknya mengatur bahwa *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih"*;
- 3) Bahwa Posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kota Medan;
- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam proses Penghitungan di TPS, Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Medan;
- 5) Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;
- 6) Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh

Pemohon pada Permohonannya tersebut adalah Bawaslu Kota Medan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

7) Bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur :

7.1. Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

7.2. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 3/2024 mengatur bahwa “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;

8) Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali Tidak Menguraikan Secara Jelas Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Dalil Pemohon Yang Mempersoalkan Pelanggaran Saat Tahapan Pemilihan Merupakan Sengketa Pemilihan Bukan Sengketa Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut UU 10/2016], yang menyebutkan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan

jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kota Medan pada bulan Januari s/d Juni 2024 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar 2.539.829 jiwa atau lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, sehingga untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
- 3) Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024; [**Bukti PT220 - 03**], sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap	297.498
2	Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H.	190.344
3	H. Hidayatullah, S.E. dan H. A. Yasyir Ridho Loebis, M.S.P	115.903

- 4) Bahwa total suara sah pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 ada sejumlah 603.745 suara, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal atau paling banyak adalah sebesar: $0,5 \% \times 603.745$ [suara sah] = 3.018,725 suara;
- 5) Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar $297.498 - 190.344 = 107.154$ suara (17,60%), sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 3.018,725 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan *aquo*;

- 6) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*, maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 7) Bahwa Pihak Terkait *masih sangat meyakini sesungguhnya* Mahkamah Konstitusi masih tetap konsisten dalam menerapkan ketentuan yang secara "*expressis verbis*" terhadap apa yang digariskan dalam Undang-Undang Pilkada, dan bahkan terkait dengan masih diberlakukannya Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, *hal mana ternyata telah sesuai/relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015* yang menegaskan bahwasanya Pasal 158 UU 10/2016 sebagai kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat untuk dimulti-tafsirkan lagi;
- 8) Bahwa dengan demikian *telah jelas dan nyata* bahwasanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada adalah sebagai persyaratan formil (*Legal Standing*) yang masih tetap diberlakukan dalam penentuan ambang batas dalam mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi, dan untuk hal mana Pihak Terkait masih meyakini sampai saat ini bahwasanya Mahkamah Konstitusi masih wajib hukumnya dalam mematuhi Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, bukankah narasi atau bunyi dari Pasal 158 ayat (2) dimaksud sudah cukup jelas dan tegas (*expressis verbis*), apalagi terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada tersebut telah beberapa kali diuji di Mahkamah Kontitusi dan ternyata Mahkamah Kontitusi tetap konsisten memberlakukan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada tersebut, sehingga jelas beberapa Putusan Mahkamah Kontitusi yang masih konsisten memberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat (2) dimaksud telah bersifat "*Erga Omnes*";
- 9) Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan proses peradilan hingga sampai proses penyelesaian sengketa dalam memberikan putusan hukumnya ada suatu asas yang menyatakan

Mahkamah Konstitusi dalam memberikan suatu putusan didasarkan pada keyakinannya, namun pihak terkait juga meyakini bahwasanya Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan ini juga telah cukup memahami dan bahkan secara detail meneliti seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sebab Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat memahami akan hukumnya terkait sengketa PHPU *aquo (ius curia novit)*, tentunya keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut adalah setelah melihat permohonan yang diajukan Pemohon apakah telah sesuai atau tidak sesuai-kah dengan peristiwa dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan berdasarkan imajinasi Pemohon sendiri;

- 10) Bahwa kemudian, Pihak Terkait sangat memahami terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya terdapat pertimbangan Mahkamah yaitu: Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
- 11) Bahwa walaupun terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, namun Pihak Terkait berpendapat terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dengan Nomor Perkara: 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tidak dapat diperlakukan hal yang sama, dengan argumentasi yuridis yang akan diuraikan dibawah ini;
- 12) Bahwa sebelum Mahkamah memberikan suatu konklusi berupa: “akan Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”, maka, Mahkamah akan melihat terlebih dahulu apa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;
- 13) Bahwa dengan melihat uraian alasan atau dalil maupun bukti yang

dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya, maka Mahkamah dapat melihat suatu “Gambaran Peristiwa” yang nantinya akan dapat dibuktikan atau tidak, sehingga uraian alasan-alasan atau dalil merupakan landasan atau dasar untuk memberikan suatu konklusi;

14) Bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang Menunda Pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan atau kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan adalah bersifat kasuistik, dan setelah mencermati dalil yang dikemukakan oleh pemohon maka terlihat alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut;

15) Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada halaman 5 angka (13), terdapat 3 alasan pengajuan permohonan *aquo*, yaitu:

- a. *Bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke TPS sehingga pengguna hak pilih sangat rendah;*
- b. *Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon dan jajarannya hingga KPPS;*
- c. *Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1;*

16) Bahwa terhadap dalil adanya “Bencana banjir yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah” merupakan dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum dan Pihak Terkait menolak dalil tersebut, karena secara hukum (*de jure*) berdasarkan UU No 24 tahun 2007 yang berwenang menyatakan suatu wilayah dalam keadaan bencana alam (gunung meletus, banjir, tsunami, dll) adalah Institusi/lembaga resmi Negara yakni Presiden ataupun Menteri di tingkat pusat dan gubernur ataupun walikota/bupati ditingkat daerah. Namun, tidak ada suatu pernyataan apapun dari institusi/ lembaga resmi negara tersebut di atas yang menyatakan Kota Medan sedang dalam keadaan bencana banjir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Serta pada faktanya pula

(*de facto*) proses pemungutan suara berlangsung hampir di seluruh wilayah kota Medan (hampir 100% TPS);

- 17) Bahwa Kemudian suatu peristiwa baru dapat disebut BENCANA berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (19) UU No. 24 Tahun 2007, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) *“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”*

(19) *“Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.”*

- 18) Bahwa hingga saat ini tidak terdapat arahan dan kesimpulan bahwa sudah terjadi bencana dari Badan yang diotorisasi untuk hal tersebut. Badan yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 24 tahun 2007, yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) *Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.*

(2) *Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.”*

Sehingga, apakah bencana banjir telah terjadi atau belum layak disebut bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- 19) Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan argumentasi lebih lanjut terhadap dalil adanya *“Bencana banjir yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah”* merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Sebab, berdasarkan data terkait tingkat partisipasi pemilih pada setiap penyelenggaraan Pilkada Kota Medan bersifat *fluktuatif* atau “naik-turun”, sebagaimana disebut pada tabel berikut:

TAHUN PILKADA KOTA MEDAN	PARTISIPASI PEMILIH
2010	
- Putaran I	35,69%
- Putaran II	38,29%
2015	25,56%
2020	46,77%
2024	34,81%

- 20) Bahwa tingkat Partisipasi pemilih rendah pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 s/d Tahun 2020 terlaksana tanpa ada bencana banjir, longsor dan atau tanpa adanya gangguan keamanan akan tetapi faktanya partisipasi pemilih rendah dan grafiknya naik turun. Dengan demikian, bahwa dalil Pemohon terkait pengaruh hujan dan banjir dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2024 tidak benar dan tidak berdasar, hal tersebut dapat dibuktikan gambaran grafik diatas.
- 21) Bahwa Pihak Terkait tidak menampik bahwa hujan mengguyur Kota Medan pada tanggal 27 Nopember 2024 saat pelaksanaan Pemilukada Kota Medan, akan tetapi kondisi itu hanya mempengaruhi beberapa titik lokasi saja dan tidak ada hubungannya dengan rendahnya persentase kehadiran pemilih ke TPS. Dengan gambaran grafik partisipasi pemilih rendah tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tidak seyogyanya dijadikan dalil untuk dibahas bersama-sama dengan pokok permohonan di Makamah Konstitusi, mengingat dalil pemohon merupakan opini dan atau asumsi pribadi pemohon yang sama sekali tidak berdasar;
- 22) Bahwa terhadap dalil “*adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang terstruktur, sistematis dan massif*” juga tidak perlu diperiksa lebih lanjut bersama-sama dengan pokok permohonan, karena telah terlihat jelas pada uraian alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon yaitu **tidak 1 (satu)-pun dicantumkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan** terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan tahun 2024 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 23) Bahwa dengan tidak ada 1 (satu)-pun rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam permohonannya terkait adanya pelanggaran-pelanggaran selama Penyelenggaraan Pilkada Kota Medan tahun 2024 berlangsung, **dapat diartikan** bahwa peristiwa pelanggaran yang menjadi dalil pemohon merupakan dalil yang sifatnya “mengada-ada” atau hanya bersumber dari khayalan atau imajinasi pemohon;
- 24) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscure Libel*) dengan alasan (i) Pemohon tidak mengemukakan kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut pemohon; (ii) uraian posita tidak lengkap dan terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan di dalam dalil posita pemohon; (iii) Adanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara dalil posita dan petitum permohonan; Selanjutnya secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) karena tidak mengemukakan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 8 PMK 3/ 2024;
- 2) Bahwa selain itu, pada dalil halaman 7 angka (19) permohonan pemohon, terdapat dalil sebagai berikut:

19. Bahwa **seandainya** tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan **sesuai hasil beberapa Lembaga survei** yang mengumumkan bahwasanya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak ranking pertama/terpilih;

- 3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai nama Lembaga survei, kapan survei dilakukan, methodologi survey, berapa banyak jumlah responden dan bagaimana hasil survei yang diumumkan tersebut. Dengan demikian, bahwa dalil permohonan pemohon yang menggunakan kata “seandainya” itu hanyalah “akal-akalan” atau suatu siasat diluar akal sehat untuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi agar bisa memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 di seluruh TPS se Kota Medan;
- 4) Bahwa tujuan mengapa di dalam posita harus terdapat uraian secara lengkap adalah untuk “adanya kesamaan persepsi” dan “tidak terjadinya multi tafsir” antara para pihak yang terkait dalam suatu perkara, demi terciptanya mekanisme peradilan yang transparan dan adil atau “*fair*”;
- 5) Bahwa lagipula, dengan menjadikan landasan suatu hasil survei terhadap kepastian kemenangan [perolehan suara terbanyak] dalam suatu kontestasi pemilihan merupakan suatu hal yang “absurd” atau dapat pula dikatakan bertentangan dengan nalar dan harapan yang rasional;
- 6) Bahwa kemudian, terjadi ketidaksesuaian atau terdapat sesuatu yang tidak relevan di dalam dalil-dalil posita pemohon pada halaman 10 angka (27) dengan angka (28) yang menyebabkan permohonan pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan kabur (*obscure libel*), disebutkan sebagai berikut:

27. Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) PKPU maka pemungutan suara ulang Tempat Pemungutan Suara dapat diulang apabila:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-*

undangan;

- b. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- c. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS;*

28. *Bahwa Termohon membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan:*

- a. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser waktu pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 jo. Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menyatakan: Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;*
- b. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser Lokasi TPS yang diatur dalam Pasal 87 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan: Jumlah, Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;*
- c. Di seluruh TPS di Kota Medan Termohon tidak memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai sehingga dapat menyebabkan pencoblosan beberapa kali yang dilakukan pemilih atas sepengetahuan Termohon;*
- d. Termohon membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali surat suara;*

7) *Bahwa di dalam dalil pemohon angka 27 menjadikan rujukan pemohon pada dalil angka 28, Pemohon mengemukakan suatu fakta atau peristiwa yang seolah-olah benar adanya namun setelah dicermati secara mendalam ternyata hal itu bukanlah fakta yang sebenarnya melainkan bentuk tuduhan dibalik dalil yang tidak berdasarkan hukum*

oleh Pemohon kepada Termohon. Pada tuduhan dimaksud, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan dan dimana Termohon melakukan hal tersebut. Pada hal menurut yang pihak Terkait ketahui, bahwa Termohon sudah melakukan tugasnya sesuai presedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, sebagai Pihak Terkait mengatakan wajar jika sekiranya ada bantahan dari Termohon atas segala tuduhan dimaksud dikarenakan terdapat esensi atau substansi yang berbeda. Dengan kata lain, antara aturan yang dijadikan rujukan [yaitu Pasal 50 ayat (2) dan (3) PKPU] dengan peristiwa atau fakta yang disampaikan Pemohon merupakan hal yang berbeda;

- 8) Bahwa dalil tentang adanya pergeseran waktu dan lokasi pemilihan di 1.081 TPS seperti yang tertera di Permohonan Pemohon angka 28, 29 dan 30 pada halaman 10 s/d 33 adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Menurut pendapat Pihak Terkait, hal yang dilakukan Termohon adalah sudah sesuai amanah dan atau Keputusan dari KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dan Peraturan KPU RI Nomor 8 tahun 2019 pasal 136 ayat (1) tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum yang berbunyi : *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Keputusan maupun arahan dari KPU RI"*;
- 9) Bahwa kemudian, terdapat **ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum** yang dikemukakan oleh pemohon di dalam permohonannya, pemohon menjelaskan pada halaman **11** sampai dengan **33** yaitu adanya pergeseran waktu [pembukaan dan penutupan TPS] terjadi di **1.081 TPS**, kemudian Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kota Medan yang berjumlah **3.326**, oleh karena itu, telah jelas adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon;
- 10) Bahwa adanya ketidaksesuaian tersebut menjadikan permohonan pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur (*obscure libel*) dan beralasan pula menurut hukum bagi mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait,

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa sebelum menjawab dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya, izinkan Pihak Terkait menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan asas LUBER dan JURDIL [Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia] dan [Jujur dan Adil];
- Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dilaksanakan secara “*Fair*” karena tidak adanya keadaan calon *incumbent* atau *Petahana* sehingga tidak adanya pasangan calon yang memiliki potensi untuk mengerahkan struktur kekuasaan atau dapat dikatakan seluruh pasangan calon pada posisi yang sama;
- Bahwa Pemerintah Kota Medan Tidak Pernah Mengeluarkan Status Bencana pada seluruh wilayah Kota Medan pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 [walaupun adanya curah hujan dan beberapa kecamatan terdampak akibat luapan air sungai]. Hal ini menjawab dalil yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya “yang seolah-olah” terjadi “bencana banjir yang maha dahsyat” di Kota Medan yang mengganggu Penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, sehingga mengharuskan Pj. Walikota Medan menyatakan status bencana banjir Kota Medan sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, padahal faktanya tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga tidak ada dasar hukum terlaksananya PSU (Pemungutan Suara Ulang) se Kota Medan;
- Bahwa terhadap adanya curah hujan berdampak banjir pada beberapa Kecamatan akibat luapan air sungai, sepengetahuan Pihak Terkait bahwa Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Susulan di 4 Kecamatan dan Pemungutan Suara Lanjutan di 3 Kecamatan sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **1774** tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota setelah Termohon mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan;

Bahwa Pihak Terkait dalam kesempatan ini akan memberikan tanggapan atau keterangan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya;
- 2) Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Pihak Terkait Dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara *aquo*;
- 3) Bahwa sudah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor **2081** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal **6** Desember 2024; [**Bukti PT220 - 03**]
- 4) Bahwa kemudian, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan atau keterangan mengenai dalil-dalil pemohon yang tercantum pada bagian Pokok Perkara;
- 5) Bahwa konstruksi permohonan “yang dibangun” oleh Pemohon “runtuh sejak awal” atau dapat pula dikatakan tidak beralasan menurut hukum, sebab, pemohon mengemukakan dalil pada halaman 7 angka (19), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 19. Bahwa ***seandainya*** tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat *Terstruktur, Sistematis Dan Massif* maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan ***sesuai hasil beberapa Lembaga survei*** yang mengumumkan bahwasanya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak rangking pertama/terpilih;
- 6) Bahwa diawali kata “seandainya” mengandung arti dalil yang dikemukakan pemohon memiliki “banyak keraguan” atau **tidak memiliki keyakinan berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut pemohon.**

Kemudian, pemohon “menggantungkan harapan” berdasarkan hasil survei yang mana Pemohon sendiri tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai nama Lembaga survei, kapan survei dilakukan, berapa banyak jumlah responden dan bagaimana hasil survei yang diumumkan tersebut;

- 7) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, dengan menjadikan landasan suatu hasil survei terhadap kepastian kemenangan [perolehan suara terbanyak] dalam suatu kontestasi pemilihan merupakan suatu hal yang “absurd” atau dapat pula dikatakan bertentangan dengan nalar dan harapan yang rasional;
- 8) Bahwa pada dalil permohonan pemohon berikutnya pada halaman 8 angka (21), dikemukakan sebagai berikut:

21. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 terjadi bencana banjir yang mengakibatkan Tempat Pemungutan Suara/rumah penduduk/jalan menuju Tempat Pemungutan Suara tergenang (Bukti P-7 dan P-8 s/d Bukti P-13, P-15 dan P-17) sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya:

Bahwa selain pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga mengakibatkan:

- a. Berubahnya waktu pemungutan suara;*
- b. Berpindahnya Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sehingga pemilih tidak mengetahui Lokasi tps di mana pemilih harus menggunakan hak pilihnya antara lain terjadi di TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang (Bukti P-18);*

- 9) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka (21) dan (22), Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tidak memberikan penjelasan secara lengkap dimana saja lokasi terjadinya banjir dan berapa banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, serta Pemohon tidak secara lengkap mengemukakan berapa besar kehilangan suara bagi pemohon sebagai akibat adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut akibat banjir **karena bisa saja atau dimungkinkan pemilih tersebut bukan pemilih pemohon;**

- Bahwa terhadap dalil adanya “*Bencana banjir yang menyebabkan pengguna hak pilih sangat rendah*” merupakan **dalil yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum**. Sebab, tidak ada aturan yang memberikan suatu konsekuensi hukum apabila pada penyelenggaraan Pilkada terdapat suatu kondisi tingkat pemilih yang rendah;
- 10) Bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman 9 sampai dengan 33 merupakan dalil terkait petitum pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan dikarenakan terjadi **Bencana Alam** dan/atau **Keadaan Tertentu** sebagaimana diatur di dalam Pasal **49** dan **50** PKPU 17/2024;
- 11) Bahwa Pasal 49 dan 50 PKPU 17/2024, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. *bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
- b. *rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. *putusan Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 50

- 1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan **yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.***
- 2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu **yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.***
- 3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- 5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
- 12) Bahwa mengenai dalil permohonan pemohon yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan **alasan bencana alam** dan/atau **Keadaan Tertentu** secara nyata tidak beralasan menurut hukum yaitu menurut Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yakni harus ada pernyataan resmi status bencana Kota Medan oleh Pj. Walikota Medan, sebab, menurut Pasal 50 ayat (2) dan (4) PKPU 17/2024 menyebutkan:
- (2) “.... pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu **yang mengakibatkan**

hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”

(4) *“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan”*

- 13) Bahwa faktanya berkas dan dokumen hasil pemungutan suara masih dapat digunakan, hal ini dengan mudah dapat terlihat melalui proses pembuktian yang sederhana, yaitu apabila Pemohon dalam perkara *aquo* melampirkan bukti-bukti terkait berkas/dokumen hasil pemungutan suara seperti: *Model C.Hasil-Salinan-KWK-Walikota*, maka, **Pemohon sendiri telah membuktikan hasil pemungutan suara masih dapat digunakan;**
- 14) Bahwa selain itu, untuk membuktikan fakta tentang berkas dan dokumen hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 **masih dapat digunakan** yakni: telah dilaksanakannya proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang berjumlah 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada Di Kota Medan. Hal mana, untuk dapat melaksanakan rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut memerlukan atau telah menggunakan berkas atau dokumen pemungutan suara yang bersumber dari seluruh TPS yang ada di Kota Medan. Kemudian, telah pula diselenggarakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Tingkat Kota Medan yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana dituangkan pada Objek Sengketa perkara *aquo*;
- 15) Bahwa kemudian, tidak ada dikemukakan oleh Pemohon terkait Hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan agar kemudian dalil pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu “Keadaan Tertentu”, sehingga dalil pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 50 ayat (4) PKPU 17/2024;
- 16) Bahwa selain itu, terdapat dalil Pemohon tentang adanya “penggeseran waktu pemungutan suara” yang dianggap melanggar Pasal 84 ayat (4) UU 1/2015 jo. Pasal 9 PKPU 17/2024, yang menyatakan *“pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB”*. Sebagai akibat pergeseran waktu

pemungutan suara tersebut, Pemohon mengaitkannya dengan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf a PKPU 17/2024 untuk dapat menjadi alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

- 17) Bahwa apabila benar (*quod non*) terjadi pergeseran waktu pembukaan dan penutupan TPS yang diatur dalam pasal 84 ayat (4) UU 1/2015 jo. Pasal 9 PKPU 17/2024 **Tidaklah Dapat Dikualifikasikan Sebagai “Keadaan Tertentu”** sebagai syarat untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;
- 18) Bahwa peristiwa “pergeseran waktu pembukaan TPS” berbeda dengan “Keadaan Tertentu” yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU 17/2024, yang berbunyi: *“pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- 19) Bahwa contoh peristiwa pelanggaran yang masuk dalam kualifikasi “Keadaan Tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, yaitu “Termohon membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara Tidak di Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) [seperti: *di lokasi tertutup/di pinggir jalan/ atau Lokasi yang tidak ada saksi dari masing-masing pasangan calon dan pengawas pemilihan*];
- 20) Bahwa selanjutnya terdapat dalil permohonan pada halaman 33 angka (31) yang menyebutkan *“Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan Sembilan bahan pokok kebutuhan serta memobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 1”*. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ada melibatkan Pemerintah Kota Medan dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024. Lagipula, pemohon tidak mengemukakan hal ini pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Medan sehingga Pihak Terkait menilai dalil ini adalah suatu hal yang bersifat “mengada-ada” dan layak untuk dikesampingkan;
- 21) Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah: di dalam Permohonan Pemohon tidak ditemukan 1

(satu)-pun Rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan tentang adanya laporan Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor **2081** Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal **6** Desember 2024 pukul 23.58 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-03 disahkan dalam sidang Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT 220-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT 220-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
3. Bukti PT 220-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 pada angka 18 halaman 7. Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Medan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan serta permohonan penyelesaian sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Kota Medan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Medan Nomor: 039/LHP/PM.00.02/K.SU-28/12/2024 pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Medan yang dilaksanakan di Hotel Polonia Medan, adapun hasil perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap	297.498
2	Ridha Dharmajaya dan Abdul rani SH	190.344
3	H. Hidayatullah SE dan H. A. Yasyir Ridho Loebis M,S.P	115.903

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Medan, saksi dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ridha Dharmajaya-Abdul Rani S.H

tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dari setiap kecamatan (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (**Vide Bukti PK.3.26-1**).

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana pada angka 20 halaman 7. Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Medan:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Medan tidak terdapat laporan ataupun menemukan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Namun Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut ;

1. Dugaan pelanggaran pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024

Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh **ZUBEIR AHMAD HARAHAHAP** tanggal 11 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.3.26-2**) terkait adanya pergeseran waktu pada saat pemungutan surat suara dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Medan telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister (**Vide Bukti PK.3.26-3**).

2. Dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (yang selanjutnya disebut sebagai PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (yang selanjutnya disebut sebagai PSL) pada tanggal 1 Desember 2024

Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan dari **MUHAMMAD HAZMI AUZAN** tanggal 10 Desember 2024, terkait ketidaksesuaian waktu pemberitahuan memilih dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.17 Tahun 2024 pada saat Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan yang

dilaksanakan tanggal 1 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.3.26-4**) dan terhadap Laporan tersebut berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Medan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (**Vide Bukti PK.3.26-5**)

3. Dugaan Pelanggaran pada saat Pemungutan Suara Ulang (yang selanjutnya disebut sebagai PSU) pada tanggal 5 Desember 2024

Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan **Riana Kavita Surya** tanggal 10 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (*enam*) Kecamatan di Kota Medan (**Vide Bukti PK.3.26-6**) dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Medan mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi (**Vide Bukti PK.3.26-7**)

4. Dugaan Pelanggaran Lainnya

Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Bawaslu Kota Medan tidak ada menerima Laporan dari Pemohon, akan tetapi Tim Pemenangan Ridha-Dharma menyampaikan surat korespondensi perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang Seluruh TPS di Kota Medan, yang pada pokoknya memohon kepada Bawaslu Kota Medan untuk merekomendasikan PSU pada seluruh Kecamatan di Kota Medan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan surat balasan tertanggal 02 Desember 2024 Perihal Balasan Surat Tim Pemenangan Ridha-Rani yang pada pokoknya Permohonan Tim Pemenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Medan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti PK.3.26-8**)

B. Keterangan Bawaslu Kota Medan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Bawaslu Kota Medan dalam huruf A. Adapun keterangan Bawaslu Kota Medan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan ialah dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, Dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan PSS dan PSL pada tanggal 1 Desember 2024, dan dugaan pelanggaran pada saat

pelaksanaan PSU pada tanggal 5 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kota Medan melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut PTPS) telah melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang hasil pengawasannya dilaporkan di dalam Laporan Hasil Pengawasan (selanjutnya disebut LHP) PTPS, dengan hasil sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan LHP PTPS, waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala banjir atau genangan air di lokasi TPS adalah sebagai berikut:

1.1.1. Kecamatan Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-9)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sei Rengas I	7	07.20	(-)
Ket:	Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP			

1.1.2. Kecamatan Medan Sunggal (Vide Bukti PK.3.26-10)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Lalang	1	14.00	20.00
2		4	09.00	15.30
3		7	10.45	16.00
4		8	09.00	15.00
5		9	14.00	20.00
6		11	10.00	(-)
7		12	10.30	17.00
8		13	14.00	20.00
9		14	15.00	21.00
10		15	14.00	20.00
11		16	14.00	20.00
12		17	09.30	15.30
13		18	13.00	(-)
14		19	09.00	15.00
15		20	14.00	20.00
16		21	14.00	20.00

17		22	09.00	15.00
18		23	10.00	16.00
19		26	14.00	20.00
20		27	08.40	15.00
21		28	14.20	20.00
22		29	14.30	20.30

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.3. Kecamatan Medan Helvetia (Vide Bukti PK.3.26-11)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tanjung Gusta	8	PSS	PSS
2		9	PSS	PSS
3		18	PSS	PSS
4		24	08.30	15.00
5		902	PSS	PSS
6		903	PSS	PSS
7		905	PSS	PSS
8		906	PSS	PSS

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.4. Kecamatan Medan Denai (Vide Bukti PK.3.26-12)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari Mandala II	28	09.30	16.00
2	Binjai	6	10.00	15.30
3		8	08.30	14.30
4		9	07.00	14.00
5		37	09.00	15.00
6		39	08.00	14.00
7		44	09.00	15.00
8		45	09.15	15.15
9		53	07.00	16.00
10		67	(-)	(-)
11	Tegal Sari Mandala III	17	08.00	13.00
12		53	09.00	15.30
13	Medan Tenggara	8	09.30	15.30
14		18	08.00 & 14.00	10.00 & 16.00

15		20	07.00	16.00
16		21	07.00	14.00
17	Denai	25	08.15	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.5. Kecamatan Medan Barat (Vide Bukti PK.3.26-13)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Silalas	7	8.00	13.00
2	Kesawan	1	7.00	14.30

1.1.6. Kecamatan Medan Deli (Vide Bukti PK.3.26-14)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mabar	17	07.30	13.00

1.1.7. Kecamatan Medan Tuntungan (Vide Bukti PK.3.26-15)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mangga	42	08.00	14.00

1.1.8. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-16)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Timbang Deli	1	08.45	14.45

1.1.9. Kecamatan Medan Maimun (Vide Bukti PK.3.26-17)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kampung Baru	8	14.00	20.00
2		20	10.30	16.30

1.1.10. Kecamatan Medan Polonia (Vide Bukti PK.3.26-18)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Polonia	19	(-)	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.1.11. Kecamatan Medan Baru (Vide Bukti PK.3.26-19)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Padang Bulan	1	09.00	13.00

1.1.12. Kecamatan Medan Selayang (Vide Bukti PK.3.26-20)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Asam Kumbang	24	08.00	13.00

- 1.2. Bahwa berdasarkan LHP PTPS, waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala terdampak hujan deras dan cuaca buruk adalah sebagai berikut:

1.2.1. Kecamatan Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-21)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	3	08.30	13.00
2	Teladan Timur	1	07.20	13.00
3		4	08.50	13.05
4	Teladan Barat	7	07.21	13.00

1.2.2. Kecamatan Medan Sunggal (Vide Bukti PK.3.26-22)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sunggal	17	08.00	13.00
2		19	07.30	13.30
3		34	07.30	13.00
4		39	08.00	14.00
5		49	08.00	13.00
6	Sei Sikambing B	27	09.00	15.00
7		30	07.15	13.00

8	Lalang	25	09.05	15.05
---	--------	----	-------	-------

1.2.3. Kecamatan Medan Helvetia (Vide Bukti PK.3.26-23)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Dwikora	33	07.55	13.00
2	Tanjung Gusta	39	08.35	14.00
3		41	08.39	14.40
4	Helvetia Timur	3	07.06	13.00
5		9	07.53	13.30
6	Helvetia	13	08.20	(-)
7		15	08.00	13.30
8	Helvetia Tengah	37	08.38	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.4. Kecamatan Medan Denai (Vide Bukti PK.3.26-24)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari Mandala II	14	07.38	13.38
2	Binjai	10	08.00	14.00
3		13	08.00	14.00
4		23	07.30	13.30
5		32	08.00	14.00
6		38	08.00	14.00
7		42	07.45	14.05
8	Tegal Sari Mandala III	26	07.00	13.30
9	Medan Tenggara	19	07.31	14.31

1.2.5. Kecamatan Medan Barat (Vide Bukti PK.3.26-25)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Karang Berombak	31	8.00	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.6. Kecamatan Medan Deli (Vide Bukti PK.3.26-26)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir

1	Tanjung Mulia Hilir	1	08.00	13.00
2		8	07.45	13.00
3		12	07.30	13.00
6	Mabar Hilir	19	08.05	(-)
8	Mabar	43	07.05	13.05

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.7. Kecamatan Medan Tuntungan (Vide Bukti PK.3.26-27)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mangga	6	07.10	13.10
2		7	08.00	13.00
3		18	07.10	13.00
4		20	07.30	(-)
5		32	07.20	(-)
6		37	07.30	13.10
7		46	07.30	(-)
8	Simalingkar B	6	07.30	13.15
9		10	07.45	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.8. Kecamatan Medan Belawan (Vide Bukti PK.3.26-28)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Belawan II	2	07.45	(-)
2		13	08.00	13.00
3		19	08.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.9. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-29)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sitirejo II	5	07.30	13.00
2	Harjosari I	14	08.20	(-)
3		20	08.00	13.30
4		29	08.00	14.00
5		40	08.38	13.00
6	Amplas	5	08.11	14.11

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.10. Kecamatan Medan Area (Vide Bukti PK.3.26-30)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari II	10	07.10	13.00

1.2.11. Kecamatan Medan Johor (Vide Bukti PK.3.26-31)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kwala Bekala	24	07.30	13.30
2		50	07.30	13.00
3	Pangkalan Masyhur	2	07.45	13.00
4		21	07.30	13.00
5	Kedai Durian	7	07.40	08.14
6	Suka Maju	10	08.00	13.30

1.2.12. Kecamatan Medan Marelan (Vide Bukti PK.3.26-32)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Paya Pasir	11	7.15	13.00
2		14	7.32	13.00
3	Labuhan Deli	5	8.30	14.00
4		24	7.30	13.30
5	Rengas Pulau	20	7.30	13.20
6		79	7.00	14.09
7		84	8.00	15.00
8		86	8.00	14.00
9		90	7.20	13.30

1.2.13. Kecamatan Medan Maimun (Vide Bukti PK.3.26-33)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kampung Baru	12	08.00	13.46
2		17	08.00	14.00
3		23	09.00	15.00

1.2.14. Kecamatan Medan Baru (Vide Bukti PK.3.26-34)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir

1	Merdeka	1	08.00	(-)
2	Padang Bulan	4	07.15	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.2.15. Kecamatan Medan Perjuangan (Vide Bukti PK.3.26-35)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sidorame Barat II	4	07.30	13.00
2	Sidorame Timur	12	7.25	13.00
3	Sei Kera Hulu	7	7.40	13.20

1.2.16. Kecamatan Medan Selayang (Vide Bukti PK.3.26-36)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tanjung Sari	13	07.30	13.00
2		26	07.30	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

- 1.3. Bahwa waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan LHP PTPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala keterlambatan logistik pemungutan suara tiba di lokasi TPS, keterlambatan anggota dan ketua KPPS tiba di lokasi TPS, serta keterlambatan saksi pasangan calon tiba di lokasi TPS adalah sebagai berikut:

1.3.1. Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-37)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	4	07.46	13.00
2		7	08.05	13.00
3	Teladan Timur	8	07.35	(-)
5	Pasar Merah Barat	2	07.45	13.00
6	Pusat Pasar	5	07.30	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.3.2. Kecamatan Medan Denai (Vide Bukti PK.3.26-38)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari Mandala II	3	09.30	13.30
2		4	08.00	14.00
3		5	09.30	13.30
4		16	07.10	13.30
5		19	07.30	(-)
6		21	08.00	14.00
7		22	08.00	13.00
8		29	08.00	14.00
9		31	08.00	14.00
10		32	07.47	13.00
11		33	09.30	13.30
12	Binjai	33	08.30	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.3.3. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-39)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Harjosari I	38	08.06	13.00
2		30	07.20	13.00

1.3.4. Kecamatan Medan Area (Vide Bukti PK.3.26-40)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari III	3	07.17	13.16

1.3.5. Kecamatan Medan Johor (Vide Bukti PK.3.26-41)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Kedai Durian	11	07.30	13.00
2		12	07.30	13.00
3	Suka Maju	11	08.00	13.30
4	Titi Kuning	1	07.30	13.00
5		8	08.00	13.00

1.3.6. Kecamatan Medan Marelan (Vide Bukti PK.3.26-42)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Rengas Pulau	34	7.00	13.30

1.3.7. Kecamatan Medan Polonia (Vide Bukti PK.3.26-43)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sari Rejo	34	08.15	13.00

1.3.8. Kecamatan Medan Selayang (Vide Bukti PK.3.26-44)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Beringin	4	08.00	13.00

- 1.4. Bahwa waktu mulai dan waktu waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan LHP PTPS yang di dalam laporannya tidak menginformasikan mengenai kendala-kendala yang terdapat pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kecamatan Medan Kota (Vide Bukti PK.3.26-45)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	5	08.05	13.00
2				
3				
4	Teladan Timur	11	07.30	13.00
5		12	07.30	13.00
7		5	07.30	13.00
8	Sitirejo I	5	08.15	13.10
9	Pasar Baru	3	(-)	(-)
10	Sudirejo I	12	08.46	13.00
12		18	07.00	13.00

13	Teladan Barat	4	07.45	13.05
14		8	07.21	13.00
16	Pasar Merah Barat	4	07.15	13.00
17		5	07.00	13.00
22		10	08.00	13.00
25	Sei Rengas I	3	07.30	13.00
26		6	07.00	13.00
27	Kota Matsum III	2	07.28	14.00
28		3	08.00	13.30
29		6	08.00	13.00
30		8	07.28	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.2. Kecamatan Medan Sunggal (Vide Bukti PK.3.26-46)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Babura Sunggal	2	07.00	(-)
2	Sunggal	1	(-)	(-)
3		2	07.00	(-)
4		3	08.00	13.00
5		4	(-)	(-)
6		6	09.00	13.00
7		9	09.00	13.00
8		13	09.00	(-)
9		14	(-)	(-)
10		15	07.00	13.00
11		16	07.00	(-)
12	Sunggal	22	07.45	13.00
13		23	08.44	13.00
14		25	07.30	(-)
15		26	08.45	(-)
16		29	07.00	13.00
17		30	08.00	(-)
18		31	07.15	13.00
19		32	07.15	13.00
20		37	07.00	13.00
21		38	08.00	13.00
23		41	07.00	13.00
24		42	(-)	(-)
25		43	(-)	(-)
26		51	(-)	(-)
27		52	08.30	(-)
28	Sei Sikambing B	13	07.30	(-)
29		18	(-)	(-)

30		22	(-)	(-)
31		25	(-)	(-)
32		26	(-)	(-)
33		2	(-)	(-)
34	Lalang	3	09.00	15.00
35		6	(-)	(-)
36		10	(-)	(-)
37		24	08.10	14.33

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.3. Kecamatan Medan Helvetia (Vide Bukti PK.3.26-47)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Dwikora	14	07.00	(-)
2		16	07.00	(-)
3	Tanjung Gusta	27	07.30	13.30
4		31	08.00	14.00
5		32	07.00	13.00
6		33	(-)	(-)
7		37	07.00	14.00
8	Cinta Damai	16	07.00	13.00
9	Helvetia Timur	2	(-)	(-)
10		4	(-)	13.00
11		5	07.23	(-)
12		7	(-)	13.00
13		8	07.58	13.00
14		11	(-)	13.30
15		12	08.00	13.00
16		19	07.31	(-)
17	Helvetia Timur	20	07.32	13.00
18		21	(-)	13.01
19		22	(-)	(-)
20		25	07.39	13.00
21		26	08.00	13.00
22		30	08.00	13.15
23	Helvetia	8	07.05	13.00
24		10	07.00	13.00
25		14	07.00	(-)
26		18	07.20	13.15
27	Sei Sikambing C II	13	07.01	13.00
28	Helvetia Tengah	4	07.05	(-)
29		18	07.00	13.00
30		24	07.15	13.00
31		28	07.00	13.00

32		29	08.23	13.00
33		30	07.30	13.05
34		33	08.00	13.00
35		35	07.00	13.00
36		44	07.50	13.00

Ket: Tanda (-) Berarti Tidak Dicantumkan Oleh Pengawas TPS Di Dalam LHP

1.4.4. Kecamatan Medan Barat (Vide Bukti PK.3.26-48)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Karang Berombak	4	07.00	13.00
2		7	07.15	13.00
3		19	07.30	13.00
4		26	07.00	13.00
5		27	08.30	13.00
6		29	08.15	13.00
7		33	07.00	13.00
8	Pulo Brayan Kota	3	07.00	13.00
9		4	07.00	13.00
10		7	07.00	13.00
11		9	08.00	14.00
12		14	07.00	13.00
13		16	(-)	(-)
14	Silalas	1	07.00	13.00
15		5	07.30	13.00
16	Sei Agul	4	07.00	13.00
17		7	07.00	13.00
18		9	07.00	13.00
19		11	08.00	13.30
20	Sei Agul	15	07.23	13.10
21		16	07.00	13.00
22		19	07.00	16.45
23		29	07.17	13.00
24		31	(-)	(-)
25		32	07.30	13.00
26	Glugur Kota	8	07.00	13.00
27		11	07.50	13.00
28	Kesawan	2	07.00	13.00
29		4	07.00	14.00
30		5	07.00	13.00
31		6	07.10	13.32
32		8	07.28	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.5. Kecamatan Medan Tuntungan (Vide Bukti PK.3.26-49)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Mangga	3	07.00	13.00
2		9	07.00	13.00
3		11	07.30	13.00
4		12	07.10	13.00
5		33	08.10	13.10
6		34	(-)	(-)
7		41	(-)	13.00
8		43	(-)	13.00
9	Simpang Selayang	3	08.00	13.00
10		6	08.00	13.00
11		8	(-)	(-)
12		9	07.00	13.00
13		10	07.00	13.00
14		11	07.00	13.15
15		12	07.00	13.00
16		19	(-)	(-)
17		20	(-)	(-)
18		24	(-)	13.30
19		32	07.00	13.00
20	Tanjung Selamat	3	07.20	13.00
21		4	(-)	13.00
22		9	(-)	13.15
23		11	09.45	13.00
24		12	07.00	13.01
25		13	07.05	(-)
28		24	(-)	(-)
29	Simalingkar B	3	07.00	13.00
30		4	07.00	13.00
31		5	07.00	13.00
32		9	07.00	13.00
33	Ladang Bambu	4	07.20	13.00
34		8	07.20	13.00
35	Kemenangan Tani	4	08.10	13.02
36		8	07.10	(-)
37	Namo Gajah	3	07.00	(-)
38		4	(-)	(-)
39	Sidomulyo	3	07.00	13.15
40		4	07.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.6. Kecamatan Medan Belawan (Vide Bukti PK.3.26-50)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Belawan Bahagia	4	07.00	13.00
2		5	07.00	13.00
3		9	07.00	13.00
4		12	(-)	13.00
5		18	07.00	13.00
16	Belawan Sicanang	2	(-)	(-)
17		6	07.00	13.00
18		11	(-)	(-)
19		15	07.00	13.00
20		19	07.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.7. Kecamatan Medan Amplas (Vide Bukti PK.3.26-51)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sitirejo II	4	07.00	(-)
2		6	07.30	13.00
3		7	07.30	13.00
4		12	08.02	13.02
5	Harjosari II	1	07.00	(-)
6		2	07.00	(-)
7		10	07.00	(-)
8		12	08.00	(-)
9		15	07.00	(-)
10		21	07.18	(-)
11		26	07.15	13.07
12		27	07.00	(-)
13	Harjosari II	28	07.30	(-)
14		29	(-)	(-)
15		30	07.29	13.00
16		34	07.30	13.00
17		36	07.00	13.00
18		43	07.00	13.03
19		48	07.00	13.00
20	Sitirejo III	2	07.00	13.00
21		5	07.56	13.00
22		6	07.42	13.00
23		7	07.20	13.20
24		8	08.00	14.00

25		10	07.00	(-)
26		12	(-)	(-)
27		14	07.20	13.25
28	Harjosari I	2	07.00	13.00
29		3	07.32	13.00
30		4	(-)	13.01
31		5	(-)	(-)
32		7	08.00	13.00
33		9	08.00	13.15
34		11	07.05	13.00
35		13	07.00	13.00
36		19	07.00	(-)
37		24	07.20	13.15
38		27	07.01	13.00
39		29		
40		31	07.00	13.00
41		32	07.15	13.00
42		34	08.23	13.00
43		35	07.30	13.05
44		36	08.00	13.00
45		37	07.00	13.00
46		41	07.50	13.00
47	Amplas	1	07.30	(-)
48		2	(-)	(-)
49		3	07.45	13.45
50		4	07.00	(-)
51		6	08.00	14.00
52		10	08.30	14.30
53		11	07.00	(-)
54		12	07.45	(-)
55		16	07.00	13.00
56		19	07.00	13.00
57	Timbang Deli	4	09.00	14.00
58		5	(-)	(-)
59		7	07.30	(-)
60		17	07.15	13.00
61		19	08.00	(-)
62		20	07.00	(-)
63		23	07.30	13.30

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.8. Kecamatan Medan Area (Vide Bukti PK.3.26-52)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir

1.	Sei Rengas II	1	07.00	13.00
2.	Kota Matsum I	2	07.30	13.00
3.		5	(-)	(-)
4.		9	07.30	(-)
5.		13	07.00	(-)
6.		9	07.00	(-)
7.		10	07.30	13.00
8.		12	07.00	(-)
9.		13	08.00	(-)
10.		14	07.00	13.00
11.		15	08.30	(-)
12.	Sukaramai I	6	(-)	(-)
13.		7	(-)	(-)
14.		9	(-)	(-)
15.	Sukaramai II	2	07.00	13.00
16.		9	07.00	13.00
17.	Tegal Sari II	2	(-)	(-)
18.		9	07.00	13.00
19.		10	07.10	13.00
20.	Pandau Hulu II	1	07.18	13.05
21.		2	07.15	13.10
22.		8	07.05	13.00
23.		9	07.05	13.00
24.		10	07.15	13.00
25.		11	07.15	13.00
26.	Tegal Sari III	1	(-)	(-)
27.		4	07.55	13.40
28.	Kota Matsum II	1	07.28	(-)

29.	Pasar Merah Timur	5	07.00	13.00
30.		10	07.00	13.00
31.	Tegal Sari I	7	(-)	(-)
32.		11	(-)	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.9. Kecamatan Medan Johor (Vide Bukti PK.3.26-53)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1.	Kwala Bekala	4	07.00	13.43
2.		8	07.30	13.00
3.		9	07.10	13.00
4.		18	07.15	13.00
5.		19	07.30	13.00
6.		20	07.30	13.00
7.		44	07.30	13.30
8.	Pangkalan Masyhur	4	08.00	13.00
9.		6	07.30	13.00
10.		10	08.00	13.00
11.		16	07.05	13.00
12.		23	08.00	13.00
13.		29	07.30	13.00
14.		43	07.30	08.00
15.		47	07.30	13.00
16.		51	08.00	16.30
17.	Gedung Johor	13	07.30	13.05
18.		19	07.30	13.00
19.		21	07.15	13.00

20.		22	07.00	12.00
21.		24	07.30	13.00
22.		26	07.30	13.00
23.		29	07.10	13.00
24.		30	07.30	13.00
25.		31	08.00	13.00
26.		37	08.00	13.00
27.	Kedai Durian	2	07.30	13.00
28.		3	08.00	13.00
29.		9	07.30	13.00
30.	Suka Maju	2	15.15	15.20
31.		7	08.00	09.00
32.	Titi Kuning	2	16.00	17.00
33.		9	07.30	13.30
34.		11	07.00	12.00
35.		14	07.10	13.00
36.		15	07.30	13.00
37.		24	07.30	13.00
38.		25	07.30	13.00
39.		32	14.30	14.55
40.		34	08.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.10. Kecamatan Medan Tembung (Vide Bukti PK.3.26-54)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1.	Indra Kasih	1	07.30	13.30
2.		2	07.30	13.00
3.		6	07.20	13.00

4.		7	16.00	16.40
5.		8	07.30	13.00
6.		10	08.00	13.00
7.		11	08.00	13.30
8.		12	07.00	12.00
9.		15	07.25	13.00
10.		16	07.30	13.30
11.		17	07.31	13.00
12.		21	07.30	13.00
13.		25	07.30	14.00
14.		27	07.30	13.00
15.	Bantan Timur	3	07.00	13.00
16.		6	07.30	13.00
17.		7	07.22	13.00
18.		9	07.45	13.00
19.		13	08.00	13.00
20.		17	07.30	13.00
21.		18	07.30	13.00
22.		19	08.00	13.00
23.		22	07.15	13.00
24.		23	07.30	13.00
25.	Bantan	1	07.30	13.00
26.		5	07.30	13.00
27.		6	07.30	08.00
28.		7	07.15	13.00
29.		8	07.30	13.00
30.		11	07.00	13.05
31.		14	07.30	13.00

32.		15	08.00	13.00
33.		17	07.30	13.00
34.		22	07.30	13.00
35.		24	07.30	14.00
36.		26	07.00	14.00
37.		27	07.30	13.00
38.		28	07.30	13.00
39.		29	07.30	13.00
40.		30	07.39	13.00
41.		34	07.31	13.00
42.		39	07.15	13.00
43.	Bandar Selamat	7	07.30	13.01
44.		9	07.10	13.02
45.		16	07.30	13.03
46.		18	07.30	13.04
47.		20	08.00	13.05
48.		21	07.30	13.06
49.		24	07.30	13.07
50.	Sidirejo Hilir	1	08.00	13.30
51.		3	07.30	13.00
52.		11	07.00	13.15
53.		16	07.58	13.00
54.		18	07.16	13.00
55.		19	08.00	13.00
56.		23	07.30	13.00
57.		25	07.15	13.05
58.	Tembung	3	07.15	13.00
59.		5	07.30	13.01

60.		7	08.00	13.02
61.		8	07.20	13.03
62.		9	07.45	13.04
63.		10	07.30	13.05
64.		11	07.15	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.11. Kecamatan Medan Maimun (Vide Bukti PK.3.26-55)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Aur	2	07.00	13.00
2		3	07.15	13.00
3		4	07.45	13.30
4		6	08.05	13.30
5		7	08.00	12.00
6		10	08.00	13.00
7		11	07.30	13.00
8	Kampung Baru	5	08.10	13.45
9		9	07.55	(-)
10		10	08.00	14.00
12		11	08.00	14.00
13		14	08.00	14.00
14		15	08.17	14.17
15		16	07.30	13.30
16		19	08.45	14.45
17		22	09.00	14.00
18		24	10.00	16.00
19		2	10.30	16.30
20	Sei Mati	1	09.35	15.35
21		2	09.30	15.15
22		3	13.00	17.53
23		4	13.00	18.00
24		5	08.00	14.00
25		7	08.00	13.00
26		8	08.00	13.30
27		13	08.00	14.00
28		14	08.30	13.15
29	Hamdan	2	07.00	13.00
30		3	08.00	14.00
31		4	07.40	13.00
32	Jati	2	07.20	13.00

33	Sukaraja	1	07.30	13.00
34		2	08.00	13.00
35		3	07.30	13.00
36		6	07.30	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.12. Kecamatan Medan Polonia (Vide Bukti PK.3.26-56)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Sari Rejo	4	(-)	(-)
2		9	07.00	13.00
3		17	(-)	(-)
4		27	(-)	13.00
5		28	(-)	(-)
6		33	08.15	13.00
7	Polonia	15	07.00	(-)
8		20	(-)	(-)
9		21	07.00	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.13. Kecamatan Medan Baru (Vide Bukti PK.3.26-57)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Merdeka	6	(-)	(-)
2		7	07.00	13.00
3		9	07.00	13.00
4	Padang Bulan	2	(-)	13.00
5		5	(-)	(-)
6	Titi Rantai	2	07.00	13.00
7		4	07.00	13.00
8		6	(-)	(-)
9		7	(-)	13.15

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.14. Kecamatan Medan Perjuangan (Vide Bukti PK.3.26-58)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Rejo	8	07.30	13.00
2		11	07.50	13.00
3		13	07.00	13.00

4	Sidorame Barat I	4	07.20	13.00
5		7	07.05	13.00
6		8	07.00	13.00
7	Sidorame Barat II	1	07.30	13.00
8		2	07.00	13.00
9		3	7.30	13.00
10		7	7.15	14.00
11	Sidorame Timur	3	7.00	13.00
12		6	7.00	13.00
13		8	7.00	13.00
14		13	8.00	(-)
15	Sei Kera Hulu	2	7.00	13.00
16		8	7.00	13.00
17	Sei Kera Hilir I	2	7.15	13.00
18		6	7.10	13.00
19		7	7.00	13.00
20		8	8.00	13.00
21		11	7.00	13.00
22		12	7.45	13.00
23	Sei Kera Hilir II	5	7.30	13.00
24		8	7.30	13.00
25		10	7.30	13.00
26		11	7.00	13.05
27		13	7.30	13.00
28	Pahlawan	2	7.10	13.00
29		7	7.00	13.00
30	Pahlawan	8	7.07	13.00
31		9	7.40	13.00
32		11	7.15	13.00
33	Pandau Hilir	4	7.00	13.00
34		8	7.05	13.00
35		9	7.15	13.00

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

1.4.15. Kecamatan Medan Timur (Vide Bukti PK.3.26-59)

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan (WIB)	
			Mulai	Akhir
1	Glugur Darat I	03	(-)	(-)
2		04	08.00	(-)
3		09	08.00	(-)
4		13	08.20	13.00
5		14	(-)	13.00
6		15	08.21	(-)
7		16	08.35	13.13

8		17	08.00	13.00
9	Pulo Brayan Darat II	01	07.00	13.00
10		04	07.15	13.00
11		07	(-)	(-)
12		08	07.00	(-)
13		15	(-)	(-)
14		20	08.00	(-)
15	Perintis	03	(-)	(-)
16	Sidodadi	03	07.30	13.00
17		06	07.15	13.00
18		07	07.30	13.00
19	Durian	06	07.00	(-)
20		14	07.10	13.00
21	Glugur Darat II	07	07.15	13.00
22		09	07.30	13.00
23		14	07.20	13.00
24		15	07.29	13.00
25	Gaharu	02	08.00	13.00
26		03	07.30	13.00
27		04	07.30	13.00
28		07	07.30	13.00
29	Pulo Brayan Darat I	04	07.30	(-)
30		06	07.00	13.00
31		07	07.00	(-)
32		09	08.00	13.00
33		10	(-)	(-)
34		11	07.23	13.00
35		14	07.00	13.00
36		21	07.00	(-)
37		22	08.00	13.00
38	Pulo Brayan Bengkel Lama	01	(-)	(-)
39		03	07.38	(-)
40		04	07.00	13.00
41		07	07.00	13.00
42		11	07.59	12.38
43		12	07.00	13.00
44		14	07.00	(-)
45		18	07.00	13.00
46	Pulo Brayan Bengkel Baru	06	07.00	(-)
47		08	(-)	(-)
48		12	(-)	(-)

Ket: Tanda (-) berarti tidak dicantumkan oleh Pengawas TPS di dalam LHP

2. Bahwa pada saat Pelaksanaan **Pemungutan Suara Susulan (PSS)** dan **Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)** pada tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu

Kota Medan melalui PTPS tetap melaksanakan Pengawasan pada TPS-TPS yang terdapat PSS dan PSL. Adapun kecamatan di Kota Medan yang melaksanakan PSS yaitu Kecamatan Medan Amplas, Medan Denai, Medan Helvetia dan Medan Maimun. Serta adapun kecamatan di Kota Medan yang melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan berada di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Medan Denai Medan Helvetia. Berikut Laporan Hasil Pengawasan **(Vide Bukti PK.3.26-60)**;

Kecamatan yang melaksanakan PSS:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Medan Amplas	Amplas	7	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, jumlah Daftar Pemilih Tetap 138
			8	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan surat suara walikota berjumlah 559
			9	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dan Daftar Pemilih Tetap berjumlah 151, Surat Suara Sah 149, Surat Suara Tidak Sah 2
			14	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Daftar Pemilih Tetap 147 orang dan Daftar Pemilih Khusus 4 Orang
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, terdapat 195 Daftar Pemilih Tetap
			17	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Daftar Pemilih Tetap berjumlah 151 dan surat suara sah 147 serta surat suara

				tidak sah 4
			18	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			19	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Daftar Pemilih Tetap 135 orang dan 2 orang Daftar Pemilih Khusus
			20	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, terdapat perbedaan surat suara walikota, dimana tertulis di amplop 589 dan setelah dihitung 50
		Siti Rejo III	13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
	2	Menteng	14	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap 553 orang dan jumlah pemilih 143 orang
			17	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.06/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
		Binjai	46	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			47	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.5/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap 578 orang
			48	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.5/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap 537 orang, dan jumlah DPTb 18 orang
			67	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.5/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 534 Orang
		Medan Denai		

				dan jumlah memilih 98 orang
3	Medan Maimun	Kampung Baru	26	Berdasarkan LHP Nomor: 008/LHP/PM.01.02/12.04.26/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah surat suara walikota dan wakil walikota 599, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 173 orang, Pemilih Pindahan 1 orang dan Pemilih Tambahan 1 Orang
			27	Berdasarkan LHP Nomor: 008/LHP/PM.01.02/12.04.27/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 103 Orang
		Hamdan	7	Berdasarkan LHP Nomor: 008/LHP/PM.01.02/12.02.07/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar pemilih Tetap 218 orang dan Daftar Pemilih Tambahan 1 Orang
4	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	1	Berdasarkan LHP Nomor: 09/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			2	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			3	Berdasarkan LHP Nomor: 003/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Surat Suara yang diterima seharusnya 581, akan tetapi yang didapat 542 surat suara, kekurangan nya 39 surat suara, jumlah Daftar Pemilih Tetap 564, Jumlah Pengguna Hak Pilih 107 orang dan Daftar Pemilih Tambahan 1 orang
			4	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/VII/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			5	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			6	Berdasarkan LHP Nomor: 003/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024

				tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			7	Berdasarkan LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Surat Suara untuk Walikota Medan 586.
			8	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			9	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			10	Berdasarkan LHP Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Daftar Pemilih Tetap berjumlah 526 dan Jumlah Daftar Pemilih Tetap 116
			11	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/007/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 562, Jumlah Surat Suara Walikota Medan 576 dan Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 471
			12	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
			14	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, jumlah Surat Suara 512 dan seharusnya 576
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			17	Berdasarkan LHP Nomor:

				004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			18	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			19	Berdasarkan LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, daftar Pemilih Tetap berjumlah 549 dan jumlah Daftar Pemilih Tambahan 1
			20	Berdasarkan LHP Pengawas TPS atas nama Rahmad M Limbong tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 544
			21	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			22	Berdasarkan LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			25	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemiliha
			26	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
		Cinta Damai	11	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 171, Jumlah Daftar Pemilih Tambahan 1, dan Daftar Pemilih Khusus 4 orang
			12	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, Jumlah Daftar Pemilih Tetap 528, Daftar Pemilih Tambahan 1 dan Daftar Pemilih Khusus 2 Orang
			13	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.01.02/SU-

				28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			14	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 141 DAN Daftar Pemilih Tambahan 1 orang
			15	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			16	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 589 dan Daftar Pemilih Tambahan 10 orang
			17	Berdasarkan LHP Nomor: 006/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan
			18	Berdasarkan LHP Nomor: 003/LHP/PM.01.02/SU-28.08/01/12/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap 577, Daftar Pemilih Khusus 2 dan Daftar Pemilih Tambahan 1 orang

Kecamatan yang melaksanakan PSL:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Medan Labuhan	Matubung	22	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 dan jumlah pemilih sebanyak 40 pemilih dan Daftar Pemilih Tetap 474 orang
			23	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 jumlah pemilih sebanyak 72 dan Daftar Pemilih Tetap 463 orang
			24	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.02/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 Jumlah Pemilih sebanyak 49 dan Daftar Pemilih Tetap 451 Orang
			25	Berdasarkan LHP Nomor:

				001/LHP/PM.01.00/28.11.02/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 Jumlah Pemilih sebanyak 38 Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap 402 orang
		Pekan Labuhan	1	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 jumlah Surat Suara yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 69 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap 459 orang
2	Medan Denai	Binjai	54	Berdasarkan LHP Nomor: 004/LHP/PM.28.07.05/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 jumlah surat suara yang terpakai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 103 dan Surat Suara yang tidak terpakai 465 , Jumlah Daftar Pemilih Tetap 551 orang
3	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	23	04/LHP/PM.01.02/SU-28.08/07/2024 tanggal 01 Desember 2024 Jumlah Pemilih Tetap 546

3. Bahwa pada saat dilaksanakannya **Pemungutan Suara Ulang**, Bawaslu Kota Medan melalui PTPS tetap melaksanakan Pengawasan yang pada pokoknya menjelaskan : **(Vide Bukti PK.3.26-61)**;

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
1	Medan Area	Sei Rengas II	07	Berdasarkan LHP Nomor: 0037/LHP/PM.01.02/SU- 28.02.06/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada TPS 007 sebanyak 78 orang dan daftar pemilih tetap berjumlah 512 dan tidak terdapat kejadian khusus
2	Medan Labuhan	Besar	004	Berdasarkan LHP Nomor: 001/LHP/PM.01.00/28.11.01/13/2024 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada TPS 004 sebanyak 113 dan Jumlah DPT 484 dan tidak terdapat kejadian khusus
3	Medan Selayang	Tanjung Sari	044	Berdasarkan LHP Nomor : 0024/LHP/PM.01.02/17.00/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada TPS 044 sebanyak 160 dan tidak terdapat kejadian khusus
4	Medan Polonia	Sukadamai	001	Berdasarkan LHP Nomor: 046/LHP/PM.01.02/16.05/11/2024 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih pada

				TPS 001 dan tidak terdapat kejadian khusus
5	Medan Kota	Sei Rengas I	002	Berdasarkan LHP Nomor 0131/LHP/PM.01.02/10.07/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Medan pada TPS 002 sebanyak 95, tidak terdapat kejadian khusus dan jumlah surat suara 575, daftar pemilih tambahan 8
6	Medan Amplas	Sitirejo II	010	Berdasarkan LHP Nomor: 110/LHP/PM.01.02/01.05/12/2024 5 Desember 2024 Jumlah Pemilih sebanyak 136 dan daftar pemilih khusus 1 orang dan tidak terdapat kejadian khusus

3. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima Laporan dari masyarakat atas nama **Zubeir Ahmad Harahap** sebagaimana formulir laporan (**vide bukti disamakan dengan huruf A**) yang diuraikan sebagai berikut :

- 3.1. Berdasarkan Laporan tersebut diatas Bawaslu Kota Medan membuat Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan laporan Pelapor Zubeir Ahmad Harahap tidak memenuhi syarat materil Laporan karena tidak ditemukan hubungan yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan orang yang dilaporkan dengan peristiwa yang dilaporkan (**Vide Bukti PK.3.26-62**)
- 3.2. Bawaslu Kota Medan mengeluarkan status laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi (**vide bukti disamakan dengan huruf A**)

4. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima Laporan dari masyarakat bernama **Muhammad Hazmi Auzan** tanggal 10 Desember 2024 terkait Pemberitahuan kepada pemilih terkait **Pemilihan Suara Susulan** dan **Pemilihan Suara Lanjutan** tidak berkesesuaian dengan Pasal 5 ayat (3) PKPU No.17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota yang diuraikan sebagai berikut : **(vide bukti disamakan dengan huruf A)**

- 4.1. Berdasarkan Laporan tersebut diatas Anggota Bawaslu Kota Medan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 004/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Pelapor Muhammad Hazmi Auzan memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil Laporan serta jenis dugaan pelanggaran Pemilihan merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan **(Vide Bukti PK.3.26-63)**;
- 4.2. Bahwa Bawaslu Kota Medan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di registrasi oleh Bawaslu Kota Medan dengan Nomor Register: 006/Reg/LP/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **(vide bukti disamakan dengan huruf A)**;
- 4.3. Bahwa terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kota Medan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Desember 2024 **(Vide Bukti PK.3.26-64)**.
5. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima Laporan dari masyarakat atas nama **Riana Kavita Surya** tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan Pemberitahuan kepada Pemilih untuk dilaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** bertentangan dengan pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 **(Vide Bukti disamakan dengan Huruf A)** terkait dugaan pelanggaran saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 (*enam*) Kecamatan ;
 - 5.1. Berdasarkan Kajian Awal dugaan pelanggaran nomor 005/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Laporan Riana Kavita Surya Tanjung tidak memenuhi syarat materil karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **(Vide Bukti PK.3.26-65)** ;

- 5.2. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Medan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 (**Vide Bukti disamakan dengan Huruf A**).

III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadinya Bencana Banjir di Kota Medan pada Tanggal 27 November 2024 dan berkurangnya Pengguna Hak Pilih di Bawah 50% (lima puluh persen) serta adanya pergeseran waktu

Bahwa terhadap dalil tersebut telah diterangkan oleh Bawaslu Kota Medan pada poin romawi II huruf A halaman 3 terkait Laporan atas nama **Zubeir Ahmad Harahap** (**vide bukti disamakan dengan huruf A**)

IV. Bahwa Pemohon Mendalilkan pada Permohonannya Terdapat Keberatan Pada Saat Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan di 21 (dua puluh satu) Kecamatan se-Kota Medan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Medan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan se- Kota Medan pada tahapan rekapitulasi pemilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan di wilayah Kota Medan. Terhadap LHP tersebut diuraikan sebagai berikut (**Vide Bukti PK.3.26-66**):

No	Kecamatan	Keterangan
1	Medan Labuhan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : Nomor : 445/LHP/PM.01.02/10.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi

2	Medan Kota	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 0094/LHP/PM.01.02/10.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
3	Medan Amplas	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 055/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tanggal 1 Desember 2024, sekitar pukul 14.00 WIB dibacakan C.Hasil KWK Kelurahan Sitirejo II dan terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS, yakni 256 surat suara yang digunakan dan 269 jumlah pemilih yang hadir di TPS dan PPK menghadirkan KPPS TPS 10 dan Panwascam menghadirkan PTPS 10 bernama bebi astria Nabila siagian dan PTPS menyatakan bahwa telah ada kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS 10 dengan tidak menghitung surat suara di awal pembukaan TPS dan telah melakukan kesalahan dengan memberikan surat suara walikota kepada pemilih pindahan yang tidak memiliki hak untuk memilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota.
4	Medan Perjuangan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 064/LHP/PP.01.02/14.00/12/2024 tanggal 26 November 2024, pada saat hari selasa tanggal 03 Desember 2024 tepatnya kelurahan Tegal Rejo TPS 13 ditemukan adanya kejanggalan yang dimana dalam penghitungan tersebut adanya DPK sejumlah 88 orang dan kemudian saksi paslon merasa keberatan sehingga saksi meminta bukti
5	Medan Area	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 0072/LHP/PM.01.02/SU-28.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
6	Medan Denai	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 110/LHP/PM.01.02/07/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan Dari hasil pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Medan Denai untuk Kel. Tegal Sari Mandala III pada pukul 11.02 wib, saksi Paslon Gubernur 02 (Eva Nyken), mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Medan Denai, dikarenakan adanya beberapa TPS di Kecamatan Medan Denai yang berstatus PSS dan PSL, dengan rincian kejadian yaitu di tanggal 27 November 2024 terjadi hujan deras dan membanjiri beberapa tempat di Kota Medan, yang salah satunya di Kec. Medan Denai yang mengalami dampak dari banjir tersebut. Adapun Kelurahan yang terkena dampak Banjir di Kec. Medan Denai yaitu Kel. Binjai sebanyak 5 TPS dan di Kel. Medan Tenggara sebanyak

		4 TPS yang tidak dapat melakukan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024. Dengan ini saksi Paslon Gubernur 02 meminta agar Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Medan Denai dihentikan, dan menyatakan Rekapitulasi ini cacat Hukum apabila di lanjutkan, dimana Saksi Paslon 02 Gubernur telah mengikuti kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara sebanyak 10 TPS di Kel. Tegal Sari Mandala III, dimana keberatan para Saksi dituangkan dalam salinan D Keberatan.
7	Medan Belawan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 0163/LHP/PM.01.02/05.04//122024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
8	Medan Marelán	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 040/LHP/PM.01.00/SU-28.13/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 Pada pukul 21.00 WIB selesai penandatanganan D. Hasil Kecamatan, kemudian D. Hasil tersebut diserahkan oleh saksi-saksi pasangan calon dan juga kepada Panwaslih Kecamatan Medan Marelán. D. Hasil Kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 (EDY-HASAN) dan juga saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 (RIDHA-RANI) dengan menandatangani formulir keberatan saksi.
9	Medan Deli	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/06.00/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 Pada Hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Medan Belawan mengawasi sinkronisasi dan finalisasi serta penandatanganan D.Hasil Saksi Paslon 02 Gubernur dan wakil gubernur dan saksi Paslon 02 Walikota dan wakil walikota, ada mengisi form Keberatan.
10	Medan Petisah	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor : 018/LHP/PM.00.02/K.SU-28.15/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi.
11	Medan Barat	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 044/LHP/PM.01.02/03.00/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 Rekapitulasi Penghitungan Suara PPK Medan Barat, bahwa Saksi Pasangan Calon 02 Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil Walikota tidak bersedia menandatangani D Hasil Kecamatan KWK Gubernur dan D Hasil Kecamatan KWK Walikota serta ada juga 3 poin keberatan saksi terdiri dari : 1. PILKADA tidak Demokratis, diduga ada keterlibatan Kepala Lingkungan memihak salah satu Pasangan Calon; 2. Bencana

		alam/banjir, sehingga banyak pemilih tidak menggunakan Hak Suara untuk memilih; 3. Politik uang dan sembako yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon.
12	Medan Helvetia	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 017/LHP/PP.01.02/08.00/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi.
13	Medan Timur	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 073/LHP/PM.01.02/20/11-12/2024 tanggal 03 Desember 2024 oleh saksi-saksi dan PPK akan tetapi dalam proses penandatanganan ini saksi dari Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 (Edy Rahmayadi Dan Hasan Basri Sagala) tidak ikut dalam proses penandatanganan D Hasil begitu juga dari Pasangan Calon 02 Walikota dan Wakil walikota (Rhida Rani) dan saksi dari pasangan calon ini menuangkan keberatannya dalam Form Model D. Kejadian khusus dan atau Keberatan Saksi KWK yang diberikan kepihak PPK.
14	Medan Tembung	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 012./LHP/PP.01.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 menerima dan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi, sedangkan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 menerima hasil rekapitulasi kecamatan akan tetapi tidak menandatangani hasil rekapitulasi sedangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 menerima dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi.
15	Medan Polonia	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 096/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 tidak terdapat kejadian khusus pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara.
16	Medan Maimun	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 096/LHP/PM.01.02/12.00/11/2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
17	Medan Johor	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 001/PM/SU-28.09/6/2024 tanggal 27 November 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
18	Medan Sunggal	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 031/LHP/PM.01.02/18/12/2024 tanggal 2 Desember dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi

19	Medan Tuntungan	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 051/LHP/PM.01.02/SU-28.21/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
20	Medan Selayang	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 0023/LHP/PM.01.02/17.00/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi
21	Medan Baru	Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Nomor 030/LHP/PM.00.02/SU-28 04-11/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan tidak terdapat kejadian khusus pada saat dilaksanakan rekapitulasi

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Medan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Medan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.26–1 sampai dengan Bukti PK-3.26–66 disahkan dalam sidang Hari Jumat Tanggal 17 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3.26-1 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Medan Nomor: 039/LHP/PM.00.02/K.SU-28/12/2024;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota KPU Kota Medan tanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti PK.3.26-2 : Fotokopi Formulir laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang atas nama Zubeir Ahmad Harahap tanggal 11 Desember 2024.
3. Bukti PK.3.26-3 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Zubeir Ahmad Harahap pada tanggal 13 Desember 2024.
4. Bukti PK.3.26-4 : Fotokopi Formulir laporan dugaan pelanggaran atas nama Muhammad Hazmi Auzan tanggal 10 Desember 2024.
5. Bukti PK.3.26-5 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Medan terhadap Laporan Muhammad Hazmi Auzan

- Nomor 006/Reg/LP/PW/Kota/02.01/XII/2024 16
Desember 2024.
- 6 Bukti PK.3.26-6 : Fotokopi Formulir Laporan laporan dugaan pelanggaran atas nama Riana Kavita Surya tanggal 10 Desember 2024.
 - 7 Bukti PK.3.26-7 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Riana Kavita Surya pada tanggal 12 Desember 2024.
 - 8 Bukti PK.3.26-8 : 1. Fotokopi Surat Korespondensi Tim Pemenangan Ridha-Dharma Tanggal 28 November 2024;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kota Medan Nomor 0295/PM.00.02/K.SU-28/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 perihal Balasan Surat Tim Pemenangan Ridha-Rani.
 - 9 Bukti PK.3.26-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Kota Kelurahan Mesjid dan Sei Rengas I TPS 7.
 - 10 Bukti PK.3.26-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Lalang TPS 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,28, 29.
 - 11 Bukti PK.3.26-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Tanjung Gusta TPS 8, 9, 18, 24, 902, 903, 905, 906.
 - 12 Bukti PK.3.26-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II TPS 28; Kelurahan Binjai TPS 6, 8, 9, 37, 39, 44, 45, 53, 67; Kelurahan Tegal Sari Mandala III TPS 17 dan 53; Kelurahan Medan Tenggara TPS 8, 18, 20 dan 21; Kelurahan Denai TPS 25.

- 13 Bukti PK.3.26-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Barat Kelurahan Silalas TPS 7 dan Kelurahan Kesawan TPS 1.
- 14 Bukti PK.3.26-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Deli Kelurahan Mabar TPS 17.
- 15 Bukti PK.3.26-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga TPS 42.
- 16 Bukti PK.3.26-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Amplas Kelurahan Harjosari I, Amplas, Timbang Deli TPS 1.
- 17 Bukti PK.3.26-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Kampung Baru TPS 8 dan 20.
- 18 Bukti PK.3.26-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Polonia TPS 19.
- 19 Bukti PK.3.26-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Baru Kelurahan Padang Bulan TPS 1.
- 20 Bukti PK.3.26-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Asam Kumbang TPS 24.

- 21 Bukti PK.3.26-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Medan Kota Kelurahan Pandau Hulu I TPS 3; Kelurahan Teladan Timur TPS 1 dan 4; Kelurahan Teladan Barat TPS 7.

- 22 Bukti PK.3.26-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Sunggal TPS 17, 19, 34, 39, 49; Kelurahan Sei Sikambing B TPS 27 dan 30; Kelurahan Lalang TPS 25.

- 23 Bukti PK.3.26-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Dwikora TPS 33; Kelurahan Tanjung Gusta TPS 39 dan 41; Kelurahan Helvetia Timur TPS 3 dan 9; Kelurahan Helvetia TPS 13 dan 15; Kelurahan Helvetia Tengah TPS 37.

- 24 Bukti PK.3.26-24 : Fotokopi Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II TPS 14; Kelurahan Binjai 10, 13, 23, 32, 38 dan 42; Kelurahan Tegal Sari Mandala III TPS 26; Kelurahan Medan Tenggara TPS 19.

- 25 Bukti PK.3.26-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Barat Kel. Karang Berombak TPS 31.

- 26 Bukti PK.3.26-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Deli Kel. Tanjung Mulia Hilir TPS 1 dan 8; Kel. Mabar Hilir TPS 19; Kel. Mabar TPS 43.

- 27 Bukti PK.3.26-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Tuntungan Kel. Mangga TPS 6, 7, 18, 20, 32, 37, 46; Kel. Simalingkar B TPS 6 dan 10.
- 28 Bukti PK.3.26-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Belawan Kel. Belawan II TPS 2, 13 dan 19.
- 29 Bukti PK.3.26-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Amplas Kel. Sitirejo II TPS 5, Kel. Harjosari I TPS 14, 20, 29 dan 40; Kel. Amplas TPS 5.
- 30 Bukti PK.3.26-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Area Kel. Tegal Sari II TPS 10.
- 31 Bukti PK.3.26-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Johor Kel. Kwala Bekala TPS 24 dan 50; Kel. Pangkalan Masyhur TPS 2 dan 21; Kel. Kedai Durian TPS 7 dan Kel. Suka Maju TPS 10.
- 32 Bukti PK.3.26-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Marelan Kel. Paya Pasir TPS 11 dan 14; Kel. Labuhan Deli TPS 5 dan 24; Kel. Rengas Pulau TPS 20, 79, 84, 86 dan 90.
- 33 Bukti PK.3.26-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Maimun Kel. Kampung Baru TPS 12, 17 dan 23.

- 34 Bukti PK.3.26-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Baru Kel. Merdeka TPS 1 dan Kel. Padang Bulan TPS 4.
- 35 Bukti PK.3.26-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Perjuangan Kel. Sidorame Barat II TPS 4, Kel. Sidorame Timur TPS 12 dan Sei Kera Hulu TPS 7.
- 36 Bukti PK.3.26-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Selayang Kel. Tanjung Sari TPS 13 dan 26.
- 37 Bukti PK.3.26-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Kota Kel. Pandau Hulu I TPS 4 dan 7; Teladan Timur TPS 8; Kel. Pasar Merah Barat TPS 2 dan Kel. Pusat Pasar TPS 5.
- 38 Bukti PK.3.26-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Denai Kel. Tegal Sari Mandala II TPS 3, 4, 5, 16, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33 dan Kel. Binjai TPS 33.
- 39 Bukti PK.3.26-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Amplas Kel. Harjosari I TPS 38 dan 39.
- 40 Bukti PK.3.26-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Medan Area Kel. Tegal Sari III TPS 3.

- 41 Bukti PK.3.26-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Johor Kel. Kedai Durian TPS 11 dan 12; Kel. Suka Maju TPS 11 dan Kel. Titi Kuning TPS 1 dan 8.
- 42 Bukti PK.3.26-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Marelan Kel. Rengas Pulau TPS 34.
- 43 Bukti PK.3.26-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Polonia Kel. Sari Rejo TPS 34.
- 44 Bukti PK.3.26-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Selayang Kel. Beringin TPS 4.
- 45 Bukti PK.3.26-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Kota Kel. Pandau Hulu I TPS 5; Kel. Teladan Timur TPS 11, 12; Kel. Masjid TPS 5; Kel. Sitirejo I TPS 5; Kel. Pasar Baru TPS 3; Kel. Sudirejo I TPS 12 dan 18; Kel. Teladan Barat TPS 4 dan 8; Kel. Pasar Merah Barat TPS 4, 5 dan 10; Kel. Sei Rengas I TPS 3 dan 6, Kel. Kota Matsum III TPS 2, 3, 6 dan 8.
- 46 Bukti PK.3.26-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Sunggal Kel. Babura Sunggal TPS 2; Kel. Sunggal TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 41, 42,

- 43, 51 dan 52; Kel. Sei Sikambing B TPS 13, 18, 22, 25, 26; Kel. Lalang TPS 2, 3, 6, 10 dan 24.
- 47 Bukti PK.3.26-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Helvetia Kel. Dwikora TPS 14, 16; Kel. Tanjung Gusta TPS 27, 31, 32, 33, 37; Kel. Cinta Damai TPS 16; Kel. Helvetia Timur TPS 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30; Kel. Helvetia TPS 8, 10, 14, 18; Kel. Sei Sikambing C II TPS 13; Kel. Helvetia Tengah TPS 4, 18, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 44.
- 48 Bukti PK.3.26-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Barat Kel. Karang Berombak TPS 4, 7, 19, 26, 27, 29 33; Kel. Pulo Brayan Kota TPS 3, 4, 7, 9, 14, 16; Kel. Silalas TPS 1, 5; Kel. Sei Agul TPS 4, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 29, 31, 32; Kel. Glugur Kota TPS 8, 11; Kel. Kesawan TPS 2, 4, 5, 6, 8.
- 49 Bukti PK.3.26-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Tuntungan Kel. Mangga TPS 3, 9, 11, 12, 33, 34, 41, 43; Kel. Simpang Selayang TPS 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 32; Kel. Tanjung Selamat TPS 3, 4, 9, 11, 12, 13, 24; Kel. Simalingkar B TPS 3, 4, 5, 9; Kel. Ladang Bambu TPS 4, 8; Kel. Kemenangan Tani TPS 4, 8; Kel. Namo Gajah TPS 3, 4; Kel. Sidomulyo TPS 3, 4.
- 50 Bukti PK.3.26-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Belawan Kel. Belawan Bahagia TPS 4, 5, 9, 12, 18; Kel. Belawan Sicanang TPS 2, 6, 11, 15, 19.

- 51 Bukti PK.3.26-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Amplas Kel. Sitirejo II TPS 4, 6, 7, 12; Kel. Harjosari II TPS 1, 2, 10, 12, 15, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 43, 48; Kel Sitirejo III TPS 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Kel. Harjosari I TPS 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41; Kel. Amplas TPS 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11,12, 16, 19; Kel. Timbang Deli TPS 4, 5, 7, 17, 19, 20, 23.
- 52 Bukti PK.3.26-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Area Kel. Sei Rengas II TPS 1; Kel. Kota Matsum TPS 2, 5, 9, 13, 10, 12, 14, 15; Kel. Sukaramai I TPS 6, 7, 9; Kel. Suka Ramai II TPS 2, 9; Kel. Tegal Sari II TPS 2, 9, 10; Kel. Pandau Hulu II TPS 1, 2, 8, 9, 10, 11; Kel. Tegal Sari III TPS 1, 4; Kel Kota Matsum II TPS 1, Kel. Pasar Merah Timur TPS 5, 10; Kel. Tegal Sari I TPS 7, 11.
- 53 Bukti PK.3.26-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Johor Kel.Kwala Bekala TPS 4, 8, 9, 18, 19, 20, 44; Kel. Pangkalan Mansyur TPS 4, 6, 10, 16, 23, 29, 43, 47, 51; Kel. Gedung Johor TPS 13, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 37; Kel. Kedai Durian TPS 2, 3, 9; Kel. Suka Maju TPS 2, 7; Kel. Titi Kuning TPS 2, 9, 11, 14, 15, 24, 25, 32, 34.
- 54 Bukti PK.3.26-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Tembung Kel. Indra Kasih TPS 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 25, 27; Kel. Bantan Timur TPS 3, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 22, 23; Kel. Bantan TPS 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 22, 24, 26, 27,

- 28, 29, 30, 34, 39; Kel. Bandar Selamat TPS 7, 9, 16, 18, 20, 21, 24; Kel. Sidirejo Hilir TPS 1, 3, 11, 16, 18, 19, 23, 25; Kel. Tembung TPS 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.
- 55 Bukti PK.3.26-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Maimun Kel. Aur TPS 2, 3, 4, 6, 7, 10,11; Kel. Kampung Baru TPS 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 2; Kel. Sei Mati TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14; Kel. Hamdan TPS 2, 3, 4; Kel. Jati TPS 2; Kel. Sukaraja TPS 1, 2, 3, 6.
- 56 Bukti PK.3.26-56 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Polonia Kwl. Sari Rejo TPS 4, 9, 17, 27, 28, 33; Kel. Polonia TPS 15, 20, 21.
- 57 Bukti PK.3.26-57 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Baru Kel. Merdeka TPS 6, 7, 9; Kel. Padang Bulan TPS 2, 5; Kel. Titi Rantai TPS 2, 4, 6, 7.
- 58 Bukti PK.3.26-58 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Perjuangan Kel. Tegal Rejo TPS 8, 11, 13; Kel. Sidorame Barat I TPS 4, 7, 8; Kel. Sidorame Barat II TPS 1, 2, 3, 7; Kel. Sidorame Timur TPS 3, 6, 8, 13; Kel. Sei Kera Hulu TPS 2, 8; Kel. Sei Kera Hilir I TPS 2, 6, 7, 8, 11, 12; Kel. Sei Kera Hilir II TPS 5, 8, 10, 11, 13; Kel. Pahlawan TPS 2, 7, 8, 9, 11; Kel. Pandau Hilir TPS 4, 8, 9.
- 59 Bukti PK.3.26-59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Medan Timur Kel. Glugur Darat I TPS 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17; Kel. Pulo Brayan Darat

II TPS 1, 4, 7, 8, 15, 20; Kel. Perintis TPS 3; Kel. Sidodadi TPS 3, 6, 7; Kel. Durian TPS 6, 14; Kel. Glugur Darat II TPS 7, 9, 14, 15; Kel. Gaharu TPS 2, 3, 4, 7, Kel. Pulo Brayan Darat I TPS 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 21, 22; Kel. Pulo Brayan Bengkel Lama TPS 1, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 18; Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru TPS 6, 8, 12.

60 Bukti PK.3.26-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada saat Pemungutan Suara Susulan (PSS) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) tanggal 1 Desember 2024 Kec. Medan Amplas, Kel. Amplas TPS 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Kel. Sitirejo III TPS 13; Kec. Menteng, Kel. Menteng TPS 14, 15, 16, 17; Kel. Binjai TPS 46, 47, 48, 67; Kec. Medan Maimun, Kel. Kampung Baru TPS 26, 27; Kel. Hamdan TPS 7; Kec. Medan Helvetia Kel. Tanjung Gusta TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26; Kel. Cinta Damai TPS 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kec. Medan Labuhan Kel. Martubung TPS 22, 23, 24, 25; Kel. Pekan Labuhan TPS 1; Kec. Medan Denai Kel. Binjai TPS 54; Kec. Medan Helvetia Kel. Tanjung Gusta TPS 23.

61 Bukti PK.3.26-61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal Desember 2024 Kec. Medan Area, Kel. Sei rengas II TPS 7; Kec. Medan Labuhan , Kel. Besar TPS 4; Kec. Medan Selayang, Kel. Tanjung Sari TPS 44; Kec. Medan Polonia, Kel. Sukadamai TPS 1; Kec. Medan Kota Kel. Sei Rengas I TPS 2; Kec. Amplas Kel. Sitirejo II TPS 10.

- 62 Bukti PK.3.26-62 : Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 terhadap Laporan Zubeir Ahmad Harahap.
- 63 Bukti PK.3.26-63 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 004/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Laporan Pelapor atas nama Muhammad Hazmi Auzan.
- 64 Bukti PK.3.26-64 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Desember 2024 Pelapor atas nama Muhammad Hazmi Auzan.
- 65 Bukti PK.3.26-65 : Fotokopi Kajian Awal dugaan pelanggaran nomor 005/PL/PW/Kota/02.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Laporan Riana Kavita Surya Tanjung.
- 66 Bukti PK.3.26-66 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan se- Kota Medan pada tahapan rekapitulasi pemilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan di wilayah Kota Medan Labuhan, Medan Kota, Medan Amplas, Medaan Perjuangan, Medan Area, Medan Denai, Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Deli, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Timur, Medan Tembung, Medan Polonia, Medan Maimun , Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Baru.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan yang diajukan tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Medan 2081/2024), bertanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT 220-03];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Medan 2081/2024 [vide Bukti vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT 220-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak

Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Medan 2081/2024, bertanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT220-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari

Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor Nomor 222/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonannya Pemohon tidak mengemukakan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa jumlah suara yang dipermasalahkan

oleh Pemohon dan di mana letak selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah, uraian posita tidak lengkap dan ketidaksesuaian atau pertentangan antara dalil posita dan petitum permohonan, serta terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan di dalam dalil posita Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah; dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, seperti melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelaksanaan tersebut dinilai oleh Pemohon telah menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lainnya, serta adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan adanya bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)

sehingga persentase pengguna hak suara sangat rendah. Selain itu, menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara oleh Termohon dan jajarannya hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Bahwa Termohon membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan sembilan bahan pokok kebutuhan serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Pelanggaran TSM yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23:58 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Medan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Medan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Medan serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [vide bukti P-1 sampai dengan Bukti P-1.222, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24, Bukti PT 220-01 sampai dengan Bukti PT 220-03, dan Bukti PK.3.26-1 sampai dengan Bukti PK.3.26-66], yang masing-masing selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang disebabkan adanya bencana banjir di Kota Medan pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024 telah mengakibatkan penurunan jumlah partisipasi pemilih sampai dengan di bawah 50% sehingga merugikan perolehan suara Pemohon.

Berkenaan dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar partisipasi pemilih pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebanyak 34%. Hal tersebut, antara lain disebabkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir pada beberapa lokasi pemukiman di kota Medan, termasuk di beberapa lokasi TPS. Terhadap kejadian tersebut Termohon menerima surat dari beberapa KPPS dan PPK untuk dilakukan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan pada beberapa TPS yang ada di Kota Medan yang dibuktikan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Maimun Nomor 11/PP.04-SD/12.71.15/2024 tanggal 17 November 2024, perihal Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di Kelurahan Kampung Baru, TPS 26 dan TPS 27. Serta di Kelurahan Hamdan di TPS 7 [vide Bukti T-6];
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Medan Amplas Nomor 075/PL.02.2/1271.09/2024 tanggal 27 November 2024, perihal Surat Usulan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2004 di Kelurahan Amplas di TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 013, TPS 014, TPS

- 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020. Dan di Kelurahan Sitirejo III [vide Bukti T-7];
3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Denai Nomor 022/PP.04-SD/12.71.04/2024, Perihal Pemberitahuan, terdapat beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara karena terdampak banjir, yaitu di Kelurahan Medan Tenggara Kelurahan Medan Tenggara di TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, dan di Kelurahan Binjai di TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 54, dan TPS 67 . [vide Bukti T-8];
 4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia Nomor 32/PL.02.6-SD/12.71.03/2024, tanggal 27 November 2024, Perihal Permohonan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan, karena terdampak banjir, yaitu di Kelurahan Tanjung Gusta, dilakukan pemungutan suara susulan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 25, TPS 26, dan pemungutan suara lanjutan di TPS 23 [vide Bukti T-9]. Pemungutan suara susulan di Kelurahan Cinta Damai di TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18 [vide Bukti T-9];
 5. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Labuhan Nomor 47/PL.04.02-UND/1271.13/2024 tanggal 27 November 2024, perihal Surat Usulan di 5 TPS terdampak Banjir yang mengakibatkan proses pemungutan dan penghitungan suara terhenti, yaitu di Kelurahan Martubung di TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, dan Kelurahan Pekan Labuhan di TPS 01 [vide Bukti T-10]

Bahwa permohonan dari para KPPS dan PPK tersebut, Termohon telah meneruskan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk diteruskan kepada KPU RI. Surat tersebut direspons dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya mengizinkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan serta pemindahan lokasi TPS dikarenakan adanya bencana alam banjir di Kota Medan pada saat hari pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, bertanggal 26 November 2024 [vide bukti T-5]. Setelah Termohon menerima respons KPU RI tersebut, kemudian Termohon melakukan penetapan Penundaaan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2062 Tahun 2024 tentang Penundaaan Pemungutan Suara Dan/Atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, bertanggal 27 November 2024 [vide Bukti T-11]. Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2065 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Susulan Dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 bertanggal 28 November 2024, yang menetapkan Pemungutan Suara Susulan Dan Pemungutan Suara Lanjutan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti T-12];

Bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Termohon dengan adanya bencana alam banjir pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yakni dengan melakukan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan serta memindahkan beberapa lokasi TPS, menurut Mahkamah merupakan langkah-langkah yang dapat dibenarkan dan bersesuaian dengan Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

Pasal 73

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS;
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS yang terhenti.

Pasal 74

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.

Pasal 75

- (1) Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan.
- (2) Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh:

- a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan atau yang disebut dengan nama lain; atau
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
 - (5) Dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur lanjutan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi;
 - (6) Dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau yang disebut dengan nama lain atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota lanjutan atau pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.

Di samping itu, dengan adanya pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan tersebut, yang berakibat pada penurunan partisipasi pemilih pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, menurut Mahkamah sekalipun tidak dapat dihindari memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun tidak bisa dipastikan pasangan calon mana yang paling dirugikan oleh kejadian tersebut. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, klaim kerugian yang didalilkan Pemohon dapat juga menjadi klaim kerugian bagi pasangan calon lain. Namun demikian, satu hal yang dapat dipastikan, kejadian tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian Termohon. Dalam konteks itu, pergeseran dan perubahan-perubahan yang dilakukan masih dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, misalnya menggeser waktu pemungutan suara, sepanjang dilakukan sesuai dengan batas waktu, hal tersebut

dapat dibenarkan. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan pergeseran waktu yang dikemukakan Pemohon, pergeseran tersebut masih dilakukan dalam waktu tidak melebihi 6 (enam) jam. Begitu pula dengan perubahan/perpindahan lokasi TPS, juga merupakan langkah yang dapat dibenarkan. Terlebih, secara faktual, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat diputuskan untuk menggeser jadwal pemungutan suara dan pemindahan TPS dimaksud tidak terdapat keberatan dari pasangan calon. Begitu juga dengan menurunnya partisipasi pemilih (yaitu sekitar 34%), tidak dapat dinilai telah merugikan pasangan calon tertentu, termasuk Pemohon. Berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilihan, hal tersebut bukan merupakan kejadian pertama yang terjadi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan. Sebelumnya, pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 25,56%. Oleh karena itu, dengan menggunakan basis argumentasi terjadinya bencana alam (banjir) yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak disertai dengan uraian mengenai kapan dan di mana Termohon membuka kotak suara yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai dalil tersebut dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah apakah dengan adanya pembukaan kotak suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya pembukaan kotak suara oleh Termohon tanpa prosedur yang benar adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.3] Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan ihwal Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan sembilan bahan pokok kebutuhan serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah Mahkamah mempelajari bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon dalam Daftar Alat Bukti, *in casu* Bukti P-29, P-31, P-34, P-40, P-41, dan Bukti P-44 [vide Permohonan angka 31, hlm. 33], telah ternyata bukti-bukti tersebut tidak berkenaan dengan kegiatan membagi-bagikan uang dan sembilan bahan pokok, akan tetapi berkenaan dengan catatan dan kejadian khusus atau keberatan saksi berkenaan dengan rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.8.4] Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran PemiluKada dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan massif setelah tahap pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti Pemohon sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara, menurut Mahkamah pada dasarnya dalil tersebut merupakan dalil yang sama dengan dalil yang telah Mahkamah pertimbangkan sebagaimana pada sub paragraf **[3.8.1]** sampai dengan sub paragraf **[3.8.3]** di atas. Terlebih, dalil *a quo* juga tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut telah menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon dan menambah perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil *a quo* harus dikesampingkan, dan juga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sehingga harus mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158

UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT 220-01] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-2 = T-2 = Bukti PT 220-02];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

(2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Medan adalah 2.539.829 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Medan;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 603.745$ suara (total suara sah) = 3.019 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 190.344 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 297.498 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $297.498 - 190.344 = 107.154$ suara (setara dengan 17,75 %) atau lebih dari 3.019 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 13.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.

Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andriani Wahyuningtyas Novitasari



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id